


**REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK
BARANG DAN JASA MELALUI *E-COMMERCE*
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Oleh:

**TUTI HANDAYANI, SH., MH
NIM. 10302100128**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK
BARANG DAN JASA MELALUI *E-COMMERCE*
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**TUTI HANDAYANI, SH., MH
NIM. 10302100128**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI
PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI E-COMMERCE BERBASIS
NILALI KEADLAN**

Oleh :

Tuti Handayani
NIM. 10302100181

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 04 Juni 2024

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

CO PROMOTOR I



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

CO-PROMOTOR II



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06.2804.64.01

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA)



Dr. H. Jawade Hafdz, SH, MH
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



TUTI HANDAYANI

NIM : 10302100128

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Kepada:

Bapak dan Mama yang berada di Surga

Kakak-kakak, Suami dan Anak-anakku

Rektor & Civitas Akademika Universitas Airlangga Surabaya

Rekan Kerja dan Civitas Akademika CW-CU Cipta Wacana University

Rekan Kerja Advokat Indonesia & Dewan Sengketa Indonesia

PT. Indo Bismar Kreatif Center, CV. TipTop Sumber Arto, SMI & PEVINDO

Rekan Kerja LSP dan IASPRO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga Penulisan karya ilmiah yang berupa Disertasi ini dapat terselesaikan. Penulis dapat menyajikan Disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap Dalam Jual Beli Produk Barang dan Jasa Melalui *E-Commerce* Berbasis Nilai Keadilan”**. Disertasi ini penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis sadar dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna tanpa adanya bantuan, kritikan, serta bimbingan dari promotor, co promotor dan berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Promotor dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor I dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum PDIH yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan Disertasi ini, dengan segala senyum, kesabaran dan ketelitian beliau

tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan mengucapkan terima kasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan terpanjatkan doa semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah SWT.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH,M.Hum, selaku Co-Promotor II yang telah menyetujui dan memberi semangat serta bimbingannya dalam penulisan Disertasi.
4. Dosen dosen Pengajar pada program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Segenap Staf program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu saat penulis masuk kuliah hingga selesai.
6. Mama Romlah Sartono (alm) dan Bapak Sartono (alm), yang semasa hidup selalu memotivasi dan menyemangati penulis untuk melanjutkan sekolah S3. Dari surga, semoga mama dan bapak tersenyum, penulis dapat menjalankan amanahnya saat ini.
7. My husby Rusdi Maryanto, yang selalu memberi cinta, support dan doa untuk penulis. Keempat anak-anak “Haniy Fia Hafiz Faiq” yang Allah anugerahkan dengan sholihah dan sholihnya, mengisi hari-hari penulis dengan suka duka, canda tawa, sehingga memberi kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini. Teruntuk Kakak-kakak dan keluarga tercinta, terimakasih untuk semuanya.
8. Dr. Abd.Syakur S.Sos. M.AP, Dr. M. Khusni Mubarok, S.HI.,M.PdI, Dr. H.Siswanto, S.Sos.,MM, sebagai rekan kerja yang berjiwa muda, visioner, mengajarkan kemandirian serta kesabaran dalam menjalani hidup dan kehidupan.

9. Universitas Airlangga Surabaya, CW-CU Cipta Wacana University of Malang, PT. Indo Bismar Kreatif Center, CV. TipTop Sumber Arto, Dewan Sengketa Indonesia, Perkumpulan Advocaten Indonesia, , Persaudaraan Advokat Jawa Timur, PT. Sinar Muda Indonesia, Pengurus Perkumpulan Pengusaha Peduli Vokasi Indonesia (PEVINDO), Media Hati Training Center, LSP BNSP Public Relation Nusantara, Ikatan Asesor Profesional Indonesia IASPRO, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Surabaya dan teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat serta kepercayaan pada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan Disertasi ini masih terdapat kekurangan, sangat disadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki penulis walaupun telah dikerahkan berupa upaya segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar karya tulis ini dapat bermanfaat secara luas bagi kemajuan lingkungan di masa yang akan datang.

Semarang, 10 Juni 2024

Penulis,



TUTI HANDAYANI,SH.,MH

NIM. 10302100128

ABSTRAK

Perdagangan produk barang dan jasa melalui Internet membutuhkan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pengusaha dan konsumennya dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Hal tersebut dirasakan penting mengingat fenomena permasalahan hukum yang baru bagi pengusaha atau konsumen dalam transaksi perdagangan di Indonesia, di mana para pengusaha sering menerima order produk barang atau jasa bukan dari konsumen yang cakap dari sisi usia sebagaimana peraturan perundang-undangan dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia, karena hal tersebut tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. Keberadaan UU ITE dan PP PMSE perlu ditinjau kembali sebab karakteristik *e-commerce* memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Oleh karena itu, dalam disertasi ini difokuskan pada penelitian yang bertujuan untuk 1. Mengkaji dan menganalisis hukum syarat cakap dalam jual beli melalui *e-commerce* yang belum memenuhi nilai keadilan, 2. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan syarat cakap dalam jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce*, 3. Merekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* dengan kebijakan pemerintah berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan Grand theory Keadilan dan Islam, Middle theory Sistem Hukum dan Aplaidd Theory Hukum Progesif dan Teori Perlindungan Hukum.

Pada penelitian disertasi ini dalam mengurai data dan analisisnya menggunakan metode penelitian dengan paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) dengan jenis penelitian yuridis-normatif studi literature/ pustaka melalui pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*legal comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga data primernya berupa literature, dokumen dan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian kemudian dilakukan verifikasi data agar data yang ada betul-betul merupakan data yang objektif dan kompatibel dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan langkah analisis dengan memakai metode kualitatif yakni dengan mendeskripsikan realitas data/ objek penelitian dihubungkan dengan bahan hukum dan teori yang dipakai untuk mendapatkan hasil analisis yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti; dalam disertasi ini memaparkan temuan berdasarkan rumusan masalah yang disajikan diantaranya; 1. Perlindungan hukum terkait syarat cakap dalam transaksi *e-commerce* melalui kebijakan pemerintah belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, disebabkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara spesifik mengatur mengenai cakap dalam transaksi elektronik / *e-commerce*. 2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan syarat cakap transaksi *e-commerce* saat ini, dapat diminimalisasi melalui kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia, faktor kebijakan, faktor penegak hukum, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Kelemahan pada peraturan perundang-undangan terbatas pada syarat cakap dengan usia 19 dan 21 tahun dan/atau sudah menikah, dan/atau tidak dalam pengampuan. UU ITE dan PP PMSE hanya mengatur terkait cakap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal realita di Indonesia, banyak transaksi jual beli produk barang dan jasa yang dilakukan anak dibawah umur atau tidak masuk dalam kategori cakap berdasar peraturan perundang-undangan saat ini 3. Rekonstruksi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam kepastian hukum agar konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa melalui *e-commerce* dengan berbasis nilai keadilan.

Key Word: *Rekonstruksi Hukum, Jual Beli E-commerce, Keadilan*

ABSTRACT

Trading goods and services via the Internet requires justice, certainty and legal protection for entrepreneurs and consumers in e-commerce transactions in Indonesia. This is felt to be important considering the phenomenon of new legal problems for entrepreneurs or consumers in trade transactions in Indonesia, where entrepreneurs often receive orders for goods or services not from consumers who are competent in terms of age as per statutory regulations and consumers do not receive legal protection. regarding consumer rights in e-commerce transactions in Indonesia, because this cannot be provided by one legal aspect alone, but rather by a legal system that is capable of providing simultaneous and comprehensive protection. The existence of the ITE Law and PP PMSE needs to be reviewed because the characteristics of e-commerce require special attention and handling. Therefore, in this dissertation the focus is on research which aims to 1. Examine and analyze the legal requirements for proficiency in buying and selling via e-commerce which do not meet the values of justice, 2. Analyze the weaknesses in implementing the competency requirements for buying and selling goods and services through e-commerce, 3. Reconstruct legal requirements for skills in buying and selling goods and services through e-commerce with government policies based on the value of justice. The theories used are Grand theory of Justice, Pancasila and Islam, Middle theory of Legal Systems and Aplaidd Theory of Progressive Law and Theory of Legal Protection.

In this dissertation research, in analyzing the data and analysis, research methods were used with a constructivist paradigm (legal constructivism) with a type of juridical-normative research, literature/library study through a philosophical approach, a statutory approach, and a comparative legal approach (legal comparative approach), as well as a conceptual approach. So that the primary data is in the form of literature, documents and legal materials that are related to the research, then data verification is carried out so that the existing data is truly objective data and compatible with the research. Next, an analysis step is carried out using qualitative methods, namely by describing the reality of the data/research objects in connection with the legal materials and theories used to obtain analysis results from which a conclusion is then drawn.

Based on the results of research and analysis carried out by researchers; In this dissertation, the findings are presented based on the problem formulation presented, including; 1. Legal protection regarding competency requirements in e-commerce transactions through government policy does not yet guarantee legal certainty and justice, because government policy through existing laws and regulations does not specifically regulate competency in electronic/e-commerce transactions. 2. Weaknesses that arise in implementing the current e-commerce transaction proficiency requirements can be minimized through government policies to support the development of Indonesia's digital economy, policy factors, law enforcement factors, cultural factors, and educational factors. Weaknesses in the statutory regulations are limited to the requirement to be 19 and 21 years old and/or married, and/or not under guardianship. The ITE Law and PP PMSE only regulate competence in accordance with statutory provisions. In fact, in Indonesia, many buying and selling transactions for goods and services are carried out by minors or are not categorized as competent based on current laws and regulations. 3. Legal reconstruction as a means of updating legal certainty so that consumers can carry out trade transactions in goods and services. through e-commerce based on justice values.

Key Words: *Legal Reconstruction, E-commerce Buying and Selling, Justice*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konsep	10
1. Konsep Hukum Syarat Cakap	11
2. Konsep <i>E-Commerce</i>	15
3. Konsep Kebijakan Pemerintah	27
F. Kerangka Teori	29
1. Grand Theory: Keadilan dan Islam	29
2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum	44
3. Applied Theory: Teori Hukum Progresif	60
G. Kerangka Pemikiran	71

H . Metode Penelitian	73
1 Paradigma Penelitian	73
2 Jenis Penelitian	73
3 Metode Pendekatan Penelitian	73
4 Jenis dan Sumber Data	74
5 Metode Pengumpulan Data.....	75
6 Metode Analisis Data	75
I. Sistematika Penulisan	76
J. Orisinalitas Penelitian	78
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	81
A. Hukum Syarat Cakap.....	81
B. E- Cpmmerce	86
C. Perjanjian Jual Beli.....	87
BAB III PENERAPAN SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI E-COMMERCE BELUM BERKEADILAN	89
A. Pengaturan Hukum Perdagangan Secara Elektronik	89
B. Syarat Sah Cakap Dalam Perjanjian <i>E-Commerce</i>	91
C. Transaksi <i>E-Commerce</i> Dari Perspektif Hukum Islam	103
D. Penerapan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transasksi <i>E-Commerce</i> Belum Berkeadilan	121
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN SYARAT CAKAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN JASA MELALUI E-COMMERCE.....	135

A. Struktur Hukum dalam Kepastian Hukum Konsumen E-Commerce	135
B. Substansi Hukum melalui Pemerintah dan Penegak Hukum.	148
C. Budaya Hukum dalam kajian Budaya dan Pendidikan.....	167

BAB V REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI E-COMMERCE YANG BERKEADILAN DI INDONESIA 176

A. Perbandingan Transaksi <i>E-commerce</i> Dari Berbagai Negara.....	176
B. Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap dalam Transaksi <i>e-commerce</i> Melalui Kebijakan Pemerintah.....	184
C. Keadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Konsumen <i>e-commerce</i> di Indonesia	208

BAB VI PENUTUP 210

A. Kesimpulan	210
B. Saran	212
C. Implikasi Kajian	213

DAFTAR PUSTAKA 216

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Permasalahan

Semula dalam perdagangan konvensional, antara penjual dan pembeli dalam mengadakan transaksi harus bertemu secara fisik (face to face) dan disaat itu terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli, dimana dapat dilihat antara penjual dan pembeli sama-sama dewasa, untuk menyatakan pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya, dalam satu tempat yang sama, kemudian diperoleh kesepakatan mengenai hal tertentu dengan adanya barang atau jasa yang dilihat saat itu. Sejarah awal mula perdagangan di dunia diawali dengan sistem *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Sistem barter adalah metode kuno yang diadopsi oleh orang-orang untuk bertukar layanan mereka dan barang. Sistem ini digunakan selama berabad-abad, sebelum penemuan uang.

Perdagangan kian berkembang sampai pada akhirnya penemuan uang muncul dan digunakan sebagai nilai tukar dari barang yang diinginkan, perdagangan seperti ini terjadi sampai dengan sekarang, kemudian perdagangan ini disebut sebagai perdagangan konvensional, Perdagangan secara konvensional dilakukan dalam pasar tradisional. Ciri-ciri pasar tradisional adalah adanya pembeli dan penjual yang bertemu secara langsung, transaksi terjadi secara langsung, mekanisme transaksinya dilakukan dengan tawar menawar, dan menyediakan segala macam barang dan jasa.

Pada perkembangan saat ini dalam bisnis modern, mulai dari promosi hingga transaksi jual beli, tidak melulu dilakukan di pasar atau toko dengan segala keterbatasannya, melainkan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun dengan bantuan teknologi internet. Keberadaan teknologi internet ini, telah berdampak jauh dalam kegiatan perekonomian dunia, dimana masyarakat telah memasuki era *digital economics* atau dikenal dengan *electronic commerce* disingkat *e-commerce*. *E-commerce* mengacu

pada kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut pembeli (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers*, dan intermediasi (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan – jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet.

Pertumbuhan pengguna internet pada era distrupsi 4.0 dan menginjak era 5.0 sangat pesat, merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-commerce* tersebut merupakan model bisnis modern yang tidak perlu menghadirkan pelaku bisnis secara fisik atau *face to face*, sehingga tidak diketahui apakah pelaku bisnis atau konsumen tersebut cakap / dewasa atau tidak dan tidak memakai tanda tangan asli. Transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu media internet. Pihak yang memberikan penawaran dalam perdagangan secara elektronik adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati,¹

Perdagangan kemudian berkembang lagi ditandai dengan adanya fenomena kemajuan teknologi informasi yang menglobal dan merambah pada semua aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi mempengaruhi proses perjalanan peradaban perdagangan yang semakin modern. Perkembangan teknologi informasi ini ditandai dengan hadirnya *Interconnected Network* (Internet) yang dapat mempercepat dan mempermudah penyebaran teknologi informasi ke seluruh dunia. Penggunaan internet bukan hanya terbatas pada pemanfaatan informasi dan teknologi dalam hitungan detik, namun setiap kejadian atau berita dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu saat itu juga. Salah satu pemanfaatan informasi

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 225.

dan teknologi adalah sebagai sarana pengenalan ataupun penyampaian informasi serta dalam ekonomi dan bisnis-bisnis. Arus perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, telah menjadikan internet sebagai media bisnis yang tidak terhindarkan dan menjadi kebutuhan vital.²

Berbagai keunggulan yang dimiliki internet menawarkan peluang besar bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mengembangkan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri seperti ekspor³. Jay folder mencontohkan, untuk perluasan pasar ke luar negeri lewat internet memungkinkan perusahaan-perusahaan domestik untuk melaksanakan aktivitas perdagangan internasional dengan biaya yang lebih murah. Demikian pula dengan pasar di dalam negeri, internet memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk mengembangkan pasar dengan terbukanya akses yang tidak terbatas pada informasi, sumberdaya, komunikasi dan iklan.

Perdagangan yang semacam ini bisa disebut dengan perdagangan modern karena melibatkan teknologi yang canggih untuk bisa meraih penyebaran pasar yang lebih luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang diciptakan, berkembang seiring dengan kebutuhan manusia dalam mempermudah hidup dari yang sebelumnya.⁴

Perdagangan modern melalui Internet tersebut akhirnya berkembang menjadi sebuah trend dalam masyarakat seperti adanya jual beli atau transaksi perdagangan melalui media elektronik dan jejaring sosial seperti website, facebook, Instagram, Whatsap dll. Melalui media elektronik dan jejaring sosial tersebut masyarakat bisa bertindak langsung sebagai pedagang atau pelaku usaha dengan mengunggah foto dari barang-barang yang dijual ditawarkan tanpa pergi dan berpindah ke suatu tempat tertentu.

² Arsyad Sanusi, *Konvergensi Iluktan dan Teknologi Informasi*, (Jakarta: The Indonesian Research, 2007), hlm. 143

³ Jay Folder & Patrick Quirk, *Electronic Commerce and The Law*, (Sidney: John Wiley & Sons, 2001), hlm. 31

⁴ Hikrnahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta:Lentara Hati, 2002) hlm. 23

Memang dapat dikatakan bahwa media internet mendorong orang untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari proses akulturasi, sosialisasi suatu konsep dan bahkan sebagian bagian dari proses perdagangan atau bisnis, mulai dari promosi dan marketing sampai pada masalah penjualan dan pembuatan perjanjiannya

Melalui fasilitas penggunaan internet yang dihubungkan pada komputer dan modem, masyarakat dapat melakukan sebagian aktivitasnya dalam waktu singkat, antara lain:

- a. Mengakses data dan informasi apapun dengan mudah dan cepat serta dari sumber manapun diseluruh penjuru dunia;
- b. Menulis dan mengirim surat (electronic mail atau e-mail);
- c. Berkomunikasi (chatting) dengan orang di seluruh penjuru dunia;
- d. Berbelanja atau berbisnis melalui pertokoan “maya” yang ada pada situs internet.

Terutama dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis perkembangannya seiring perkembangan peradaban manusia. Maka makin modern sebuah peradaban, makin modern pula bentuk dan pola hubungan yang terjalin diantaranya. Dalam konteks dunia bisnis, berkembanglah dua model utama. Model yang pertama adalah yang merujuk pada nilai dan tata cara tradisional yang disebut model konvensional atau lazim disebut bisnis klasik atau bisnis konvensional. Dan model yang kedua adalah yang merujuk pada nilai-nilai serta perilaku modern yang disebut bisnis modern⁵. Dalam perkembangan yang paling mutakhir, muncul sebuah model atau sistem perdagangan atau transaksi bisnis yang sangat inovatif dan mengikuti kemajuan teknologi tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Hal tersebut termasuk dalam kategori model bisnis modern.

Dengan ditemukannya teknologi internet, *cybernet* atau *world wide web* yang memungkinkan terjadinya transformasi informasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya telah melahirkan apa yang oleh Alvin Toffler dalam **The Third Wave** (1982) disebut sebagai "masyarakat gelombang ketiga". Teknologi internet telah

⁵ M. Arsyad Sanusi, E-Commerce Hukum dan Solusinya, PT Mizan Grafika Sarana, Cet.I, Juni 2001, hlm.4.

mengubah secara signifikan tiga dimensi kemanusiaan, yang meliputi: perilaku manusia (*human action*), interaksi antar manusia (*human interaction*), dan hubungan antar manusia (*human relation*). Dalam perkembangannya, interaksi dan interrelasi antar manusia tersebut memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis atau jual beli barang atau jasa. Terlebih dalam perkembangan dunia perdagangan, banyak cara yang dilakukan oleh pihak penjual untuk membuat pembeli semakin tertarik dalam menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, melalui *e-commerce* berbagai strategi perdagangan yang menarik dan inovatif selalu dimunculkan dalam setiap kesempatan.

Melalui *e-commerce*, dapat diperoleh beberapa keuntungan, khususnya bagi para pelaku usaha atau penjual. Berdasarkan pengakuan beberapa pelaku usaha atau penjual yang memanfaatkan jasa internet (*e-commerce*) untuk memasarkan produknya telah memperoleh keuntungan, antara lain:

- a. Pemasaran usaha menjadi lebih mudah, cepat dan praktis;
- b. Menghemat biaya promosi (khususnya terhadap produk-produk yang dipasarkan ke luar negeri);

Dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*), secara awam dapat dikatakan bahwa bagi pembeli baik disadari maupun tidak disadari, transaksi melalui *e-commerce* dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Tidak diketahuinya apakah penjual tersebut cakap atau tidak dalam melakukan suatu transaksi karena tidak ada perincian dalam melakukan penawaran, mengingat juga tidak bertemu secara langsung
- b. Tidak adanya kesempatan bagi pembeli untuk meneliti kebenaran barang dan/atau jasa yang ditawarkan, karena pembeli hanya mengetahuinya lewat tampilan layar monitor komputer. Antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara *face to face* sehingga menimbulkan kerentanan terhadap kasus-kasus penipuan oleh penjual, misalnya standar mutu produk yang buruk atau mekanisme pengiriman barang yang terlalu lama, karena itu perlu adanya kejujuran (*fairness*);

- c. Adanya syarat pembayaran terlebih dahulu yang pada umumnya dilakukan dengan cara: transfer melalui bank, atau mengisi nomor kartu kredit, atau pembayaran melalui cek atau pengiriman uang (*pay by check or money order*).
- d. Tidak adanya jaminan perlindungan data dan informasi yang diberikan, misalnya nomor kartu kredit dan informasi finansial yang telah diberikan oleh pembeli;
- e. Tidak adanya jaminan bagi pembeli seandainya barang dan/atau jasa yang terkirim tidak sesuai dengan yang ditampilkan melalui jasa internet dan bahkan tidak terkirim (sementara pihak penjual menyatakan telah mengirim ke alamat pembeli dengan tanda bukti pengiriman). Hal tersebut diperburuk lagi jika para pelaku usaha atau penjual berdomisili di luar negeri. Di sini tampak bahwa dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet sangat diperlukan adanya bonafiditas, transparansi serta etika bisnis;
- f. Penetapan harga yang tidak melalui mekanisme pertemuan permintaan dan persediaan, memungkinkan penjual mengambil margin laba yang terlampau besar.
- g. Banyaknya kecerdasan buatan dengan pengguna anak-anak gen Z yang masih dibawah umur akan menimbulkan masalah.

Dengan adanya latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa Teknologi Informasi, telah mengubah masyarakat kita. Mereka telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, telah menciptakan jenis-jenis pekerjaan yang baru, dan telah menciptakan karir baru dalam pekerjaan manusia. Namun teknologi tersebut juga telah sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan dan telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum terhadap kejahatan tersebut. Konsekuensinya, dalam Teknologi Informasi dalam *e-commerce* ini, diperlukan kepastian dan perlindungan hukum dengan didasari pada keadilan.

Dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul akibat adanya transaksi *e-commerce* sebagaimana penulis sebutkan diatas, yang menjadi permasalahan utama yang mendasar yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang salah satu syarat sahnya

perjanjian yaitu cakap. Perlunya kepastian dan perlindungan hukum dengan didasari nilai keadilan, dapat dilihat dari Perjanjian yang terjadi dalam transaksi *e-commerce*. Suatu Perjanjian khususnya yang terkait dengan syarat sahnya Perjanjian tentang cakap yang dilakukan dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* ini, yang merupakan pondasi dasar suatu ikatan jual beli.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua)⁶, demikian pula dikatakan oleh Chainur Arrasjid bahwa perbuatan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu :

1. Perbuatan hukum sepihak :

Adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian suatu benda (hibah).

2. Perbuatan hukum dua pihak :

Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban - kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misalnya membuat persetujuan jual beli dalam perdagangan melalui system elektronik, sewa menyewa dan lain-lain.⁷

Prof. R. Subekti menyatakan, perjanjian merupakan suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.⁸

Demikian juga dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. mengatakan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata

⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 5, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 40.

⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 112.

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.

sepakat untuk menimbulkan konsekuensi yuridis.⁹ Berdasarkan pada pendapat diatas suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, saling berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melakukan atau berbuat sesuatu dalam mana salah satu pihak berhak atas prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk melakukan hal tersebut dengan disertai sanksi.

Adapun orang-orang yang tidak cakap bertindak atau berada dalam membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian elektronik dibuat apabila Anda melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan para pihak.

Melihat permasalahan yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* tersebut maka penulis ingin meneliti hal tersebut sebagai bagian dari Disertasi. Maka penulis memberi judul **Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap Dalam Jual Beli Produk Barang dan Jasa Melalui *E-Commerce* Berbasis Nilai Keadilan**”.

⁹ Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 91

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi syarat cakap jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* belum memenuhi nilai keadilan?
2. Kelemahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan syarat cakap transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce*?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis syarat cakap dalam jual beli melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis mengenai bentuk kelemahan dalam pelaksanaan syarat cakap transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce*.
3. Untuk mengkonstruksikan hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan demi memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a) Kegunaan teoritis

1. Mengembangkan teori-teori bidang hukum agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai subyek dalam transaksi *e-commerce* terkait kecakapan dalam melakukan perjanjian atau kontrak elektronik.
2. Ditujukan bagi perkembangan teori dan konsep hukum tentang bagaimana bentuk kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum tentang syarat cakap dalam transaksi *e-commerce*.

b) Kegunaan praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi keilmuan hukum dalam hukum bisnis dan perdagangan khususnya perdagangan *e-commerce* yang terus tumbuh bersamaan dengan ekonomi digital di Indonesia.
2. Lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengamandemen UU ITE dan/atau PP PMSE.
3. Konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* agar lebih memperhatikan ketentuan dalam transaksi sehingga dapat mencapai perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum melalui *e-commerce* pada era digital ini.

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep perlu dikemukakan untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini. Kerangka konsep sangat akan diperlukan untuk memperkuat dan mengembangkan konsep yang telah ada. Konsep adalah suatu bangunan yang merupakan bagian dari teori, karena teori itu sebenarnya adalah seperangkat konsep, definisi ataupun proposisi yang berguna untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel agar dapat berguna untuk menjelaskan dan memberikan perkiraan tentang fenomena yang ada.

F.

Perlu adanya konsep pada dasarnya berguna atau berfungsi untuk menjelaskan atau mengungkapkan sesuatu hal yang terkait dengan tema penelitian. Tema penelitian merupakan sari dari keseluruhan analisis yang akan diteliti. Oleh sebab itu perlu diketahui konsep-konsep pada tema penelitian. Berikut beberapa konsep yang berkaitan dengan tema penelitian, antara lain:

A. Konsep Hukum Syarat Cakap Perjanjian

Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

1. Syarat Sah Subjektif

Syarat sah subjektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak diperbolehkan menggunakan unsur paksaan, penipuan, maupun kesilapan dari para pihak. Unsur lain yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan untuk melakukan sesuatu oleh para pihak. Kewenangan untuk melakukan sesuatu dianggap sah oleh hukum bilamana suatu perjanjian dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Orang yang sudah dewasa.
 2. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
 3. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.
- Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri.

Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau dalam bahasa lain *voidable*, *vernietigbaar*. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perjanjian tidak dilakukan pembatalan maka kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

2. Syarat Sah Objektif

Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu dalam hal ini

adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas, serta dibenarkan oleh hukum. Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan dalam hal ini adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut “tidak sah” atau “batal demi hukum” (null and void).

Banyak perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Konsep hukum yang terkait dengan penelitian Disertasi penulis adalah syarat subyektif dalam syarat sahnya perjanjian, khususnya tentang cakap dalam membuat perjanjian atau kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce sebagai bentuk perlindungan konsumen. Namun terlebih dahulu dapat diketahui tentang syarat subyektif tentang sepakat.

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang

diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

- a. Paksaan (dwang), yaitu setiap perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat di dalam kontrak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Paksaan tersebut dibuat dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan haknya. Ancaman tersebut adalah setiap tindakan intimidasi mental. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.
- b. Penipuan (bedrog). Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.

Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (samenweefsel van verdichtsel), serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk

menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.

c. Kesestatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantial* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah.

d. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*).

Perjanjian yang dilaksanakan antar para pihak dalam transaksi / perjanjian *e-commerce*, diharapkan tidak terdapat 4 unsur yang dapat membatalkan atau membuat

cacat hukum, sehingga Perjanjian tersebut tetap bisa terlaksana antar para pihak.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Maka dengan adanya konsep rekonstruksi hukum syarat cakap perjanjian dalam jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan, diharapkan dari penelitian penulis ini, tercipta struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum tentang cakap yang sudah ada menjadi berfungsi dan bermanfaat untuk masyarakat.

B. Konsep tentang E-Commerce

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dalam dunia perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung saat ini oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan sangat bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi sangat mempengaruhi juga perkembangan dalam transaksi bisnis. John Nielson, salah seorang

pimpinan perusahaan Microsoft, menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga puluh tahun, 30% dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui *e-commerce*.¹⁰

Perdagangan elektronik atau dalam bahasa inggrisnya *electronic commerce* disingkat *e-commerce* merupakan bentuk baru dari kegiatan perdagangan. Mengutip pendapat David Baum dalam buku Onno W. Purbo dan Rang Wahyudi menyebutkan bahwa : "*e-commerce is a dynamic set of technologies, business process, and applications, that link consumers, enterprises, and other communities through electronic transaction and the electronic exchange of information, goods, and services*". *E-commerce* ini melibatkan pertukaran data elektronik, transfer dana elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), epemasaran (*e-marketing*), atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), serta pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*), dll.

Kalakota dan Whinston berpendapat juga mengenai definisi *e-commerce*, adalah:¹¹

1. Merupakan aktivitas pengiriman komunikasi dan informasi, produk- produk/jasa, atau pembayaran yang dilakukan melalui telepon, jaringan- jaringan komputer atau sarana-sarana elektronik lainnya;
2. Dapat berupa proses bisnis dengan mengaplikasikan teknologi untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis atau alur kerja (*workflow*);
3. Sebagai suatu pelayanan (*services*), *e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan perusahaan-perusahaan, konsumen-konsumen dan manajemen perusahaan untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan;

¹⁰ Abu Bakar Munir, *Cyber Law, Cyber Law: Policies and Challenges* (Malaysia, Singapore, Hong Kong, Butterworths Asia), dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafiindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.161.

¹¹ Kalakota & Whinston, *Frontiers of Electronic Commerce*, (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company Inc, 1996) hlm. 10-22

4. Secara *online*, *e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan dilakukannya penjualan dan pembelian produk dan informasi melalui internet dan layanan-layanan *online* lainnya.

Kalakota dan Whinston juga melihat dari berbagai perspektif tentang bagaimana mendefinisikan *e-commerce*, antara lain:

1. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah penyerahan informasi, produk barang atau jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer, atau dengan maksud elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja.
3. Dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah alat (*a tool*) yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, dan dapat memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan
4. Dari perspektif online, *e-commerce* adalah menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi internet dan jasa online lainnya.

Kenyataan ini memberikan tantangan bagi hukum dalam menghadapi perkembangan tersebut. Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Karim Benyekhlef berikut ini :

... Yet, one cannot claim to fully comprehend and understand this phenomenon if one reduces it to only its technical component. Obviously the latter might seem much more spectacular than its legal counterpart. However regardless of how impressive electronic highways may become, it remains undeniable that their integration and acceptance in the social and economic fabric will be dependent notably on the legal guarantees they can provide. In other words, the consumer will only be inclined to use these new services if they can offer a degree of legal security comparable to that provided in the framework of traditional operations ..."

Karim Benyekhlef berpendapat, bahwa seorang tidak dapat dikatakan sudah memahami betul fenomena mengenai dunia maya apabila pemahamannya hanya terbatas

pada unsur-unsur teknik saja dan dunia maya itu, dan belum menyadari tentang masalah-masalah hukum dari dunia maya itu. Mengingat pernyataan diatas, perlu untuk diketahui bahwa sifat dan karakteristik *e-commerce*, yakni": transparan dan simultan; interaktif dan cepat. Karakteristik *e-commerce* merupakan informasi digital atau *digital information*". *Digital information* artinya pertukaran informasi digital antara para pihak yang terjadi dalam proses komunikasi, serta koordinasi antara perusahaan dengan individu dalam jual beli barang dan jasa dan pengiriman barang, sebagai berikut:

- a. *Technology enabled* dalam *e-commerce* transaksi-transaksi yang terjadi dimungkinkan oleh adanya teknologi.
- b. *Technology mediated*, *e-commerce* merupakan mekanisme perdagangan yang tidak hanya dimungkinkan dengan adanya teknologi akan tetapi *e-commerce* juga merupakan hubungan-hubungan yang menggunakan teknologi sebagai media sehingga keberhasilan *e-commerce* sangat ditentukan dan bergantung kepada seberapa baik teknologi dan alat yang dipergunakan.
- c. *Intra and Inter organizational mechanism*, ruang lingkup *e-commerce* mencakup keseluruhan aktifitas inter dan intra organisasi yang berbasis elektronik yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang terjadinya proses pertukaran.¹²

Faktor-faktor yang mendorong perkembangan yang sangat pesat dari *e-commerce* itu sendiri, antara lain:¹³

1. *E-commerce* memiliki kelebihan untuk dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan dengan setiap waktu pelanggan dapat mengakses seluruh informasi secara terus menerus;
2. *E-commerce* dapat membuat pihak penjual mendorong kreatifitas mereka secara cepat dan tepat, serta dapat menyampaikan pendistribusian informasi secara periodik;
3. *E-commerce* dapat menciptakan harga murah, informatif dan efisiensi yang tinggi;

¹² Jeffry F. Rayport dan Bernard Jaworski, *E-commerce*, (Singapore: Drew&Napier, 2001), hlm.23

¹³ Didik M. Arief Elisatris Gultom, *Cyber Law "Aspek Hukum Teknologi Informasi"* (Bandung: PT. Rafika Aditama 2005) hlm. 166

4. *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.¹⁴

Dengan adanya faktor perkembangan yang pesat dari *e-commerce* ini maka berikut adalah proses yang ada dalam transaksi *e-commerce*":

- a. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
- b. Presentasi elektronik (Pembuatan Website) untuk produk dan layanan.
- c. Pembayaran yang dilakukan secara Langsung (on-line) dan penanganan transaksi.
- d. Otomasi account pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun nomor KartuKredit).

Melibatkan beberapa pihak dalam transaksi *e-commerce*. Baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Budhiyanto telah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat transaksi *e-commerce*:¹⁵

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang mempromosikan atau menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi seorang penjual, maka diharuskan untuk mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank. Tentunya ini dimaksudkan agar penjual dapat menerima pembayaran dari pembeli atau customer dalam bentuk credit card.
2. Konsumen (*card holder*), yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk baik barang maupun jasa melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja melalui internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila pembelian dilakukan secara perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayarannya. Pembayaran bisa dimungkinkan pembayaran dilakukan secara cash (tunai) atau dapat juga dilakukan melalui penggunaan *credit card* (kartu kredit). Hal ini penting untuk diketahui terlebih dahulu, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit (*card*

¹⁴ Rieyke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, (Yogyakarta: Penerbit Andi 2001) hlm. 138

¹⁵ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005) hlm. 152

holder) adalah seseorang yang namanya tercantum atau tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan baik antara penjual dan penerbit dan perantara pembayaran baik antara pemegang maupun penerbit. Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu 'credit/ *card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4. *Issuer*; perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu 'credit, yaitu: Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card* hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *card international*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti master dan visa card.
 - a. Perusahaan non bank. Yang dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional yang memberikan wewenang perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 - b. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.
5. *Certification Authorities*. Pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Tidak hanya mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat transaksi *e-commerce*, perlu diketahui pula proses transaksi *e-commerce* yang pada dasarnya ada lima tahap yaitu:¹⁶

1. *Find it*, pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis

¹⁶ Hans Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm.26

barang apa yang dia inginkan, ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan metode *search* dan *browse*, dengan *search* pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan *keywords* (kata kunci) barang yang diinginkan pada kotak *search*, sedang *browse* menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.

2. *Explore it*, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari *poll* otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan, jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi (*add an item to your shopping cart*).
3. *Select it*, seperti halnya toko sebenarnya, *shopping cart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai siap untuk *check out*, dalam *shopping cart* dapat melakukan antara lain memproses untuk *check out* dan menghapuskan atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.
4. *Buy it*, setelah semua yang di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses *check out*, pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh *merchant*. Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada *credit card* sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.
5. *Ship it*, setelah proses transaksi selesai, pihak *merchant* akan mengirimkan email lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko *online* juga menyediakan *account* untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki *mail box* pada layanan fasilitas *e-mail* gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui status order pada *account* yang telah tersedia di situs tersebut.

Penggolongan *E-Commerce* yang lazim dilakukan orang ialah berdasar sifat transaksinya. Tipe-tipe ini dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. *Business to consumer* (B2C), ini merupakan transaksi yang bisa dibeli per satuan atau eceran dengan pembeli perorangan.
2. *Business to business* (B2B), *E-Commerce* tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di *electronic market*. Kebanyakan *E-Commerce* yang diterapkan saat ini merupakan B2B.
3. *Consumer to business* (C2B), termasuk ke dalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual produk atau jasa layanan ke organisasi maupun perseorangan yang mencari pembeli, berinteraksi dengan mereka, dan menyepakati suatu transaksi.
4. *Consumer to consumer* (C2C), dalam kategori ini adalah seorang konsumen dapat menjual secara langsung barang maupun jasa ke konsumen lainnya.
5. *Nonbusiness E-Commerce*, dewasa ini banyak lembaga nonbusiness dan lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe *e-Commerce* untuk mengurangi biaya atau untuk meningkatkan operasi dan layanan public.
6. *Intrabusiness (Organizational) E-Commerce*, yang termasuk dalam kategori ini adalah semua aktivitas dijalankan di internet dalam sebuah intern organisasi, yang melibatkan pertukaran barang maupun jasa atau informasi.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melalui *Technical Advisory Groups on Treaty Characterization* menguraikan mengenai jenis-jenis transaksi sehubungan dengan *e-commerce*, yaitu:

1. *Electronic order processing of intangible product*, yaitu dalam transaksi tersebut pembeli memilih suatu produk dan "*an online catalog*" barangbarang berwujud dan memesan produk tersebut secara langsung dari pedagang yang menawarkan.
2. *Electronic Ordering and Downloading of Digital Product*, yaitu pembeli memilih dari "*online catalog of software*" atau produk digital lainnya dan memesan produk tersebut secara online dari pengusaha yang menawarkannya.

3. *Electronic Ordering and downloading of digital product for purpose of commercial exploitation of the copyright*, yaitu pembeli memilih software atau produk digital lainnya dari suatu "online catalog" dan memesan secara online langsung dari *commercial provider*.
4. *Updates and adds on*, yaitu penjual produk digital yang sudah di update atau ditambah perlengkapan yang diperlukan yang apabila penyerahannya dilakukan sebagai penyerahan harta berwujud.
5. *Limited duration software and other digital information licenses*, yaitu pelanggan menerima hak untuk memakai *software* atau produk digital lainnya untuk suatu jangka waktu yang lebih pendek dari masa manfaat produk tersebut. Produk tersebut dapat diserahkan secara elektronik dan dapat melalui *tangible medium* seperti penyerahan *compact disk*. Semua *copies* dari produk digital tersebut menjadi tidak dapat dipakai pada saat berakhirnya jangka waktu lisensi.
6. *Single use software or other digital product*, yaitu pembeli mendapatkan hak untuk memakai *software* atau *product digital* lainnya satu kali saja. Produk tersebut dapat di *download* atau dipakai dari jarak jauh, yaitu menggunakan *software* yang disimpan pada *harddisk* pembeli. Pembeli tidak diperbolehkan mengcopy produk digital tersebut, sebagaimana disyaratkan akan tetapi hanya berhak atas pemakaian sebagaimana dimaksud.
7. *Application hosting-separate license*, yaitu pemakai mempunyai hak tetap untuk memakai produk *software*. Pemakai mengadakan perjanjian dengan "*host entity*" berdasarkan perjanjian dimana "*host entity*" menempatkan "*software copy*" tersebut di server yang dimiliki dan dioperasikan *host* tersebut. *Host* tersebut memberikan bantuan tehnik untuk melindungi dari kegagalan sistem dan pemakai dapat mencapai "*software application*" melakukan dan mengoperasikannya dari jauh.
8. *Application hosting-bundled contract*, yaitu untuk suatu *single, bundled fee* pemakai mengadakan perjanjian dimana *provider* yang juga pemilik hak cipta memberi akses

kepada satu atau lebih aplikasi *software*. Pemakai dapat mengakses, melaksanakan dan mengoperasikan aplikasi dari jauh dengan cara *men-download* terlebih dahulu. Kontrak ini dapat diperbahanti setiap tahun untuk menambah *fee*.

9. Transaksi ASP (*Application Service Provider*)
10. *ASP License Fee*, yaitu *Application Provider* membayar *provider* aplikasi *software* sejumlah *fee*, yaitu sejumlah persen dari penerimaan pelanggan ASP. Pelanggan ASP mendapatkan akses atas *copy software* yang ditempatkan di server-server yang dimiliki dan dioperasikan oleh *provider* yang bisa secara teknis ASP memperagakan kepada para pelanggan informasi yang dimiliki hak cipta (*copyrighted*).
11. *Website Hosting Provider* memberikan tempat (*space*) di servernya untuk ditempati *website*. *Provider* tersebut tidak memperoleh hak cipta yang diciptakan oleh peneliti dan pengembang isi *website* memanipulasi *website* tersebut dari jauh, termasuk mengubah isi *website* yang bersangkutan.
12. *Software maintenance*, yaitu penggabungan dari *software maintenance contract* dengan *software updates* dengan bantuan teknik.
13. *Data Warehousing*, yaitu pelanggan menyimpan data komputernya dalam server yang dimiliki dan dioperasikan oleh *provider*. Pelanggan dapat mengakses, mengupload, memanggil ulang (*retrieve*) dan memanipulasi data dari jarak jauh.
14. *Customer Support over Computer Network*, yaitu *provider* memberikan kepada pelanggan bantuan teknik *online* (*online technical support*) termasuk saran-saran untuk instalasi dan berbagai informasi untuk memecahkan masalah. Bantuan ini dapat mengambil bentuk *online technical support*, *troubleshooting database*, dan berkomunikasi dengan sarana *email* dengan *human technician*.
15. *Data Retrieval*, yaitu *provider* menyediakan tempat penyimpanan informasi yang tersedia bagi pelanggan untuk dicari dan dipanggil. Prinsip nilai yang diberikan kepada pelanggan adalah kemampuan untuk mencari dan menggali masalah spesifik dari data dengan koleksi.

16. *Delivery of exclusive or other high-value data*, yaitu gudang data seperti pada nomor 15 diatas akan tetapi nilai yang paling pening bagi pelanggan adalah bukan kemudahan mencari dan mendapatkan datanya, provider menambahkan nilai yang penting seperti tambahan analisis atas data mentah, contoh laporan investasi atas suatu industri tertentu.
17. *Advertising* atau *banner adds*, yaitu berupa iklan kecil yang muncul setiap user meng-klik website tertentu. Pemasang iklan akan membayar fee sesuai dengan berapa kali iklan tersebut di-display atau berdasarkan berapa kali meng-klik iklan tersebut.
18. *Electronic access to profesional advice* (e.g. *consultancy*), yaitu konsultasi jasa professional (konsultan, pengacara, dokter, dan profesi lainnya) yang diberikan kepada pelanggan melalui *e-mail*, *video conference* atau alat komunikasi lainnya.
19. *Technical Information*, yaitu informasi teknis yang bersifat rahasia mengenai suatu produk atau proses pabrikasi, yang diberikan kepada para pelanggan (*subscribers*).
20. *Information Delivery*, yaitu provider secara elektronik mengirimkan data kepada para peserta secara periodik sesuai dengan pilihan individu, yang berupa paket informasi yang diformat secara khusus sesuai dengan kebutuhannya yang spesifik.
21. *Access to an interactive website*, yaitu *provider* menyediakan kepada anggota untuk dapat mengakses *website* tertentu termasuk informasi, musik, video, game, dan kegiatan lainnya. Para anggota membayar sejumlah biaya tertentu untuk mengakses *website* tersebut.
22. *Online shopping portals*, yaitu operator *website* yang menyediakan tempat katalog elektronik dalam servernya bagi beberapa pelaku bisnis. Pengguna dapat memilih produk.
23. *Online Auctions*, yaitu *men-display* barang-barang untuk dibeli dengan cara Mang. Pengguna membeli barang-barang tersebut secara langsung dari pemilik barang, dan pemilik barang dagangan membayar kompensasi sebesar prosentase tertentu dari harga jual atau sejumlah *fee*.
24. *Sales Referral Program*, yaitu *online provider* membayar komisi penjualan kepada operator *website* atas penjualan satu atau lebih *product provider* yang tertera dalam daftar (*list*) operator *website*.

25. *Content Acquisition Transaction*, yaitu operator *website* membayar bermacam-macam *content provider* atas cerita-cerita barn, informasi dan content online lainnya dalam upaya menarik minat pengguna *website*.
26. *Streamed (real time) web based broadcasting*; yaitu pengguna mengakses *database copyrighted audio* dan/atau materi visual lainnya dan *boadcaster* menerima langganan atau penghasil iklan.
27. *Carriage Fees*, yaitu *content provider* membayar operator jaringan atau operator *website* agar *content* nya ditampilkan (*didisplay*) oleh operator *website/network*.
28. *Subscription to website allowing the downloading if digital products*, yaitu *provider* menyediakan kepada pelanggan tampilan *website* yang berisi "*digital copyrighted content*" seperti musik. Pelanggan membayar secara periodik sejumlah biaya tertentu untuk mengakses *website* tertentu.

Asas-Asas dalam *e-commerce*.

Kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* ini memiliki asas-asas yang khusus, yaitu:

- a) Asas otentitas: keberadaan asas ini digunakan untuk menjamin bahwa adanya pertukaran data antar para pihak dalam bentuk elektronik, benar- benar menunjukkan asal dari data elektronik tersebut berasal.¹⁷
- b) Asas integritas: keberadaan asas ini menjelaskan dalam proses penyimpanan dan pengiriman data elektronik, isi dari data elektronik yang ada tidak mengalami perubahan substansial dan terjamin integritasnya.
- c) Asas non repudasi: Keberadaan asas ini menjelaskan bahwa keberadaan suatu pesan atau data yang telah dikirimkan satu pihak pada pihak lainnya tidak dapat disangkal keberadaannya oleh pihak yang mengirimkan pesan atau data tersebut pada pihak lain.
- c) Asas kerahasiaan : keberadaan asas ini menjelaskan bahwa kerahasiaan isi daripada suatu pesan atau data-data elektronik yang dikirim dari satu pihak ke pihak lain yang berwenang

¹⁷ Rieke, Ustadiyanto, Framework E-C ommerce, (Jogyakarta: Andi, 2001) hlm. 145

adalah dijamin kerahasiaannya, yang mana kerahasiaan ini biasanya dijamin dengan adanya teknologi penyandian informasi (*cryptography*)

- d) Asas moral: asas ini berperan dalam keseluruhan proses pelaksanaan kontrak elektronik, dimana moralitas berkaitan dengan panggilan hati nurani dan perbuatan sukarela seseorang dalam kewajibannya untuk memenuhi isi suatu perjanjian.

C. Konsep Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tatanan masyarakatnya. Pemerintah selain sebagai otoritas tertinggi dalam pengendalian kondusifitas wilayahnya, juga merupakan kewajiban sebagai pemerintah yang berdaulat untuk mengatur dan menjaga kondusifitas wilayahnya sendiri dengan memperhatikan pola relasi antara kearifan local dan modernisasi serta redibilitas konstitusional. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir dalam setiap keadaan warga negaranya, khususnya pada aspek perlindungan bagi siapa saja yang mempunyai hak atas perlindungan tersebut. Perlindungan tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya supremasi hukum yang jelas.

Kondusifitas suatu negara jelas menjadi keadaan yang dibutuhkan, terutama dalam peningkatan perekonomian seperti Indonesia. Selain masih masuk pada golongan negara sebagai negara berkembang, juga praktis menjadi keniscayaan agar masyarakat yang mendiami wilayahnya dapat memperoleh hak-haknya sebagai warganegara. Pada ranah tersebut, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik, pemerintah telah memenuhi perangkat-perangkat yang menjadi syaratnya; diantaranya pemerintah pada setiap periodiknya mempunyai pedoman kebijakan pada jangka tertentu, salah-satunya dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dalam buku periodic 2020-2024; selain itu pemerintah juga menopang kebijakan dalam rangka memajukan sekaligus menjaga kondusifitas dengan menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan salah-antaranya tentang perlindungan konsumen dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), berikut perangkat-perangkat

pendukungnya seperti keberadaan aparat penegak hukum, institusi peradilan hingga pelebagaan pemasyarakatan. Semua rangkaian syarat dalam sebuah kebijakan tersebut tidak lain jika di dalam RPJM 2020-2024 salah-satu targetnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada wilayah transaksi ekonmi yang bersifat digitalisasi atau pada lingkup *e-commerce*



F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan dan Islam

Teori yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori keadilan pancasila dan islam, teori sistem hukum, teori hukum progresif, sedangkan kerangka konseptual melengkapi teori yang akan disajikan dalam penulisan disertasi nantinya yang berupa konsep rekonstruksi hukum syarat cakap perjanjian, konsep *e-commerce*, dan konsep keadilan serta pengaturan hukum perdagangan secara elektronik.

A. Grand Theory: Keadilan Pancasila dan Islam

a. Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁰

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.²¹

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, hl. 86

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, hlm. 87

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 91

Kalimat adil dalam rumusan Pancasila terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain dalam Pancasila tersebut harus dapat mewujudkan keadilan distributif, yakni relasi keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban; juga keadilan legal merupakan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan keadilan komutatif, yakni keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik tanpa pamrih.²²

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar

²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, hlm. 92

entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya.²³

b. Keadilan Islam

Keadilan secara Bahasa berasal dari Bahasa arab, yakni kata adil yang bermakna lurus/ seimbang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia adil merupakan bentuk tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil juga diartikan sebagai suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus selaras dengan ketertiban umum dimana takaran keadilan itu diakui.²⁴ Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata al-Adl, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata al-Qisth dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata al-Mizan yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.²⁵

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak

²³ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 251

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

²⁵ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 448-449 dan 544-545

mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw.²⁶

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Walaupun tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa al-'Adl merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang menerangkan keadilanNya.²⁷

Keadilan menurut hukum islam adalah sesuai aturan Al Quran dan Hadist. Karakteristik hukum islam adalah: 1) dasar-dasar yang umum berasal dari wahyu Allah, 2) aturan hukum islam dibuat dengan dorongan agama dan maal, 3) balasan hukum islam didapat didunia dan akherat. Landasan nilai keadilan islam adalah: 1) QS An Nisa (4) ayat 58 “Sesungguhnya Allah....supaya menetapkan dengan adil”, 2) QS Al Maidah (5) ayat 8 “Wahai orang – orang beriman....jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah”, 3) QS. An Nahl (16) ayat 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan...”

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan *positif* merupakan konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan *revelasional* adalah keadilan

²⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 41

²⁷ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 149

yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.²⁸

Para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna. *Pertama*, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain.²⁹ Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4): 58.

Kata *al-adl* pada ayat ini berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.³⁰ Firman Allah swt, surat al-Rahman (55) ayat 7:

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-

²⁸ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 1

²⁹ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 114-116

³⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm,24

individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Firman Allah swt yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6. Keadilan ilahi, menjelaskan, keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan

dalam kaitannya dengan keadilan”.³² Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³³ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁴

³² L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.11-12

³³ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* hlm. 25

³⁴ Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 ,hlm. 135.

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁶

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁷

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar

³⁵ *Ibid* hlm. 139

³⁶ *Ibid* hlm. 140

³⁷ *Ibid*, hlm 140

masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip

³⁸ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁰

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum,

³⁹ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

⁴⁰ *Ibid* Hal. 9

namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴¹

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴²

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁴³

⁴¹ *Ibid* hlm. 12

⁴² *Ibid* hlm. 14

⁴³ *Ibid* hlm. 14

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya

ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Dari ketiga teori keadilan tersebut, dalam penelitian penulis tentang rekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan, lebih sesuai menggunakan **teori keadilan menurut Aristoteles** yang mengartikan bahwa keadilan adalah memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan, prestasi dan kinerjanya. Sehingga dapat secara khusus diatur tentang cakap dalam melakukan transaksi *e-commerce*, bukan ditentukan berdasar usia sebagaimana undang-undang, namun secara khusus dalam UU ITE diamanatkan ketentuan tentang perdagangan elektronik bahwa kecakapan ditentukan berdasar persetujuan dalam transaksi jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce*, para pihak memahami tentang penawaran produk dan persetujuan akan penawaran produk tersebut.

Dalam menerapkan teori keadilan ini juga diperlukan adanya kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce*, guna mengatur masalah-masalah yang muncul dalam transaksi *e-commerce* tersebut. Kepastian hukum tersebut sebagai alat untuk menganalisa persoalan rumusan kedua yang dimana kepastian hukum dalam *e-commerce* bisa memberikan dampak positif akan kelemahan syarat cakap dalam transaksi *e-commerce* itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan fungsi hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum. Pendapat tersebut dikemukakan juga oleh Bachsan Mustafa, hukum sebagai norma/kaidah mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai berikut:⁴⁴

1. Menjamin kepastian hukum

⁴⁴ Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.20

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn mempunyai 2 arti yaitu: pertama, soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkret, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal-hal yang khusus, sebelum di memulai dengan perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Nyatalah bahwa diantara kedua pandangan itu terdapat hubungan yang erat. Analisis fungsi kepastian hukum adalah bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui subyek dan objek hukum yang diaturnya.

2. Menjamin keadilan sosial

Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam tulisannya mengenai Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia dengan mengambil teori Asmara Hadi, yang mengatakan, keadilan sosial itu adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat.

3. Memberikan pengayoman.

Hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa atau badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perseorangannya.

Kepastian hukum dalam penelitian mengenai transaksi *e-commerce* ini nantinya akan melahirkan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce*. Kepastian hukum mengandung tiga arti kepastian menurut Mustafa Bachsan yaitu:

"Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.

Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum.

Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tidak dari pihak pemerintah."

Hal berbeda diungkapkan oleh Indroharto mengenai kepastian hukum adalah "Konsep yang mengharuskan, bahwa hukum yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati." Mengingat diperlukannya kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce* karena transaksi *e-commerce* merupakan transaksi yang tidak bertemunya penjual dan pembeli, tidak hadirnya bentuk fisik dari barang yang dijual serta tidak ada identitas penjual yang mengakibatkan para pembeli atau konsumen tidak dapat menggaransi tentang subyek hukum yang cakap dan barang yang sudah dibelinya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* tersebut sebagai wujud adanya keadilan.

2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum

Istilah "Sistem" berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan

tertentu di dalam lingkungan yang kompleks. Pada definisi tersebut, Syarifin dalam (Solikin, 2014: 89) menandakan bahwa ada lima unsur utama dalam sistem itu, di antaranya yakni:

1. Elemen-elemen atau bagian-bagian.
2. Adanya interaksi atau relasi antara elemen-elemen.
3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen tersebut menjadi suatu kesatuan.
4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir.
5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Jamak sekali pemahaman mengenai definisi sistem. Rasjidi dan Putra dalam (Syamsuddin, 2019: 33) bahkan menandakan bahwasanya setiap pakar memberikan masing-masing pendapatnya, namun dapat kiranya jika pemahaman tentang sistem adalah sebagai berikut:

“sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan relasi yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap fragmen pembentuknya (*the whole determines the natures of its parts*); bagian keseluruhan itu tidak dapat dimafhumi apabila ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);

bagian-bagian itu bergerak secara dinamis dengan mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.”

Opini lainnya yang lebih simpel untuk dimafhumi menurut Mustofa dalam (Syamsuddin, 2019: 34) adalah bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya, yang berinteraksi secara mekanik fungsional satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Hukum itu sendiri bukanlah sekadar agregasi atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu regulasi hukum ialah lantaran relasinya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu adalah tatanan, merupakan suatu kesatuan integral yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkait berkelindan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Syahdan masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi dan lain-lain. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur

(yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi determinan-determinan di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Atas kausa itu, senantiasa terjadi pengembangan.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam (Syamsuddin, 2019: 34-35), bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Selanjutnya Friedman mengatakan, bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Adapun kultur hukum mengacu pada fragmen-fragmen yang ada pada kultur umum, seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak serta berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

Sementara itu, Lon Luvois Fuller dalam (Adnyani, 2015: 68) menekankan tentang hukum sebagai suatu sistem. Ia berpendapat bahwa hukum sebagai suatu sistem dapat diukur dengan delapan asas yang dikenal sebagai *principle of legality*. Kedelapan asas tersebut acap jua dinamakan “Delapan Prinsip Legalitas”, yakni:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam formula yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk kerap mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari hari.

Sistem hukum itu merupakan sesuatu yang berstruktur dan komprehensif. Dengan tidak dipenuhinya delapan asas tersebut, maka tidak saja menyebabkan suatu sistem hukum menjadi tidak baik, bahkan dapat dinyatakan tidak terdapat sistem hukum sama sekali. Perihal ini dimusababkan (Machmudin, 2013: 75-76) kedelapan asas tadi bukan cuma sekadar syarat

bagi adanya sistem hukum, walakin merupakan kualifikasi atas sistem hukum sebagai sesuatu yang mengandung moralitas budaya hukum tertentu.

Macam-macam Sistem Hukum

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan satu persatu mengenai sistem hukum yang berlaku, yakni sebagai berikut:

1. Sistem *Civil Law*

Pada dasarnya sistem *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada *Corpus Iuris Civilis* karya dari Kaisar Iustinianus.

Dalam perkembangan historinya, Ehrenzweic dalam (Marpi, 2020: 116) menyebutkan *Corpus Iuris Civilis* mengatur tentang hukum yang dapat menyelesaikan secara memuaskan ‘pusparagam’ masalah ekonomi yang lebih aktif dan problem masyarakat yang lebih berkembang dalam menggunakan tanahnya. Hukum Romawi menawarkan unifikasi hukum yang berlaku bagi semua unit politis. Hukum Romawi sendiri terbentuk dari pelbagai kebiasaan dan pranata-pranata sosial Eropa Barat.

Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem *civil law* adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Syahdan, dalam perjalanan histori yang begitu panjang, sistem *civil law* jamak dihegemoni

oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem *civil law*.

Adapun sistem *civil law* yang didasarkan pada hukum Romawi bersumber pada unsur-unsur, yakni, Pertama, hukum Romawi. Kedua, hukum Gereja. Ketiga, hukum Jerman sendiri. Selanjutnya, ciri dari sistem *civil law* antara lain, yakni pembentukan dimulai dari peran universitas-universitas yang ada pada saat itu. Periode peran dari universitas tersebut lumrah disebut jua masa *renaissance*. Ciri berikutnya yang menonjol dalam sistem *civil law* adalah sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau lazim disebut *code law*. Dalam sistem *civil law* metode pendekatan yang digunakan oleh ahli hukum (*legal expert*) dalam ihwl ini para hakim, yakni abstrak dan teoritis, yaitu dengan menggunakan metode deduksi atawa berangkat dari hal-ihwal yang generik atau umum menuju kepada hal-ihwal yang spesifik atau konkret.

Sistem *civil law* sebagaimana diuraikan sebelumnya bersumber dari produk manusia yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan atau galib pula disebut dengan hukum tertulis. Untuk itu konsep kodifikasi merupakan akhir atau tujuan dari sistem *civil law*. Sistem *civil law* apabila dibandingkan dengan sistem *common law* dalam hal sumber yang tertulis, tentunya lebih jelas dan mudah.

Untuk itu, tak mengherankan para hakim di negara-negara yang menganut sistem *civil law* dalam memutuskan suatu perkara lebih melihat pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada suatu kasus yang pernah diputus sebagaimana

yang dianut dalam sistem *common law*. Hakim diberi keluasaan untuk memutuskan suatu perkara tanpa terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim hanya terikat pada aturan tertulis, yakni peraturan perundang-undangan. (Marpi, 2020: 117-118).

2. Sistem *Common Law*

Sebagaimana menurut Bodenheimer, pada dasarnya sistem *common law* dianut oleh negara-negara Anglo saxon. Dalam sistem ini mempunyai disparitas yang begitu signifikan dengan sistem *civil law*. Seperti pula ditandaskan oleh Satjipto Rahardjo, distingsi yang menyolok antara kedua sistem *civil law* dan *common law*, yakni pada sistem *common law* menekankan pada ciri tradisonal hukumnya. Sementara sistem *civil law* memberikan aksentuasi pada ciri logis dan rasionalnya.

Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada sistem *common law*, yaitu: Pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum (*supremacy of law*). Kedua, adanya pengakuan persamaan hukum. Ketiga, proteksi terhadap hak-hak individu atau perseorangan.

Selain yang diuraikan di atas, ciri yang menonjol pula pada sistem *common law* adalah lebih mendasarkan pada prosedur dalam menyelesaikan setiap sengketa. Kondisi demikian menciptakan tidak munculnya istilah antara hukum privat dan hukum publik. Dalam proses peradilan, hakim yang menganut sistem *common law* lebih condong mengikuti putusan yang pernah diputuskan dalam perkara yang sama.

Menurut Peter Mahmud Mardzuki (2015: 250-251), pada dasarnya sistem common law memiliki tiga karakteristik, yaitu: Pertama, yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama. Kedua, hakim terikat pada yang disebut *stare decisis*, yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Ketiga, adanya *adversary sistem* dalam proses peradilan.

Hal yang menarik dalam sistem *common law*, hakim yang memeriksa perkara bertindak seolah-olah seperti wasit. Perihal ini disebabkan para pihak dalam berperkara dipersilahkan sebanyak mungkin mengagregasikan alat bukti di pengadilan, dan hakim hanya menilai apa saja alat bukti yang diajukan tersebut. Selanjutnya hakim menyerahkan kepada *jury* untuk memutuskan perkara tersebut.

3. Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis (Wantu, 2015: 55-56) awalnya berkembang dari negara nan dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet yang kontemporer kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara di mana menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atawa instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atawa dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis jamak dipengaruhi oleh ajaran Marxis dan Lenin, yakni ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Menurut ajaran Marxis dan Lenin, menyebutkan sebuah masyarakat sosialis tidak

membutuhkan suatu perangkat hukum. Negara dan hukum hanya akan ditentukan perkembangannya oleh tujuan ekonomi. Dalam kondisi demikian kedudukan pengadilan dalam sistem hukum sosialis hanya sebagai alat untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan negara dan pemerintah.

4. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam (Marpi, 2020: 120) pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan sebagian di Asia Tenggara. Sistem hukum ini melandaskan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam nan bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

Menurut M. Tahir Azhary dalam (Wantu, 2015: 56), menandakan bahwa sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip, yang kemudian asas tersebut diberi eksplanasi oleh Zairin Harahap sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Artinya, kekuasaan itu amanah Allah SWT. Lantaran itu, manusia yang menerima amanah tersebut dituntut harus jujur dalam mengamalkan amanah itu jumbuh dengan yang diamanahkan. Dengan demikian, tidak boleh menyelewengkan amanah itu untuk tujuan lain.
2. Prinsip musyawarah. Artinya, segala urusan harus terlebih dahulu dimusyawarahkan, tak boleh diputuskan sendiri yang notabene dapat menjurus pada sifat absolutisme, kecuali dalam

keadaan sangat mendesak, walakin itupun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karenanya, harus ditetapkan kriteria-kriterianya.

3. Prinsip keadilan. Artinya, manusia yang diberi amanah harus bertindak adil, berpihak pada kebenaran dan keadilan bukan berpihak pada hawa nafsu, yang tendensi bertindak arbitrer, pilih kasih, baik lantaran faktor agama, ras, suku, nasab dan faktor kebangsaan.

4. Prinsip persamaan. Artinya, semua manusia adalah egaliter. Maka dari itu, kudu diperlakukan sama dan tak boleh mengutamakan suatu golongan. Semua manusia mempunyai kans. Manusia yang satu dengan yang lain berbeda hanya karena ketakwaan.

5. Prinsip pengakuan dan proteksi terhadap hak asasi manusia. Artinya saban manusia berhak untuk hidup, bebas dari segala macam paksaan termasuk masalah agama atau keyakinannya.

6. Prinsip peradilan bebas. Artinya, hakim harus memutuskan perkara dengan adil, tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tak boleh memutus perkara di bawah tekanan- tekanan sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan yang adil.

7. Prinsip perdamaian. Artinya, melakukan relasi kerjasama dengan negara-negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian. Sikap bermusuhan dan perang hanya merupakan suatu tindakan.

8. Prinsip kesejahteraan. Artinya, untuk mengefektifkan keadilan dalam segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh masyarakat atau rakyat. Sesungguhnya pada harta orang kaya terdapat hak yang dimiliki oleh para fakir miskin.

9. Prinsip ketaatan rakyat. Artinya, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

5. Sistem Hukum Kanonik

Adalah hukum gerejawi internal yang mengatur Gereja Katolik (baik gereja Latin dan Gereja Katolik Timur), Gereja Ortodoks Timur (Gereja Ortodoks Oriental), dan Komuni Anglikan. (Jaya, 2019: 125). Kitab hukum Kanonik dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II dan berkekuatan hukum sejak Minggu Pertama Adven (27 November 1983). Konon ini menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917 yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XV pada tanggal 27 Mei 1917.

6. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat (Windari, 2018: 41) sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti China, India, Jepang, dan negara lain. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, yakni “Adatrecht” (Belanda). Sumber hukum adat lumrahnya ada pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakatnya. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang serta dapat menyesuaikan diri dan elastis.

Disparitas dari hukum adat dengan hukum-hukum lainnya adalah hukumnya bergantung di daerah masing-masing atawa berlaku di daerahnya sendiri-sendiri dan memiliki pelbagai macam hukum. Sebagai amsal, Hukum Adat Jawa, Hukum Adat Bugis, Hukum Adat Aceh, dan masih bejibun hukum adat lainnya. Hukum adat lazimnya dalam menyelesaikan perkara mereka menggunakan metode musyawarah dengan orang tertua atau orang dituakan di daerah tersebut, dan orang yang dituakan maupun orang tua menjadi penengah dalam suatu perkara sehingga perkara tersebut diselesaikan oleh ketua adat ataupun orang tua di daerah lingkungan masyarakatnya. Selain itu, hukumnya bersumber dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perenial dan menjadi suatu kewajiban nan harus dilakukan oleh masyarakat itu.

7.Sistem Hukum Masyarakat Eropa

Sistem hukum masyarakat eropa atau Uni Eropa (Asikin, 2019: 89-91) memiliki karakter yang khusus, tunggal, nan lahir dari suatu entitas politik, sehingga melahirkan sebuah sistem hukum yang *sui generic* (memiliki kelasnya sendiri), yang terpisah dari rumpun sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* sehingga bersifat "supranasional".

Sistem hukum masyarakat Eropa yang didasari oleh lahirnya Perjanjian Paris Tahun 1951 dan Perjanjian Roma Tahun 1957, telah melahirkan suatu fondasi bagi lahirnya "*common law* Eropa", sebuah peraturan yang telah diimplementasikan, baik oleh institusi yang merancang perjanjian maupun oleh agensi pembentukan dan penegakan hukum dari negara anggota. Artinya, hukum ini dapat diberlakukan jikalau memang diinginkan oleh para individu dari negara-negara anggota.

Sistem hukum masyarakat Eropa semakin kokoh menjadi sebuah peraturan tunggal bagi Uni Erpa pasca dilakukan beberapa kali amandemen Perjanjian Roma sehingga melahirkan "*Single Europe Act 1986*" (Undang-undang Eropa Tunggal), yang ditandatangani di Luxemburg serta mulai berlaku sejak 1 Juli 1987 dan acap disebut SEA (*Single European Act*).

Seperti layaknya sebuah perjanjian internasional, maka hukum-hukum masyarakat Eropa (Uni Eropa) akan mulai berlaku manakala perjanjian itu telah diratifikasi oleh negara peserta, dan aplikasi lebih lanjut tergantung pada sistem konstitusi yang dianut oleh negara peserta. Negara Eropa (Uni Eropa) pada galibnya menganut dua prinsip, yaitu: Monoisme dan Dualisme.

Dalam konstitusi monoisme, bahwa kewajiban hukum internasional memiliki sifat superior terhadap kewajiban-kewajiban hukum nasional. Berdasarkan pendekatan ini, maka sebuah peraturan adat kebiasaan internasional atau sebuah regulasi yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional, di mana negara tersebut telah menjadi pesertanya, maka secara otomatis hukum internasional itu menjadi bagian hukum nasional negara peserta. Negara yang menganut sistem ini adalah konstitusi Perancis dan Belanda.

Dalam konstitusi dualis, di mana hanya ada sejumlah status tertentu, nan terbatas yang diberikan kepada peraturan internasional, Peraturan internasional baru akan berlaku di satu negara apabila telah diimplementasikan ke dalam hukum nasional via proses legislasi

(pengundangan nasional)atawa melalui sebuah Ketetapan Parlemen. Negara yang menganut sistem ini adalah Inggris.

Adapun mesin "legislatif dan yudikatif" Uni Eropa terdiri atas empat institusi, yaitu:

1. *Council of Minister* (Dewan Menteri)

Institusi ini terdiri para menteri dari pemerintah negara anggota yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi Komisi Eropa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya dan melakukan persetujuan terhadap peraturan yang diajukan oleh Komisi Eropa. Dewan ini jua bertugas menandatangani bersama-sama negara-negara asing lainnya, dan bersama Parlemen Eropa menyusun dan menyetujui anggaran untuk Ekonomi Eropa. Para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri biasanya Menteri Luar Negeri atau Menteri khusus yang menangani bidang tertentu.

2. *European Commission* (Komisi Eropa)

Komisi ini terdiri dari 17 negara yang bertugas mengusulkan kebijakan legislasi Masyarakat Eropa. Secara lebih teknis, komisi bertugas:

- a. Memastikan provisi perjanjian, mendeteksi pelanggaran terhadap anggota dan mengambil tindakan hukum bagi anggota yang melanggar perjanjian, memberikan denda yang cukup besar kepada anggota yang melakukan pelanggaran persaingan;
- b. Memformulasikan rekomendasi dan penyampaian pendapat masalah-masalah perjanjian.

c. Mrumuskan langkah-langkah yang akan digunakan oleh Dewan dan Majelis (Parlemen Eropa).

3. *European Parliament* (Parlemen Eropa)

Badan ini yang awalnya disebut *Assembly* (Majelis), merupakan lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung dengan jumlah 518 anggota dan 81 di antaranya dari Inggris.

Fungsi badan ini adalah sebagai fungsi konsultatif dan penasihat, tetapi tidak memiliki fungsi legislasi.

4. *European Court of Justice* (Mahkamah Peradilan Eropa)

Institusi ini bertugas sebagai lembaga pengadilan internasional, pengadilan administrasi, peradilan perdata, tribunal administrasi dan pengadilan konstitusional internasional. Pengadilan terdiri dari 13 Hakim dan 6 Jaksa yang melalui konsensus bersama oleh negara peserta.

Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan, ialah:

- a. Memberikan pertimbangan secara rahasia;
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan suara mayoritas;
- c. Keputusan ditandatangani oleh semua majelis hakim meskipun terdapat disparitas pendapat dalam pengambilan keputusan.

Dalam teori sistem hukum, maka untuk substansi hukum perlu adanya rekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan perlu diatur secara khusus, dengan mengamandemen Undang-undang No. 1 Tahun 2024 perubahan atas UU No. 11/2008 jo UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya aturan yang terkait dengan cakap, agar konsumen mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

3. Applied Theory: Teori Hukum Progresif, Teori Perlindungan Hukum

a. Teori Hukum Progresif

Subyek Hukum Progresif;

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.

Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Pendidikan hukum mempengaruhi perubahan *mindset* setiap penegak hukum, yang dijadikan suatu diskursi khusus dalam konsep pendidikan hukum. Bahwa pembelajaran hukum saat ini mengerucut pada aspek teknologis yang lebih menekankan pada pembinaan ketrampilan profesi daripada bahasan keadilan dan kemanusiaan. Sehingga berakibat pada penekanan pengetahuan hukum dan cara menggunakan hukum dalam penegakannya. Hukum dijadikan sebagai teknologi/mesin penyelesaian perkara. Pada aliran hukum progresif yang dijadikan pilar pendidikan hukum adalah pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia.

Pendidikan hukum saat ini dianggap sebagai alat/optik, sejatinya tidak mengajarkan secara sistematis mengkaji hukum sebagai sarana pengatur dalam masyarakat tetapi bagaimana menjalankan hukum dengan benar. Sehingga terkesan seperti ketrampilan tukang, yang outputnya adalah:

1. Peraturan apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan kasus?
2. Bagaimana teknik penerapannya?

Akhirnya hukum bukan sebagai tempat mencari keadilan dan kebenaran, namun sebagai medan pertempuran mencari kemenangan.

Para pendidik perlu memberikan cara pembelajaran yang menyentuh aspek psikologis mahasiswa yang membangun komitmen, empati, dedikasi, dan kejujuran. Dan sebagai gagasan dalam dunia pendidikan tinggi hukum adalah pendidikan hukum berbasis promanusia bukan profesionalisme. Yang tidak menghakimi langsung sebagai perkara hukum melainkan

sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Tidak sebagai pendidikan teknologi dan profesional tetapi menjadi tempat mematangkan kemanusiaan.

Penegakan Hukum Progresif, Perlindungan Hukum;

Konteks produk perundang-undangan yang perlu diperhatikan bahwa tidak dilihat sebagai hasil kerja profesional, namun sebagai objek ilmu. Perkembangan bantuan hukum pro bono bagi si miskin dirumuskan sejak era 80-an mendasari ICCPR sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia. Pro bono bagi si miskin menjadi persoalan apakah diskriminatif atau suatu kesetiaan hukum. Yang sejatinya tidak diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia. Hukum progresif mengarah pada aspek moral, sehingga dalam pembentukan hukum berinkorporasi dengan nilai dasar/prinsip moral. Maka pro bono bagi si miskin sering kali dianggap sebagai langkah progresif sebagai kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum.

Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum, bagi para penegak hukum harus berpandangan bahwa hukum bukan sebatas gugusan norma dan logika. Tapi memandang hati nurani melalui empati, kejujuran, dan keberanian. Sehingga *prophetic Intelligence* merupakan pilar progresif dengan kemampuan manusia mentransformasikan diri dalam interaksi, sosialisasi, dan adaptasi.

Salah satu aplikasi hukum progresif adalah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal penelitian ini adalah dengan memberikan kepastian hukum terlebih dahulu pada transaksi *e-commerce* sehingga dapat mencegah adanya hal-hal yang muncul

dalam transaksi *e-commerce*. Perlindungan hukum represif lebih ditekankan pada berlakunya peraturan-peraturan baru yang hendaknya memberikan dampak yang lebih baik ke depan. Perlindungan hukum perlu dilakukan bukan hanya pada para pembeli tetapi juga kepada para penjual. Hukum progresif menyatakan bahwa dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, dengan mendahulukan kepentingan manusia yang lebih daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif / hukum perundang-undangan, tapi juga digerakkan pada asas non formal. Pradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang memberikan keadilan dan kebahagiaan kesejahteraan kepada masyarakat.

Komitmen negara salah satunya adalah untuk melindungi semua warga negara. Oleh sebab itu, apabila dalam aktifitasnya warga negara belum merasa terlindungi perlu diambil tindakan atau peraturan baru agar dapat memberikan perlindungan bagi warga negara. Perlindungan hukum pada disertasi ini memfokuskan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce* sebagai warga negara Indonesia.

- b. Pengaturan perjanjian dalam transaksi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce***

Perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak lepas dari bentuk perjanjian. Perlu diketahui lebih dulu definisi kontrak/perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih dari pihak yang dapat menciptakan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Sedangkan Yahya Harahap, mendefinisikan sedikit berbeda mengenai perjanjian atau Verbintenis yaitu suatu hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi. Kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dalam Kontrak di perjanjian perlu tercapainya suatu kesepakatan. Kemudian perjanjian juga dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang oleh hukum disahkan cara perhubungannya. Kepastian dan Perlindungan konsumen yang ingin dicapai dalam transaksi *e-commerce* ini perlu melihat lebih jeli lagi kepada kesepakatan atau perjanjian yang ada di antara kedua pihak.

Sebelum melihat jauh mengenai perjanjian apa yang diperlukan pada transaksi perlu adanya syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, terdiri dari:

- a) Kesepakatan kehendak;
- b) Dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
- c) Untuk melakukan suatu prestasi tertentu (prestasi tertentu);

d) Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusialaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (atau biasa disebut dengan suatu kausa yang halal).⁴⁵

Berikut adalah teori di mana saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran/teori, yaitu:⁴⁶

Teori Perundang-Undangan

Berkaitan dengan teori perundang-undangan, A. Hamid S. Attamimi mengartikan teori perundang-undangan sebagai bagian segi dari ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan. Dengan demikian, teori tersebut bersifat kognitif atau bersifat memberikan pemahaman terutama mengenai serangkaian pemaharrian dasarnya. Lebih jauh, T. Koopmans mengatakan teori perundangundangan sebagai kumpulan pemahaman-pemahaman, asas-asas yang saling berkaitan dan memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih baik terhadap suatu perUndang-undangan yang dialami.

Ruang lingkup Undang-undang dalam arti material (*wet in materiels zin*) atau yang biasa disebut dengan *algemeen verbindende voorschrijffien* dijelaskan bahwa sebagai suatu keputusan dari satu organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, maka isi peraturan itu mengikat umum, tidak berlaku terhadap peristiwa individu tertentu, karena

⁴⁵ Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, Bina Ilmi, 1987),.hlm.2

⁴⁶ T. Koopmans, Vergelijkend Publikerecht, (Deventer-Kiuwer, 1986), hlm 3. Dikutip oleh Lauddin Masruni, Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 21.

dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa tertentu, lebih tepat sebagai suatu yang mengikat secara umum daripada mengikat umum.

Teori perundang-undangan mempunyai aspek-aspek yang penting, yang pertama yaitu asas hukum yang menggali makna dari sudut bahasa, menggali dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita dan hukum dasar dan perundang-undangan. Kedua, norma tidak dapat dipisahkan dari pembentukan Undang-undang. Hans Kelsen memberikan ketegasan bahwa norma hukum memberikan arti yang sangat penting terhadap keberlakuan suatu Undang-undang hukum tertulis. Ketiga, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya pembentukan peraturan perUndang-undangan baik dari bentuk maupun sisi substansi, harus memenuhi syarat-syarat yang dikenal dengan asas-asas pembentukan Undang-undang.

Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas formil:
 - a. Asas formil tersebut bertujuan jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni bahwa dengan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dengan apa yang dibuat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.;
 - b. Asas lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni bahwa setiap lembaga/organ yang berwenang yang hanya dapat membentuk peraturan perundang-undangan; peraturan perundang-undangan tersebut apabila dibuat oleh lembaga atau organ

yang tidak berwenang maka dapat batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*) atau dibatalkan (*vernietegbaar*);

c. Asas desakan pembuatan peraturan (*hetnoodzakelijkheids beginsel*);

d. Asas yang dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat dengan didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil:

a. Asas sistematika dan terminologi yang benar (*het beginsel van duidelijk terminologie en duidelijke systematiek*);

b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);

d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van individuele rechtsbedeling*).

Selain teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen diatas, ada 8 (delapan) syarat yang menurut Lon. L. Fuller agar hukum (peraturan) dapat berfungsi dengan baik. Delapan (syarat) moralitas internal dari hukum. Fuller, membahas secara tentang "*The Morality that Makes*

Law Possible". Diawali lebih dahulu oleh Fuller dengan menyebutkan "*eight ways to fail to make law*" yaitu:

"The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other routes are (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (7) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and finally (8) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration. Syarat tersebut harus mengikatkan diri yang merupakan azas- azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu.⁴⁷

1. *The lack of rules or law, which leads to ad hoc and inconsistent adjudication* (peraturan hams berlaku juga bagi penguasa, hams ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya; dituangkan dalam aturan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu system hukum hams mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan yang bersifat sementara atau *ad hoc*);

⁴⁷ Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 130.

2. *A failure to publicize, or make known the rules of law* (aturan- aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi objek pengaturan aturan-aturan tersebut);
3. *Unclear or obscure legislation that is impossible to understand* (peraturan harus dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti);
4. *Retroactive legislation* (tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus nonretroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang);
5. *Contradictions in the law* (tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain);
6. *Demands that are beyond the power of the subjects and the ruled* (tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat dilakukan);
7. *Unstable legislation (ex. Daily revisions of laws)* (perubahan sering terjadi dalam peraturan artinya ketentuan bahwa hukum harus konstan/konsisten di setiap waktu tidak mutlak, karena hukum harus merespon perubahan yang terjadi di setiap waktu);
8. *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration* (harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- undangan. Teori perundang-undangan ini diarahkan untuk menguji KUH Perdata, UU ITE, UU PK, PP

PMSE, PP PSTE sebagai perumusan peraturan yang dalam bagiannya juga terdapat syarat cakap dalam transaksi *e-commerce*.



G. Kerangka Pemikiran

Latar Belakang Masalah	Rumusan Masalah	Kerangka Teoritik dan Konseptual	Metoda Penelitian	Hasil Penelitian yang diharapkan
<p>1. Permasalahan Berdasar pada Filsafat :</p> <p>a. Tidak adanya keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen <i>e-commerce</i> dibawah umur .</p> <p>b. Tidak adanya kepastian hukum syarat cakap dalam <i>e-commerce</i>.</p>	<p>1. Mengapa regulasi / hokum syarat cakap jual beli produk barang dan jasa melalui <i>e-commerce</i> belum memenuhi nilai keadilan?</p>	<p>Kerangka konseptual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap Perjanjian 2. Konsep tentang <i>e-commerce</i> 3. Konsep tentang kebijakan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: yuridis, normative 2. Pendekatan masalah: <ul style="list-style-type: none"> ▮ Pendekatan filsafat (<i>Philosophical approach</i>) ▮ Pendekatan perundang- Undangan (<i>Statute approach</i>). ▮ Pendekatan Konsep (<i>Conceptual approach</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat mendapat kepastian dan perlindungan hukum dalam jual beli barang dan jasa melalui <i>e-commerce</i>.
<p>2. Permasalahan Berdasar pada Hukum : Adanya kekosongan hukum dalam ketentuan syarat cakap dalam UU ITE dan PP PMSE.</p>	<p>1. Kelemahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan syarat cakap transaksi jual beli barang dan jasa melalui <i>e-commerce</i>?</p>	<p>Kerangka Teoritik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Keadilan & Islam 2. Teori Sistem Hukum 3. Teori Hukum Progresif, perlindungan hukum 	-	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diperlukannya Amandemen aturan tentang cakap yang dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen <i>e-commerce</i>

	<p>3. Bagaimana Rekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui <i>e-commerce</i> berbasis nilai keadilan</p>			<p>3. Amandemen tersebut harus selaras dan sesuai dengan amanat UUD'45 yaitu dapat Mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</p>
--	--	--	--	---



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yaitu suatu bentuk atau model mengenai hubungan pada berfungsinya suatu struktur, merupakan cara dasar untuk memberikan tanggapan/penerimaan, penilaian, serta berfikir mengenai cara melakukan sesuatu secara khusus sesuai dengan visi realitas.⁴⁸ Paradigma dapat membantu dalam merumuskan sesuatu yang akan diteliti dan bagaimana cara mempelajari persoalan beserta bagaimana cara menjawabnya.⁴⁹ Menurut *Oxford English Dictionary* paradigma merupakan contoh atau pola, paradigma akan menggariskan parameter-parameter penting yang akan diukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menunjukkan cara bagaimana hasil dari observasi yang akan diinterpretasikan, dan penggunaan metode yang dipilih yang akan diterapkan dalam penelitian.⁵⁰

Menurut Guba dan Lincoln, terdapat empat paradigma, yaitu paradigma positivisme, post positivism, critical teori dan constructivisme. Creswell membagi paradigma menjadi 4 yaitu paradigma post positivisme, konstruktivisme, advokasi partisipatoris dan pragmatisme.

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang memandang sebuah kebenaran adalah suatu realitas hukum yang sifatnya relatif, artinya berlakunya hukum sesuai dengan spesifikasi dalam konteks yang berhubungan dengan pelaku sosial. Kenyataan hukum merupakan realitas yang bersifat majemuk dan beranekaragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut adalah sebagai konstruksi mental manusia, sehingga dalam penelitian ini akan memberikan dealektika

⁴⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 49

⁴⁹ George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 07.

⁵⁰ John M.Cressweel, 2010, *Research Design: Qualitative & Quantitativr Approaches*, Terjemahan Dariyanto Dkk, Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 135

antara peneliti dan obyek yang diteliti dan selanjutnya untuk mengkonstruksikan realitas hukum tersebut secara kualitatif. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang melihat ilmu sosial sebagai analisa yang dilakukan secara sistematis terhadap *socially meaningful action* yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam melakukan serta mengelola kehidupan sosial mereka. Paradigma konstruktivisme memandang sebuah relativisme atau realitas yaitu bagian dari konstruksi sosial yang kebenarannya memiliki sifat yang relatif dan berlakunya memiliki kesesuaian dengan konteks spesifik yang memiliki nilai yang relevan oleh pelaku sosial, hasil dari suatu penelitian yaitu produk interaksi yang terjadi antara peneliti dengan yang diteliti.

2. Jenis penelitian

Pada bab ini akan memuat tinjauan umum dan penjelasan singkat mengenai tipe penelitian. Penelitian hukum ini mengacu pada penelitian hukum normatif yang dimana menitikberatkan pada aspek yuridis normatif, sebab penelitian ini nantinya akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan, baik KUHPerduta yang terbaru N-BW, UU ITE, UU PK, PP PMSE, PP PSTE.

3. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang akan dilakukan, pendekatan yang pertama hakekat keilmuan hukum, yang kedua pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Menurut Philipus Hadjon, falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, positivistik yang melahirkan ilmu empiris, dan normatif yang melahirkan ilmu normatif.

Ilmu hukum memiliki dua sisi ilmu, satu sisi ilmu hukum dengan karakteristik aslinya sebagai ilmu normatif, dan pada sisi yang lain ilmu hukum memiliki segi- segi

empiris. Hal tersebut menyebabkan ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*legal comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis dan sumber data serta langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dan selanjutnya menganalisis secara deskriptif. Pertama, pengumpulan bahan hukum akan dilakukan menginventarisasi atau mengumpulkan bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan bacaan dengan cara memilah-milah bahan hukum yang diperlukan. Selanjutnya akan menggunakan sistematisasi yaitu menyusun sedemikian rupa bahan-bahan hukum yang ada, yang nantinya akan mempermudah dalam membaca dan mendalami permasalahan yang dibahas. Kedua, langkah selanjutnya membahas secara tajam suatu permasalahan dengan menggunakan penalaran metoda deduktif.

Metode ini akan digunakan untuk penelitian yuridis normatif, artinya suatu penalaran yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum yang didapat dari undang-undang, asas-asas, norma-norma sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal-pasal yang satu dengan yang lain yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam. Sedangkan penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan prinsip dasar penelitian adalah mengumpulkan dan menganalisis data secara fleksibel meliputi Pengumpulan bahan hukum yang bersifat normatif akan dilakukan dengan studi literatur, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti kemudian diinterpretasikan dengan hukum yang berlaku.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses dilakukannya penelitian dengan menggunakan dasar metodologi untuk mempelajari suatu fenomena sosial berdasarkan realita yang ada dimana realita yang ada pada bahan-bahan hukum saat ini yang telah dikumpulkan dan setelah itu dikategorikan sesuai kelompok-kelompoknya lalu disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis sesuai dengan isu yang akan dibahas. Bahan hukum yang telah dianalisis dihubungkan kembali pada kerangka dan tujuan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan sebagai hasil suatu penelitian. Formulasi sebagaimana telah diuraikan, maka akan diketahui penjabaran konsep atau bentuk kepastian hukum sesuai dengan perspektif hukum.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini akan dibagi dalam enam bab, yang masing- masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang sesuai dengan pembahasan.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada latar belakang diuraikan problematika filsafat, yuridis dan sosiologis. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab yang terdiri atas latar

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari hokum syarat cakap, e-commerce dan perjanjian jual beli dalam melakukan transaksi e-commerce

Bab III diskripsi dan analisis yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama yang akan membahas tentang pengaturan hukum perdagangan secara elektronik, Sub bab kedua membahas syarat sah cakap dalam perjanjian *e-commerce*. Sub bab ketiga mengenai Transaksi e-commerce dari prespektif hukum Islam. Sub bab keempat akan mendiskripsikan penerapan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce belum berkeadilan.

Bab IV Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan syarat cakap transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* dikaji dari struktur hukum dengan Kepastian Hukum Konsumen *e-commerce*, substansi hukum melalui Faktor Pemerintah dan Penegak Hukum, Faktor Budaya Hukum dan Pendidikan

Bab V pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rekonstruksi hukum melalui perumusan bentuk amandemen peraturan perundang-undangan terkait syarat cakap dalam transaksi *e-commerce* yang ada di Indonesia saat ini. Sub bab pertama memberi perbandingan penerapan *e-commerce* dari berbagai Negara, sub bab kedua akan memberikan penjelasan mengenai rekonstruksi hukum syarat cakap dalam transaksi *e-commerce* melalui kebijakan Pemerintah. Sub bab ketiga akan membahas mengenai keadilan hukum yang diperlukan konsumen di Indonesia sebagai wujud perlindungan konsumen *e-commerce* di Indonesia.

Bab VI Pada penelitian ini akan menyajikan diskripsi akhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dari uraian-uraian tersebut akan dapat dipahami permasalahan penelitian yang menjadi topik dalam penulisan penelitian yang akan mewujudkan penelitian karya ilmiah yang berupa disertasi. Selanjutnya peneliti akan memberikan saran serta rekomendasi dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian karya ilmiah yang berbentuk disertasi tersebut. Dengan demikian susunan bab V tersebut terdiri atas Kesimpulan, Saran, Implikasi Kajian

J. Orisinilitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran untuk mengetahui tulisan disertasi mengenai "transaksi *e-commerce*" maka akan ditemukan fakta bahwa rencana penelitian ini mengandung unsur keterbaruan (*Novelty*) dan unsur keaslian (*Originality*).

Berikut adalah beberapa penelitian Disertasi yang terkait dengan "transaksi elektronik/ *e-commerce* ":

1. Ignatius Sumarsono Rahardjo, 2005, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul Disertasi "*Informasi Elektronik pada Electronic Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata*". Hasil penelitian menunjukkan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian keperdataan di Indonesia. Esensi perdagangan melalui *Electronic Commerce* terletak pada informasi elektronik dan *electronic signature* sebagai kunci pengamanannya. Informasi elektronik sebagai alat bukti, merupakan konstruksi hukum dan interpretasi hukum dari alat bukti tertulis dalam pembuktian perdata yang ada dalam HIR. Semua transaksi elektronik yang berpusat pada informasi elektronik dapat diidentifikasi

keabsahannya karena konsep kunci atau inti dari admisibilitas bukti dan nilai kebugkutan dari informasi elektronik, yang merupakan pusat hukum pembuktian, masih tetap sama yaitu adanya cara-cara untuk membuktikan bahwa informasi elektronik yang diterima dan yang dikirim, tidak diubah dalam proses penerimaan dan pengiriman, tidak dapat diinterpretasikan dan dibaca oleh pihak ketiga manapun.

2. Patricia Audrey, 2012, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul Disertasi *"Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik Antar Negara Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"*.

Hasil penelitian tersebut memberikan model pengembangan alternatif penyelesaian sengketa kontrak elektronik yaitu berupa *"online dispute resolution"*. Pengembangan *"online dispute resolution"* di Indonesia bisa dengan mengadopsi trust SG Singapura dan ECODIR Eropa dan melalui pendekatan pengembangan hukum.

3. Abdul Halim Barkatullah, 2016, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul Disertasi *"Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia"*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Dengan berkembangnya cara transaksi *e-commerce*, apalagi jika transaksi itu dilakukan lintas negara semakin memperlemah posisi tawar konsumen. Kelemahan posisi tawar konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara disebabkan karena konsumen *e-commerce* lintas negara menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam transaksi. Konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara yang berada dalam posisi tawar yang lemah memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk intervensi negara dalam transaksi, yang telah dilakukan di berbagai negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen

dalam transaksi *e-commerce*. Selain perlindungan hukum dalam hukum nasional, institusi internasional seperti UNCITRAL, OECD, dan WTO, yang memberikan usulan atau saran bagi negara perlunya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce*, dalam bentuk *UNCITRAL Model Law, Guidelines on Consumer Protection* OECD, dan *Declaration on Global Electronic Commerce* WTO.

Akan ada perbedaan yang mencolok diantara peneliti terdahulu dengan penulis, yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang harus adanya tanggung jawab dari pelaku usaha (penjual) dalam transaksi elektronik sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, peneliti terdahulu kedua meneliti tentang informasi elektronik pada hukum pembuktian perdata, sedangkan peneliti ketiga meneliti tentang adanya alternatif penyelesaian sengketa terhadap para konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan konsumen yang dapat diberikan melalui kebijakan pemerintah.

Kontribusi yang diambil oleh penulis dalam disertasi-disertasi terdahulu yaitu teori-teori yang dimana penulis merasa berkaitan dengan penelitian sekarang, yaitu mengenai teori perjanjian serta teori keadilan. Sebagai unsur kebaruan dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai apakah UU ITE dan PP PMSE yang secara khusus mengatur mengenai transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* telah memenuhi syarat cakap yang dapat juga memberikan kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan kepada konsumen *e-commerce*, serta penulis juga akan mencoba merumuskan bentuk kebijakan pemerintah yang baru untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait teori dan konseptual yang mana pada kerangka teori dibangun berdasarkan kajian terhadap teori-teori serta dogma hukum. Kerangka teoritik menjadi landasan serta dasar dan kerangka yang akan memecahkan masalah penelitian dan keseluruhan penulisan disertasi ini.

Kajian pustaka yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hukum syarat cakap perjanjian, konsep *e-commerce*, dan konsep keadilan serta pengaturan hukum jual beli.

A. Hukum Syarat Cakap Perjanjian

Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato dibagi menjadi syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

1. Syarat Sah Subjektif

Syarat sah subjektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak diperbolehkan menggunakan unsur paksaan, penipuan, maupun kesilapan dari para pihak. Unsur lain yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan untuk melakukan sesuatu oleh para pihak. Kewenangan untuk melakukan sesuatu dianggap sah oleh hukum bilamana suatu perjanjian dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

4. Orang yang sudah dewasa.
5. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.

6. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri.

Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau dalam bahasa lain *voidable*, *vernietigbaar*. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perjanjian tidak dilakukan pembatalan maka kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

2. Syarat Sah Objektif

Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu dalam hal ini adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas, serta dibenarkan oleh hukum. Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan dalam hal ini adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut “tidak sah” atau “batal demi hukum” (null and void).

Banyak perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pemahannya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

5. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
6. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

7. Suatu hal tertentu; dan
8. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Konsep hukum yang terkait dengan penelitian Disertasi penulis adalah syarat subyektif dalam syarat sahnya perjanjian, khususnya tentang cakap dalam membuat perjanjian atau kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce sebagai bentuk perlindungan konsumen. Namun terlebih dahulu dapat diketahui tentang syarat subyektif tentang sepakat.

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan “ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian”, yaitu:

Orang yang belum dewasa Yaitu berdasar Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 19 tahun.

Pasal 330 KUH Perdata yang berbicara tentang batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 19 tahun, bukan lagi 21 tahun.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele atau conservatorship) Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (onnoozelheid), mata gelap (razernij), lemah akal (zwakheid van vermogens) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu sejak pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan.

Pengertian tentang Rekonstruksi Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 'konstruksi' yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula.⁵¹ Dalam *Black Law Dictionary*,⁵² *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sinidimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h.942, Akses 16 September 2018.

⁵² Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 16 September 2018

dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵³

Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.⁵⁴

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatuesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁵⁵

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum

⁵³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469, Akses 16 September 2018.

⁵⁴ <http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*. Akses 16 September 2018.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153,Akses 23 September 2018.

berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

B. E-Commerce

Kalakota dan Whinston berpendapat juga mengenai definisi *e-commerce*, adalah:⁵⁶

1. Merupakan aktivitas pengiriman komunikasi dan informasi, produk- produk/jasa, atau pembayaran yang dilakukan melalui telepon, jaringan- jaringan komputer atau sarana- sarana elektronik lainnya;
2. Dapat berupa proses bisnis dengan mengaplikasikan teknologi untuk melakukan transaksi- transaksi bisnis atau alur kerja (*workflow*);
3. Sebagai suatu pelayanan (*services*), *e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan perusahaan-perusahaan, konsumen-konsumen dan manajemen perusahaan untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan;
4. Secara *online*, *e-commerce* diartikan sebagai sarana yang memungkinkan dilakukannya penjualan dan pembelian produk dan informasi melalui internet dan layanan-layanan *online* lainnya.

Kalakota dan Whinston juga melihat dari berbagai perspektif tentang bagaimana mendefinisikan *e-commerce*, antara lain:

⁵⁶ Kalakota & Whinston, *Frontiers of Electronic Commerce*, (Massachusetts: Addison- Wesley Publishing Company Inc, 1996) hlm. 10-22

- Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah penyerahan informasi, produk barang atau jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer, atau dengan maksud elektronik lainnya.
- Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja.
- Dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah alat (*a tool*) yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, dan dapat memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan
- ¶ Dari perspektif online, *e-commerce* adalah menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi internet dan jasa online lainnya.

C. PERJANJIAN JUAL BELI

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁵⁷ Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta, hlm.45

perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat adanya kesepakatan dan yang bersangkutan telah cukup usia dan atau sudah kawin, sedangkan objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya.



BAB III

PENERAPAN DAN KENYATAAN SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI *E-COMMERCE* BELUM BERKEADILAN

A. Pengaturan Hukum Perdagangan Secara Elektronik

Menurut Subekti Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁸

Jual beli menurut H.F.A. Vollmar “Bahwa pihak yang satu, PENJUAL mengikat diri kepada pihak lainnya, PEMBELI untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir sejumlah tertentu berwujud uang”.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik. Sebagaimana Menurut Pasal 1457 KUH Perdata Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁵⁹ Unsur-unsur pokok (essentiellia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas Konsensualisme yang menjiwai perjanjian dalam KUH

⁵⁸ 121 R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.1

⁵⁹ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, cet.1, ELIPS, Bandung, Hlm. 15

Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju dengan barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli menurut Pasal 1458 berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Di dalam perjanjian jual beli terdapat kewajiban penjual dan pembeli, adapun dalam Pasal 1474 KUH Perdata penjual memiliki tiga kewajiban pokok, yaitu:

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;
2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli;
3. Menanggung kebendaan yang dijual itu.

Sedangkan kewajiban pembeli menurut Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”. Pengaturan hukum mengenai dokumen-dokumen transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mengacu pada Undang-undang Dokumen Perusahaan No 8 Tahun 1997 dimana disebutkan dalam Pasal 1 point (2):

“Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar”. Berdasarkan Undang-Undang Dokumen Perusahaan (UUDP) tersebut pada pokoknya dibedakan menjadi 2 jenis dokumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUDP yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari:

1. Dokumen keuangan, terdiri dari: catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
2. Dokumen lainnya, terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 9 UUDP dinyatakan bahwa catatan wajib dibuat sesuai kebutuhan perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian Pasal 10 UUDP dinyatakan ada 2 jenis fiksasi, yaitu:
 1. Catatan yang wajib dibuat di atas kertas seperti; neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi.
 2. Catatan yang boleh dibuat di atas kertas atau sarana lainnya, seperti rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisikan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

B. Syarat sah cakap dalam Perjanjian *E-Commerce*

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan diberbagai bidang dalam kehidupan serta telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Tehnologi informasi dan komunikasi juga menghilangkan batas negara dalam akses kecepatan memberikan informasi dan komunikasi. begitu juga dalam hal transaksi jual beli *online*. Mengingat para pihak dalam transaksi *E-Commerce* tidak bertemu langsung muncul permasalahan tentang keabsahan jual beli *online* yang dilakukan oleh orang yang tidak cukup umur dalam hukum dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli *E-Commerce* menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya transaksi *E-Commerce* dianggap sah selama perjanjian tersebut mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak, yang dibuktikan pada saat pengklikan tombol *buy* oleh pihak pembeli, kemudian antar kedua belah pihak tidak mempermasalahkan cukup umur sebagai syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui *E-Commerce*, dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui *E-Commerce*, seseorang tidak dapat bertemu langsung seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya. Perjanjian jual beli melalui *E-Commerce* berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata, juga berlandaskan pada pasal 1338 KUHPerdata dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui *E-Commerce*, yaitu pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pelaksanaan jual beli secara *E-commerce* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Dalam transaksi *e-commers* yang tidak saling bertemu tidak akan mengetahui seseorang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah cakap atau belum. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak dibawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah. Hak sebagai konsumen seringkali diabaikan oleh

pelaku usaha, sehingga perlu kita cermati secara seksama pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak sekali bermunculan berbagai macam produk-produk barang atau jasa pelayanan yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. Jika tidak dicermati dan berhati-hati dalam memilih produk barang yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari juga konsumen menerima begitu saja barang yang diterimanya melalui perdagangan dengan media internet.

Jika dilihat dari sistem hukum perdata, dimana sahnya jual beli melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan para pihak karena dalam jual beli *E-commerce (online)* tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum atau belum, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun kesepakatan melalui internet dapat dikatakan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*.⁵

Penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan transaksi jual beli melalui *E-Commerce* menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu diserahkan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan bentuk penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa *E-Commerce*. Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg, diberikan kesempatan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, menggunakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Di Indonesia fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jual beli *online* (*e-commerce*) adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya, perdagangan/transaksi *e-commerce* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu: transaksi *Business to Business* (*B to B*), dan *Business to Consumer* (*B to C*).

DEFINISI E-COMMERCE

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).⁶⁰

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

⁶⁰ Karen Coppock and Colin Mclay, July 2000, *Regional Electronic Commerce Initiatives: Findings from three cases studies on the Development of Regional Electronic Commerce Initiative*, Paper, The Information Technologies Group Center for International Development at Havard University, hlm 5-7

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian yang dibuat, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subyek yang hendak mengadakan perjanjian, harus bersepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti, apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Maksud cakap, adalah bagi orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani maupun rohani, dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu;

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian, adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal;

Di samping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan.

KECAKAPAN DALAM HUKUM

Mengenai hubungan antara kecakapan bertindak dan kedewasaan, sekalipun harus diakui mengenai hal ini juga tidak ada ketentuan yang mengatakan secara tegas, bahwa kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, akan tetapi dari ketentuan – ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 KUH Perdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang diubah dengan

Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUH Perdata, UU ITE, PP PMSE, PP PSTE, orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.⁶¹

Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, memerlukan kedewasaan, dan kedewasaan dipengaruhi oleh umur. Berikut konsep yang dipakai dalam KUH Perdata tentang ukuran kedewasaan seseorang, yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa adalah mereka-mereka yang:⁶²

- a. telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
- b. mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan dari maksud dikaitkannya kedewasaan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dapat disimpulkan, bahwa menurut KUHPerdata, paling tidak menurut anggapan KUHPerdata, orang-orang yang disebutkan di atas yaitu orang-orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan mereka-mereka yang sudah menikah sebelum mencapai umur tersebut, adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum. Menurut KUHPerdata ada faktor lain selain unsur usia untuk mengukur kedewasaan yaitu status telah menikah, termasuk kalau suami istri yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun.

Sekalipun Pasal 330 KUH Perdata mengkaitkan kedewasaan dengan umur tertentu dan di dalam KUH Perdata berlaku prinsip, bahwa yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, adalah mereka-mereka yang telah dewasa

⁶¹ J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.49-50

⁶² *Ibid*, hlm. 63

namun dalam hal ini tidak berarti, bahwa pembuat undang-undang tidak diperbolehkan memberikan perkecualian-perkecualian dan sebenarnya kita memang melihat adanya perkecualian tersebut.

Sejalan dengan UUP, KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentunya, aturan ini bisa disimpangi dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Harus dipahami, batas usia dewasa bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, dengan catatan anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah menikah.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Terdapat beberapa macam mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Negosiasi

Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan.⁶³

3. Mediasi

⁶³ Agnes M.Toar, 1995, *Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*, artikel dalam *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 45.

Mediasi adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka.⁶⁴

4. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

CUKUP UMUR DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Berdasarkan hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah berdasarkan UUP yaitu usia 19 tahun, DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 19 Tahun atau telah kawin.⁶⁵

Dalam asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak ditegaskan bahwa setiap orang bebas melakukan perjanjian dalam hal dengan siapa Ia melakukan perjanjian, menentukan isi klausul, dan bentuk perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan juga norma kesusilaan, hal ini dapat dihubungkan lagi dengan faktor kecakapan dalam transaksi jual beli melalui media *online*, bahwasanya seseorang yang belum cakap kemudian melakukan perjanjian jual beli, masih

⁶⁴ Gary Goodpaster, 1995, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", artikel dalam Arbitrase di Indonesia, Jakarta, hlm.11

⁶⁵ http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_07_2012.pdf,

dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan juga norma kesusilaan seperti yang ditegaskan dalam asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. Sedangkan menurut asas konsensualisme lahirnya perjanjian jual beli melalui media *online* terjadi ketika adanya kata sepakat, apabila tercapai suatu kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli, maka lahirlah perjanjian jual beli, sehingga ini membuktikan kembali bahwa tidak ada larangan mengenai umur berapakah Ia melakukan perjanjian, asalkan sudah tercapai kata sepakat antara keduanya, dan kembali pada asas kebebasan berkontrak pada pembuatan perjanjian. Sepakat dalam transaksi jual beli *online* terjadi pada saat pengklikan tombol *send* oleh pihak pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka *terms of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam *website* terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli.

Jika dihubungkan dengan pembuatan perjanjian dalam transaksi jual beli melalui media *online* maka jelas bahwa tidak ada larangan mengenai faktor kecakapan dalam membuat suatu perjanjian jual beli *online* walaupun umur belum cakap dalam membuat perjanjian jual beli, maka tetap diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan berlandaskan pada asas-asas pembuatan perjanjian.

Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, lalu dilanjutkan dalam ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dalam ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdato tersebut telah jelas bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, artinya sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, namun kembali lagi kepada bahasan diawal selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan, maka tetap dianggap sah walaupun dalam pembuatan perjanjian itu dilakukan oleh orang yang belum cakap. Lanjut dalam ayat (2) Pasal 1338 KUH Perdato bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, artinya bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antar keduanya.

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI *E-COMMERCE* MENURUT KUHPERDATA

Semua perbuatan hukum yang dilakukan di dalam dunia *e-commerce*, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia yang berada di dunia nyata. Hanya perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media *online*. Interaksi dan perbuatan hukum yang terjadi di dunia maya adalah interaksi antara sesama manusia di dunia nyata, dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata.

Transaksi *e-commerce* ini dipandang sebagai kontrak jarak jauh, kontrak berupa dokumen-dokumen yang penyelesaiannya melalui Hukum Perdato (kontrak) yang diatur dalam buku III tentang Perikatan. Tepatnya mengenai makna suatu perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdato), tentang syarat- syarat dan keabsahan (*validity*) suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato), dan juga mengenai kontrak itu sendiri secara kasuistik perlu dikaji di dalam kontrak *aquo* tidak dapat adanya kuasa yang halal (*ongoorlofde oorzaak*).

Di samping melalui pembedahan perundang-undangan yang berlaku, maka peran yurisprudensi (*rechtspraak*) juga penting diteliti dan dikaji dalam upaya penemuan hukum yang tepat sesuai dengan tuntutan keadilan. Perjanjian (*overeenkomsten*) dalam transaksi *e-commerce* melalui internet itu sendiri tidak memiliki tanda tangan konvensional antara para pihak yang sepakat mengadakan suatu transaksi atau perjanjian sebagaimana dalam transaksi-transaksi bisnis yang lazim (tradisional). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor utama dalam transaksi *e-commerce* ini adalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) para pihak.

Dalam menyelesaikan sengketa transaksi jual beli melalui media *online* dapat dilakukan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Secara umum, ada beberapa bentuk mekanisme yang dikenal dalam system penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. Proses Ajudikasi (*Adjudicative process*), yang meliputi peradilan dan arbitrase.
- b. Proses Konsensus (*consensus process*), seperti :
 - 1) Negosiasi, kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicaraan atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundingkan.⁶⁶
 - 2) Mediasi, adalah proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
 - 3) Konsiliasi, seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

⁶⁶ Agnes M.Toar, *Loc. Cit.*

Cukup umur dalam hukum tentang pembuatan perjanjian dalam transaksi jual beli *E-Commerce (online)* menurut Pasal 1320 KUHPerdara, pada dasarnya dianggap sah selama perjanjian tersebut mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak, yang dibuktikan pada saat pengklikan tombol *buy* oleh pihak pembeli, kemudian antar kedua belah pihak tidak mempermasalahkan mengenai cukup umur dalam hukum (cakap) sebagai syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian jual beli *E-Commerce*, karena seperti diketahui dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui media *online*, seseorang tidak dapat bertemu langsung seperti halnya transaksi jual beli pada mengenai masalah kecakapan seseorang akan tetapi berkenaan dengan pembuatan perjanjian jual beli melalui media *online* selain berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara, juga berlandaskan pada pasal 1338 KUHPerdara dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui media *online*, yaitu pada ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu dilanjutkan dalam ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dalam ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli *E-Commerce (online)* menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu apabila terjadi permasalahan- permasalahan yang diakibatkan oleh faktor kecakapan dalam pembuatan perjanjian jual beli melalui media *online*, diserahkan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan bentuk penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa transaksi jual beli melalui media *online*. Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg, bahwasanya diberikan kesempatan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan, hal tersebut dapat

dilakukan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Beberapa bentuk mekanisme yang dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa, yaitu: melalui Proses Ajudikasi (*Adjudicative process*), yang meliputi Peradilan dan Arbitrase serta Proses Konsensus (*consensus process*), seperti Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

C. Transaksi *E-Commerce* dari Perspektif Hukum Islam

Analisis Batasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Fakta Sosial dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Batasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-Commerce*

Transaksi elektronik telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbaharui juga dengan UU No. 1 Tahun 2024. Namun dalam undang-undang ini perlu dicek terkait pengaturan terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum. Pada UU ITE, disebutkan "Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan / atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia". Dari bunyi pasal undang-undang ITE tersebut menyatakan berlaku untuk setiap orang, namun tidak ada kejelasan subjek hukum yang diatur. Terutama berkaitan dengan kecakapan maupun kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam KUH Perdata pasal 330. Bahkan dalam UU ITE pasal 1 butir 21 yang menjelaskan tentang ketentuan

urnurn yang dirnaksud sebagai orang, berbunyi "Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing rnaupun badan hukurn." Di pasal ini pun tidak rnenjelaskan terkait batasan urnur, padahal dalam fakta sosial yang terjadi subjek pengguna dari transaksi elektronik rnernungkinkan berusia dewasa dan belurn dewasa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karena dalam UU ITE tidak rnenggunakan ketentuan khusus terkait syarat kontrak baik dalam pasal rnaupun penjelasannya, rnaka syarat sahnya kontrak dalam transaksi elektronik akan rnerujuk pada ketentuan pasal 1320, 1330 dan 330 KUH Perdata. Dengan dernikian dapat dikatakan jika tidak ada ketentuan khusus maka undang-undang *a quo* selalu dianggap rnenggunakan pasal 330 KUH Perdata dalam kecakapan dan kewenangan dalam bertindak. Dalam perikatannya tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata karena sesungguhnya transaksi elektronik secara substansial sarna dengan transaksi perdata yang dilakukan secara konvensional. Perbedaanya terdapat pada penggunaan media elektronik, yaitu *digital transaction*, misalnya *e-commerce*. Pada pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini transaksi elektronik, secara singkat antara lain kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan membuat suatu perikatan (cakap hukum), suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Seperti penjelasan tersebut cakap hukum diperlukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian di mata hukum (sebagai syarat subjektif). Di mana penjelasan tentang cakap hukum berada pada pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan cakap hukum adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Di sini dapat dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana dalam ketentuan hukum, tidak sesuainya syarat subj ektif (tidak ada kecakapan hukum

oleh pelaku) menyebabkan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut lemah walaupun dapat dianggap sah." Sedangkan, jika terjadi ketidaksesuaian dalam syarat objektif maka perjanjian hams batal demi hukum.

Sehingga dari analisis di atas penulis menemukan tidak adanya pengaturan bagi seorang anak dalam melakukan transaksi elektronik. Terutama dalam tema skripsi ini adalah batasan usia anak untuk melakukan transaksi *e-commerce*, dalam hukum positif di Indonesia tidak ditemukan. Tetapi transaksi jual beli *online* oleh anak dapat dikatakan sah, namun dapat dibatalkan karena tidak tepenuhinya syarat subjektif secara utuh dalam melakukan perjanjian.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Batsasan Usia Anak yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi *E-commerce*

Sahnya transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *online* tentunya sah setelah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli. Analisis batasan usia anak dalam bertransaksi jual beli dapat ditemukan pada pembahasan rukun dan syarat jual beli. Namun secara umum, syarat dan batasan usia yang dimaksud adalah pada tercapainya usia balig, berakal, atas kehendak sendiri, dan memiliki hak membelanjakan harta pribadinya.

Maka dalam analisis selanjutnya terdapat pembahasan berkaitan dengan sah atau tidaknya seorang anak melakukan transaksi jual beli. Ada beberapa pendapat ulama yang menanggapi masalah ini. An-Nawawi, menjelaskan pendapat-pendapat para ulama mengenai ini. Pasal tentang pendapat para ulama mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz. Telah kami sampaikan bahwa dalam madzhab kami (madzhab Syafi'i), jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz itu tidak sah, baik dengan seizin orang tuanya ataupun tidak. Ini juga pendapat Abu Tsur. Adapun pendapat at-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan

Ishaq bin Rahuyah adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah tamyiz itu sah, asalkan dengan izin orang tuanya."

Selain pendapat tersebut, Abu Hanifah juga memiliki pendapat kedua. Dalam pendapatnya yang kedua, Abu Hanifah memperbolehkan jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, tanpa seizin orang tuanya, namun keabsahan transaksinya tergantung izin orang tuanya. Ibnul Mundzir mengatakan bahwa Ahmad dan Ishaq memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah tamyiz, meski tanpa seizin orang tuanya, asalkan nilai barang yang dibeli itu remeh. Ibnu Qudamah mengatakan, "Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz ini sah jika seizin orang tuanya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

- g. Dalam penjelasan teori *Ahliyyah al-Adii' al-Naqisyah*, mengkategorikan usia tamyiz sebagai seorang yang cakap hukum namun belum sempurna. Cakupan usia tamyiz yang dimaksud adalah 7 tahun sampai dengan balig. Karena usia balig sudah masuk *Ahliyyah al-Ad' al-Kiimilah* atau kecakapan hukum sudah sempurna. Sehingga ada kebolehan bertransaksi pada usia tamyiz dengan beberapa ketentuan, salah satunya izin dari wali. Dalam hal ini transaksi jual beli juga sudah termasuk ke dalam aspek yang dianggap cakap.

Dari semua penjelasan di atas batasan usia anak dalam melakukan transaksi jual beli itu sah dengan syarat harus tamyiz yaitu pada batasan usia 7 tahun sampai balig. Dan aspek seperti izin dari wali serta barang yang dijual belikan merupakan barang yang remeh. Penulis sendiri menemukan hasil analisa dari observasi pada SDN 1 Purwokerto Wetan dari total 305 siswa, didapatkan sebanyak 102 siswa yang sudah bisa melakukan transaksi *e-commerce* secara mandiri, dan dari 102 siswa tersebut diambil 10 siswa sebagai responden. Dan ditemukan bahwa pada

usia 9 tahun mereka sudah memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk secara langsung dalam konteks jual beli di *e-commerce*. Bahkan mereka melakukan transaksi, pembayaran berasal dari uang mereka sendiri dan melakukan penilaian terkait kesesuaian barang yang diterima secara mandiri. Sehingga dengan adanya kemampuan dan pemahaman yang sudah cukup terkait transaksi *e-commerce* oleh seorang anak. Maka pada resiko kerugian bagi orang tua akan adanya pembelian karena kesalahan anak yang tidak diawasi, akan sangat minim terjadi atau bahkan tidak akan terjadi. Di mana pembelian akan berdasarkan kebutuhan dan atas izin dari orang tua. Atau dalam hal ini tidak menimbulkan kemudharatan

Maka menurut penulis usia 9 tahun sudah masuk pada usia tamyiz berdasarkan pada kemampuan jual beli yang bisa dikatakan mahir, sehingga layak dikatakan sebagai batas bawah usia anak yang layak untuk melakukan transaksi *e-commerce*. Pada syarat lain berkaitan dengan izin wali, diketahui bahwa mereka menggunakan *handphone* atau akun orang tua mereka. Yang artinya mereka di izinkan oleh walinya untuk bertransaksi, pada penuturan lain mereka secara langsung di izinkan oleh orang tua mereka. Dan rata-rata barang yang dibeli mereka pun merupakan barang yang remeh. Dari beberapa hasil penelitian dalam BAB V ini, dengan berdasarkan pada Pasal 16 A ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan ke dua UU ITE disebutkan bahwa “Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan : a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya”

Pasal 16 A (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Maka diperlukan adanya Rekontruksi Hukum Syarat Cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* yang berkeadilan melalui kebijakan Pemerintah dengan rekonstruksi regulasi Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 dengan ketentuan cakap dalam Bab X Pasal 50-57 khususnya Pasal 52 huruf d “...dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai ketentuan perundang-undangan” sebagaimana dituangkan dengan ditambahkan dengan huruf e “ bahwa cakap dapat dilakukan oleh mereka yang mengerti dan mampu melakukan transaksi *e-commerce* dimana dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan.

Konsep Anak dalam Hukum Islam

a. Pengertian Anak

Dalam bahasa Arab, kadang anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Misalnya, kata *tifl* dan *_thiflah* yang berarti anak kecil. Bentuk pluralnya adalah *atfal*. Seseorang disebut *_tifl*(anak-anak) ketika ia lahir dari perut ibunya hingga ia mengalami mimpi basah (sebagai *pertanda* balig).⁶¹ Kata lain yang sepadan dengan *tifl* adalah *walad* Dalam kamus al-Munjid disebutkan ada beberapa kata turunan dari *walad*, yaitu kata "*al-walad wa al-wuld wa al-wild wa al-wald* yang bermakna semua yang dilahirkan, dan berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, tunggal dan jamak. Jamaknya adalah "*al-walad, wildah, ildah, dan wuld*. Jadi, makna *walad* dan *tifl* adalah sama, yaitu keduanya berarti anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, tunggal maupun jamak. Sehingga secara umum, dalam konteks ini, anak laki-laki dan perempuan bisa disebut dengan *walad* atau *ti/l*.⁶⁷

⁶⁷ Azhari, *Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam* (Yogyakarta: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), him. 24.

- h. Berkenaan dengan istilah anak, menurut pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi yang dimaksud anak dalam pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (balig).
- i. b. Periodisasi Pertumbuhan Manusia Dalam Islam
- j. Dalam Islam, periode perkembangan manusia secara umum dijabarkan dalam beberapa periode, yaitu:
- k. 1) Periode Janin, periode ini dimulai semenjak seseorang itu berupa
- l. *'alaqah* (gumpalan darah) dalam kandungan ibunya sampai dengan saat lahirnya. Pada periode ini sifat kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah ia merupakan bagian dari ibunya. Tetapi dari segi adanya roh ia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.
- m. 2) Periode *Tuf-lah* (Kanak-Kanak), periode ini dimulai semenjak lahir ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurna sifat kemanusiaannya, karena ia telah berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalnya belum ada, kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini berlangsung sampai seorang mencapai masa tamyiz.
- n. 3) Periode tamyiz, tamyiz adalah anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama

menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Umur tamyiz menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun, dan berakhir setelah sampai pada masa balig.

o. 4) Periode Balig, sedangkan balig adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalirkannya dari masa kanak-kanak (*tuf~lah*) menuju masa kedewasaan (*rujulah unutsyah*). pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempumaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai tashorruh secara menyeluruh (*ahliil adii' al-kiimilah*).⁶⁸

p. Tanda-tanda seorang anak mengalami masa akil balig menurut para ulama adalah sebagai berikut :

q. a) Ulama Hanafiyah

r.

s. Ulama Hanafiyah mengatakan, akil balig seorang anak laki-laki bisa diketahui dengan terjadinya *ihtilaam*, mengeluarkan sperma, dan menghamili perempuan. Sedangkan akil balig bagi anak perempuan bisa diketahui dengan mengalami haid (menstruasi) atau dengan mengalami kehamilan. Batas minimal seorang anak bisa mencapai balig adalah, bagi anak laki-laki 12 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 9 tahun.

t. b) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengatakan, tanda-tanda alamiah akil balig ada tujuh, lima di antaranya bisa dialami oleh anak laki• laki maupun perempuan, sedangkan yang dua khusus bagi anak perempuan. Menstruasi dan kehamilan adalah hanya khusus bagi anak perempuan. Sedangkan yang sama-sama bisa terjadi pada anak

⁶⁸ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal YUDHISIA*, vol. 8. No. 1, 2017, hIm. 80- 82.

laki-laki maupun perempuan adalah mengalami ejakulasi secara mutlak baik pada kondisi saat sedang tidur maupun terjaga, tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar bukan bulu halus, ketiak mulai berbau tidak sedap, menonjolnya ujung hidung, dan kasarnya suara. Apabila tanda-tanda balig di atas tidak muncul, maka balignya seorang anak adalah ketika ia sudah genap berusia 18 tahun.

c) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mengatakan, akil balig bagi seorang anak adalah ketika genap berusia 15 tahun dengan hitungan tahun qomariyah. Atau keluarnya sperma (ejakulasi) pada usia di mana pada usia tersebut seorang anak laki-laki atau perempuan sudah mungkin terjadi ejakulasi yaitu ketika genap berusia 19 tahun. Atau tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar yang untuk menghilangkannya dibutuhkan semacam alat cukur. Adapun tumbuhnya rambut ketiak dan jenggot, maka tidak menjadi tanda akil balig, karena sangat langka rambut ketiak dan rambut jenggot tumbuh sebelum usia 15 tahun.

d) Ulama Hanabilah

Pendapat ulama Hanabilah sama persis seperti pendapat ulama Syafi'iyah. Yaitu akil balig bagi seorang anak adalah ketika genap berusia 15 tahun dengan hitungan tahun qomariyah. Atau keluarnya sperma (ejakulasi) pada usia di mana pada usia tersebut seorang anak laki-laki atau perempuan sudah mungkin terjadi ejakulasi yaitu ketika genap berusia 19 tahun. Atau tumbuhnya rambut kemaluan yang kasar yang untuk menghilangkannya dibutuhkan semacam alat cukur. Adapun tumbuhnya rambut ketiak dan jenggot, maka tidak menjadi tanda akil balig, karena sangat langka rambut ketiak dan rambut jenggot tumbuh sebelum usia 15 tahun. Di samping tanda-tanda akil balig di atas, ada dua tanda akil balig yang hanya khusus bagi anak perempuan, yaitu menstruasi dan kehamilan.

Kesimpulannya adalah, bahwa menurut mereka akil balig bisa terjadi dengan lima hal, tiga di antaranya berlaku umum bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu mengeluarkan mani (ejakulasi), tumbuhnya rambut kemaluan dan usia (genap lima belas tahun dengan hitungan tahun qomariyah). Sedangkan yang dua hanya khusus bagi anak perempuan, yaitu menstruasi dan kehamilan.

5) Periode *ar-Rusyd*, *ar-Rusyd* menurut ulama Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali adalah baik dalam mendistribusikan harta, dan mampu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Dalam madzhab Syafi'i, baik dalam masalah agama dan harta. Sifat *ar-Rusyd* ini mungkin telah dimiliki bersama dengan masa pubertas, dan mungkin sedikit tertunda atau lebih lama, tergantung pada pendidikan dan kesiapan orang tersebut dan kompleksitas kehidupan kulturalnya." Bisa disimpulkan, masa *ar-Rusyd* adalah masa kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa balig atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia balig adalah 15 tahun, sifat *ar-Rusyd* antara 15-17 tahun.

Hak-Hak Anak dalam Islam

Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

(Mangun Budiyanto, 2014)

Menurut Islam, Hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:⁶⁹

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 382.

6) Hak mendapatkan cinta kasih

7) Hak untuk bermain.

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam yang boleh dikatakan juga sejalan dengan amanah hak asasi manusia.

Keadilan Islam

Keadilan secara Bahasa berasal dari Bahasa arab, yakni kata adil yang bermakna lurus/ seimbang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia adil merupakan bentuk tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil juga diartikan sebagai suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus selaras dengan ketertiban umum dimana takaran keadilan itu diakui.⁷⁰ Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata al-Adl, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata al-Qisth dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata al-Mizan yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.⁷¹

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw.⁷²

⁷⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

⁷¹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 448-449 dan 544-545

⁷² Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 41

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasulNya dan seluruh hambaNya. Walaupun tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa al-'Adl merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang menerangkan keadilanNya.⁷³

Keadilan menurut hukum islam adalah sesuai aturan Al Quran dan Hadist. Karakteristik hukum islam adalah: 1) dasar-dasar yang umum berasal dari wahyu Allah, 2) aturan hukum islam dibuat dengan dorongan agama dan maal, 3) balasan hukum islam didapat didunia dan akherat. Landasan nilai keadilan islam adalah: 1) QS An Nisa (4) ayat 58 "Sesungguhnya Allah....supaya menetapkan dengan adil", 2) QS Al Maidah (5) ayat 8 "Wahai orang – orang beriman....jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah", 3) QS. An Nahl (16) ayat 90 "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan..."

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan *positif* merupakan konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan *revelasional* adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.⁷⁴

⁷³ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 149

⁷⁴ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 1

Para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna. *Pertama*, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain.⁷⁵ Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4): 58.

Kata *al-adl* pada ayat ini berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.⁷⁶ Firman Allah swt, surat al-Rahman (55) ayat 7:

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Firman Allah swt

⁷⁵ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 114-116

⁷⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. hlm,24

yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6. Keadilan ilahi, menjelaskan, keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁷⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam

Wawasan keadilan yang dibawa oleh Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama. Adapun tujuan hukum menurut hukum Islam adalah: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara akal, 3) Memelihara jiwa, 4) Memeliharakan harta benda, dan 5) Memelihara keturunan. Lebih dalam lagi, bahwa tujuan hukum menurut hukum Islam disebutkan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan mudhorot. Keadilan menurut hukum Islam adalah sesuai aturan Aq-quran dan Hadist. Dapat dilihat karakteristik hukum Islam, diantaranya adalah:

1. Dasar-dasar yang umum berasal dari wahyu Allah
2. Aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral

3. Balasan hukum Islam, didapat didunia dan akherat.

Ada beberapa konsep keadilan berdasar filsafat hukum islam, yaitu:

1. Keadilan Menurut Mu'tazilah

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.⁷⁸ menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingannya sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan mawjud selain Tuhan.⁷⁹

2. Keadilan menurut Asy'ariyah

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.⁸⁰ Tuhan dalam paham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka.

⁷⁸ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 118.

⁷⁹ *Ibid*, h. 120.

⁸⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 121.

Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatanyang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.⁸¹ Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain,tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. Apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

3. Keadilan menurut Maturidiyah

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, Al- Bazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.⁸² Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwamanusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada

⁸¹ Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, (Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992), hlm.71

⁸² Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm.159

Tuhan sebagai pemilik mutlak.⁸³

4. Keadilan Menurut Maqasid Syariah

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁸⁴ Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.⁸⁵

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkan hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.⁸⁶

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajjiyat,

⁸³ *Ibid*, hlm. 187

⁸⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.1, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 233.

⁸⁵ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), hlm.3

⁸⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 18.

dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi masalah sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai masalah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa masalah itu bukanlah illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*) atau akibat (*'aqibah*) dari penerapan syariah. Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah ‘illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (masalah) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta'lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya lam ta'lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (masalah) merupakan hasil pelaksanaan syari'at bukan

‘illat dari penetapan syari’at.

Dalam perjanjian jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan, cakap dalam perjanjian, bila dikaji dalam hukum Islam, termasuk keadilan dalam filsafat hukum Islam, yaitu keadilan menurut Mu’tazilah, yang artinya bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.⁸⁷ menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Kecakapan dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* dinilai bukan lagi dari sisi usia, namun dapat diartikan bahwa seseorang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

D. Penerapan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Belum Berkeadilan

Transformasi zaman kini telah menjadi paradigma baru. Hal ini ditandai dengan maraknya dunia internet sebagai media komunikasi yang canggih. Kenyataan mengenai pertumbuhan pengguna internet kini semakin pesat dan menjadi salah satu media yang dianggap paling efektif bagi individual maupun perusahaan untuk memperkenalkan, membranding, menjual barang maupun jasa kepada konsumen di seluruh penjuru dunia berbasis media massa/internet.

Tentunya dalam hal ini membawa peradaban baru dalam aspek perekonomian yang biasa disebut dengan istilah *digital economic*. Dilansir dari Kompas, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Maraknya pengguna internet

⁸⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 118.

menjadi peluang yang besar dari semula perdagangan berbasis *face to face* kini telah beralih berbasis virtual atau tidak langsung.

Adanya *e-commerce* menjadi solusi terbaik ditengah masa pandemi, menghadapi kemacetan yang sifatnya mudah dan cepat. Namun pergolakan mengenai perdagangan terhadap kepercayaan perdagangan online. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai pelanggaran hukum seperti penipuan yang mengakibatkan kerugian.

Perlu diketahui dalam dunia *e-commerce* terdapat tiga elemen yakni pelaku usaha, penjual barang atau pemilik toko online dan jasa atau *e-vendor*. Konsumen merupakan pembeli barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha guna untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kedua belah pihak mutualisme yakni memperoleh manfaat atau keuntungan melalui media penghubung yakni berupa teknologi seperti internet. Perbuatan ini merupakan tindakan melanggar hukum yang terjadi dalam transaksi jual-beli. Hal ini dalam penyelesaiannya dapat diselesaikan secara hukum, sehingga meminimalisir adanya kekosongan hukum dan kepastian hukum transaksi dapat terjamin. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *cyber crime* yang mana dalam kejahatan bisnis disebut *Cyber Fraud*, yakni tindakan penipuan melalui internet.

Perdagangan bebas tak dapat dibendung lagi, melalui *e-commerce* sekat legal formal tak dapat dibatasi, masyarakat bisa mengakses hingga keluar negeri. Jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang mana karakteristik khas *e-commerce* meletakkan posisi konsumen pada posisi yang lemah dan dirugikan. Bukti-bukti pelaku usaha *e-commerce* tidak mencantumkan alamat secara jelas domisili pelaku usaha/perusahaan.

Dalam hal ini konsumen *e-commerce* kurang mendapatkan kepastian dan jaminan. dengan begitu, pihak konsumen kini berada pada karakteristik tidak adil. Dibandingkan dengan posisi pelaku usaha karena pelaku usaha berada pada luar jangkauan yuridiksi

negara yang dapat mengakibatkan praktik pemasaran yang dilakukan tidak fair, produk yang tidak aman, iklan produk yang menyesatkan, serta metode pembayaran yang tidak aman dan hilangnya identitas pribadi (misalkan dalam pelaku usaha dapat menyalahgunakan identitas dan nomor kartu kredit konsumen tanpa ijin konsumen sehingga menimbulkan persoalan pelanggaran privasi.⁸⁸

Banyaknya kriminalitas yang dilakukan dalam transaksi online melalui internet, maka dengan begitu perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia mutlak diperlukan dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Namun hingga kini tidak ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai *e-commerce*. Sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum pada undang-undang tentang syarat cakap dan perlindungan konsumen terhadap transaksi *e-commerce*. Aktivitas perdagangan / jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* di Indonesia belum bekeadilan karena belum adanya kepastian dan perlindungan hukum konsumen terkait cakap.

Permasalahan mengenai *e-commerce* di Indonesia bermunculan dengan seiring berkembangnya bisnis *e-commerce*. Dalam transaksi *e-commerce* banyak anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce*. Karena mereka yang melakukan transaksi ada dibawah umur, terkadang mereka tidak diakui melakukan transaksi tersebut bahkan baik pelaku usaha maupun konsumen terkadang dirugikan karena adanya ketidakpastian hukum tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 definisi perlindungan konsumen ialah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pembeli atau konsumen. Dalam hal ini perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta jaminan dalam kepastian hukum. Definisi

⁸⁸ Liyani Dewi Sanyoto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E Commerce, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 14/No. 1/April 2017, hlm. 2

menurut Janus Sidabalok hukum dari perlindungan konsumen ialah hukum yang mengatur tentang upaya-upaya guna untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁸⁹

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia ialah dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen apabila terjadinya sengketa antar konsumen dan pelaku usaha maka dapat dilakukan melalui pembuktian terbalik. Apabila terdapat konsumen yang merasa jika haknya dilanggar maka dapat mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Mengingat adanya kelemahan yang dimiliki oleh konsumen maka hal ini perlu adanya undang-undang yang mengatur secara universal. Sebagai konsumen juga memiliki hak, yang mana pengaturan hak-hak konsumen tersebut melalui undang-undang yang merupakan bagian dari penerapan sebagai suatu negara kesejahteraan, karena undang-undang Dasar selain sebagai konstitusi negara, maka disebut juga konstitusi ekonomi, yakni yang mengatur mengenai perekonomian kesejahteraan masyarakat.

Sebagai *balancing* atas hak-hak yang telah diberikan kepada Konsumen, kepada pelaku usaha juga diberikan hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang maupun jasa yang kini diperdagangkan agar mendapatkan perlindungan secara legal.

Hingga saat ini, mengingat perkembangan jual beli produk barang dan jasa yang semakin pesat, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang *e-commerce* khususnya tentang syarat cakap. Karena ketentuan perundang-undangan yang menyatakan syarat cakap masih melihat secara usia 19 tahun dan 21 tahun, maka berarti secara hukum yang dibawah usia tersebut belum cakap dalam melakukan transaksi jual beli produk

⁸⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

barang dan jasa melalui *e-commerce*. Padahal kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan diawal dalam penelitian ini bahwa pengguna atau pelaku *e-commerce* adalah anak dibawah umur sebagaimana kategori peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian peraturan tentang syarat cakap dalam melakukan jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* belum berkeadilan.

Adapun sengketa yang terjadi akibat adanya transaksi jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce*, pada setiap yang bersengketa diusahakan melalui jalur damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak antar konsumen dan pedagang. Sebagaimana yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai ialah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen). Dua cara tersebut merupakan cara penyelesaian sengketa konsumen antara melalui peradilan dan di luar pengadilan.⁹⁰

Dalam hal ini kesulitan-kesulitan yang timbul terjadi sengketa antara pihak dalam proses transaksi *e-commerce* yakni menyangkut pilihan yang akan diimplementasikan untuk dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa. Probelmatika tersebut dapat dihindari apabila pihak menentukannya dalam suatu perjanjian di antara mereka mengenai hukum mana yang dapat diberlakukan. Terkait pilihan hukum dan pilihan pengadilan tidak saja dilakukan oleh pihak yang berkedudukan Indonesia melainkan dapat dilakukan dari negara yang berbeda.⁹¹

Menurut hukum acara perdata, jika terjadi sengketa kemudian sengketa tersebut diserahkan pada hakim untuk menemukan hukum dengan menggunakan metode:

⁹⁰ Dahlia, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (*e-commerce*), (Wacana Hukum, VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009), hlm. 47

⁹¹ Liyani Dewi Sanyoto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerc Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017, hlm 4e

- a. Interpretasi analogis, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan penafsiran pada suatu peraturan dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut berlandaskan asas hukumnya.
- b. Interpretasi ekstensif yang biasa dikenal dengan pembagian kata tulis yakni otentik dan di bawah tangan, kemudian akta. Untuk dapat diklasifikasikan dalam bentuk tulis dengan cara membuat *printout* ataupun *copy* dari suatu pesan yang asih ada dan berbentuk elektronik. Namun secara fakta Indonesia belum melaksanakan prosedur ini.

E-commerce merupakan transaksi yang modern yang mana kesepakatan kedua belah pihak menjadi landasan utama. Namun, perjanjian jual beli tetaplah mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sesuai yang termaktub pada pasal 1313 KUHPer menyebutkan bahwa “suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu dapat mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Maka dari itu perlindungan hukum yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce* demi menjamin kepastian hukum pada konsumen ialah para pelaku usaa wajib mencantumkan identitas dalam *website*, terdapat lembaga yang fungsinya sebaagai penjaminan keabsahan pelaku usaha toko online. Serta harus adanya sertifikasi sebagai bukti bahwa pelaku usaha melakukan perdagangan elektronik lolos uji kelayakan dan keandalan dalam berdagang berbasis online.⁹²

⁹² Leski Rizkinaswara, *Memasuki Era Digital, Indonesia Butuh UU Pelindungan Data Pribadi*, (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI : Diektorat Jendral Aplikasi Informatika), 2020

Posisi Konsumen dalam Transaksi *E-commerce*

Perkembangan transaksi dagang melalui sistem elektronik atau *e-commerce* tidak dapat terelakkan di tengah tingginya arus globalisasi yang menerjang Indonesia. Pada tahun 2015 misalnya, menurut catatan Bank Indonesia nilai transaksi melalui *e-commerce* Indonesia mencapai 45,50 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis mengingat transaksi elektronik merupakan transaksi tanpa tatap muka yang mendukung proses transaksi lintas wilayah dengan biaya yang relatif murah. Tentu saja dengan adanya nilai yang besar tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggungjawab dan hak para pihak yang terlibat di *e-commerce*. Termasuk di dalamnya ialah kedudukan Penjual, *provider*, bank selaku penyalur dana dan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.⁹³

Berdasar Hari Belanja Online Nasional (yang biasa disingkat dengan “Harbolnas”) yang merupakan hari perayaan untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan berbelanja daring. Dicituskan pertama kali pada tahun 2012 oleh perusahaan perusahaan *e-commerce* di Indonesia, umumnya mereka yang bergabung di Asosiasi *e-commerce* Indonesia. Perayaan Harbolnas, yang diperingati setiap tanggal 12 Desember 2012 hingga kini begitu menarik banyak perhatian para masyarakat. Pada Harbolnas tersebut, Indonesia meraih rating tertinggi dan konsumtif terbanyak. Sinyal bahasa yang mudah dimengerti, membuat perdagangan barang dan jasa melalui *e-commerce* dapat dengan mudah diaplikasikan oleh anak-anak hingga dewasa. Dapat dilihat pada data aplikasi gojek, dari 20 juta konsumennya, usia 12-50 tahun menjadi pengguna terbesar (mulai sekolah SD – SMA).

Berdasarkan data yang ada, 5 *e-commerce* dengan pengunjung terbanyak sepanjang tahun 2023 adalah: 1) Shopee dengan total pengunjung 2,35 Miliar. 2) Tokopedia total

⁹³ Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik” Negara Hukum, Vol. 10, No. 1 (2019), hlm. 2.

pengunjung 1,25 Miliar. 3) Lazada dengan total pengunjung 762,4 Juta orang. 4) Blibli dengan total pengunjung 337,4 Juta orang. 5) Bukalapak 168,2 Juta orang. Dilihat dari usia pengguna terbesar shopee berdasar databoks, pada usia 20-24 tahun sebesar 24%. Usia 25-29 tahun sebesar 23%. Usia 30-34 tahun sebesar 19%. Usia 40-44 tahun sebesar 10%. Dan usia 15-19 tahun sebesar 7%.⁹⁴

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka transaksi perdagangan melalui *e-commerce* seharusnya dilakukan oleh orang yang cakap yang dewasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila syarat cakap tersebut tidak dipenuhi, maka dapat menimbulkan konsekuensi kesepakatan atau persetujuan atas transaksi perdagangan jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* tersebut “dapat dibatalkan”. Namun pada kenyataan yang ada hingga saat ini, transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* ini banyak dilakukan oleh anak dibawah umur dewasa yang ditentukan undang-undang, yang berarti dilakukan oleh yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seharusnya hal tersebut dapat membuat kesepakatan yang terjadi dapat dibatalkan. Realita yang ada, transaksi tersebut tetap berjalan. Inilah yang melatar belakangi Penulis, menjadi permasalahan utama bahwa ketentuan hukum tentang syarat sahnya perjanjian tentang cakap seharusnya dilakukan reconstruksi hukum berbasis nilai keadilan.

James F. Engel menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa ekonomis yang didahului oleh keputusan untuk menentukan tindakan tersebut. Menjadi konsumen berarti menjadi pembeli dan pengguna, baik dalam pasar konvensional maupun telah merambah pada *e-commerce*. Konsumen memiliki kedudukan yang vital dalam keberlangsungan *e-commerce*, karena tanpa adanya kepercayaan konsumen untuk beralih menggunakan *e-commerce* maka apapun

⁹⁴ databoks, <https://databoks.kadata.co.id/datapublish/2024/01/10>

yang disediakan oleh pihak penjual dan *provider* hanya akan menjadi penawaran tanpa adanya pembelian. Namun di sisi lain, konsumen merupakan pihak yang rentan untuk dirugikan apalagi mengingat *e-commerce* dilakukan dengan basis kepercayaan konsumen terhadap *provider* dan juga pelaku usaha terkait. Beragam kasus yang muncul terkait dengan pelaksanaan transaksi utamanya di *e-commerce* tentu sangat merugikan konsumen yang akan berdampak pada penurunan kepercayaan sebagai pengguna. Penurunan kepercayaan konsumen terhadap penyedia layanan dan juga pelaku usaha akan berimbas pada penurunan transaksi *online*. Dan patut dipahami bahwa tanpa adanya transaksi yang berlangsung, maka perkembangan *e-commerce* di Indonesia akan terhambat.⁹⁵

Menurut Siaran Pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tanggal 15 Maret 2018 menyatakan bahwa konsumen dalam hal transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya diuntungkan atas beberapa hal dikarenakan:

1. Lemahnya regulasi sektoral, peraturan perundang-undangan menjadi payung hukum sebagai dasar untuk melindungi konsumen. Rendahnya regulasi sektoral tentu akan menimbulkan celah bagi eksploitasi terhadap peran dan hak konsumen *e-commerce*.
2. Masih kurangnya etika baik dari pihak *provider* maupun pelaku usaha *e-commerce*, padahal itikad baik merupakan hal yang krusial dalam transaksi *e-commerce* mengingat transaksi dilakukan tanpa melakukan tatap muka dan bergantung pada kepercayaan.
3. Belum adanya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi lintas negara, secara teknis masih belum ada payung hukum yang mengatur mengenai tata cara melindungi data pribadi dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Tentu saja mengingat

⁹⁵ Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*" *Ajudikasi*, Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 205.

wilayah yurisdiksi yang berbeda, akan menyulitkan pihak konsumen yang data pribadinya disalah gunakan oleh oknum di luar negara Indonesia.

4. Hingga aspek literasi dan keberdayaan konsumen yang masih rendah.

Tidak hanya menguatkan regulasi serta perlindungan secara eksternal, sejatinya cara yang paling ampuh untuk melindungi konsumen adalah menjadi konsumen yang bijak dan paham hukum. Tingkat Keberdayaan Konsumen di Indonesia mencapai skor 40.41 pada tahun 2018 yang naik sebelumnya dari tahun 2017 dengan skor 33.70.⁹⁶ Namun, skor tersebut masih belum mampu memendam realitas yang ada di lapangan mengenai masih banyaknya konsumen yang enggan membaca dengan teliti sehingga menimbulkan berbagai macam kehilangan dan ketidaksesuaian atas kelalaiannya sendiri.

Faktor-faktor yang telah dikemukakan menjadi dasar menyatakan bahwa konsumen di *e-commerce* Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan yang seutuhnya dalam transaksi elektronik. Seharusnya faktor-faktor tersebut menjadi hal utama dalam perencanaan perlindungan konsumen. Sehingga kemudian dapat menstabilkan kedudukan konsumen sebagai pihak yang seimbang dan terlindungi dalam transaksi *e-commerce*.

Lemahnya kedudukan konsumen dalam perikatan perdagangan menjadi salah satu alasan semakin dibutuhkan adanya penguatan dalam payung hukum perlindungan konsumen. secara sosiologis, hukum perlindungan konsumen dihadirkan kemudian untuk memberikan kepastian hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Desakan untuk melakukan perbaikan regulasi terhadap perlindungan konsumen semakin meningkat mengingat masih banyaknya kasus di *e-commerce* utamanya yang merugikan konsumen.

⁹⁶ Redaksi WE Online, “Strategi Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga” <https://amp.wartaekonomi.co.id/berita248767/strategi-peningkatan-perlindungan-konsumen-dan-tertib-niaga/> diakses pada 4 Mei 2021

Kerugian tersebut bisa berupa perdagangan yang tidak jujur, penipuan data pribadi hingga eksploitasi konsumen oleh pelaku usaha. Tidak hanya melalui penguatan regulasi, untuk menguatkan kedudukan konsumen harus ada peningkatan dalam pengetahuan mengenai hak-haknya sebagai seorang konsumen. Peningkatan literasi tersebut sangat penting untuk membantu melindungi dirinya dari pelanggaran atas hak-hak yang ia miliki. John F. Kennedy menyatakan bahwa terdapat empat bagian besar dalam hak konsumen secara universal, yakni hak atas keselamatan dirinya sebagai konsumen maupun barang dan/atau jasa yang dipesan, hak atas informasi yang detail dari pihak penyedia jasa dan pelaku usaha, hak untuk memilih baik dalam memilih produk maupun untuk membeli atau tidaknya sebuah produk, dan hak untuk didengar utamanya dalam hal kritik serta saran mengenai pelayanan maupun produk yang ia terima setelah memenuhi tanggungjawabnya dengan membayar.

Hal ini senada dengan hak-hak dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen, yang mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen baik dalam transaksi konvensional maupun elektronik yakni, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengonsumsi barang maupun jasa yang ditawarkan, hak untuk keterbukaan informasi, hak untuk didengar pendapat serta keluhannya mengenai barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi, hak mendapatkan advokasi ketika terjadi sengketa konsumen, hak perlindungan konsumen secara menyeluruh, hak mendapatkan pembinaan konsumen agar tercipta lingkungan kepekaan hukum untuk melindungi dirinya sebagai konsumen, hak dilayani dengan baik, hak dilayani tanpa diskriminasi baik dari ras, agama, warna kulit, dan sebagainya, hak mendapatkan kompensasi bila terbukti benar dalam persengketaan konsumen, serta hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan lainnya. Hak-hak ini tentu harus diimbangi oleh tanggungjawab konsumen yang merupakan hak dari pelaku usaha dan juga *provider*.⁹⁷

Pertanggungjawaban kedua belah pihak tersebut dikenal dengan asas keseimbangan, yang menyeimbangkan antara desakan perlindungan konsumen dengan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha dan *provider*. Artinya, menggaungkan mengenai perlindungan konsumen tidak akan memberikan hasil yang seimbang bila tidak dibarengi dengan pemenuhan tanggungjawab terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha dan *provider*. Konsumen wajib kemudian untuk membaca secara teliti mengenai penggunaan barang dan/atau jasa yang dalam hal ini seringkali diabaikan, sehingga bila terjadi masalah konsumen lantas menyalahkannya pada pihak pelaku usaha maupun *provider*. Kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaiannya sendiri dan kemudian menuduh pihak di sisi lain bukanlah sebuah itikad baik dalam kontrak jual beli antara pihak konsumen, pelaku usaha dan *provider*. Patut dipahami bahwa itikad yang baik masuk pada legalitas dari sebuah perjanjian jual beli secara elektronik. Sehingga tanpa adanya itikad yang baik dari kedua belah pihak, perjanjian yang ingin dibuat tidak akan dapat tercapai putusan yang adil antara kedua pihak.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak-hak seperti mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian, mendapatkan perlindungan hukum dari itikad buruk konsumen, hak membela diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik bila secara hukum kerugian konsumen tidak disebabkan olehnya serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁸ Intinya ialah bahwa tidak hanya memiliki hak yang harus dilindungi, konsumen juga harus menghormati dan tidak melanggar hak-hak

⁹⁷ Ibid, hlm. 3.

⁹⁸ Dahlia, "Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli melalui Media Internet (*E-Commerce*)" Wacana Hukum, Vol 8 No. 1 (2009), hlm. 40-41.

yang dimiliki oleh pelaku usaha utamanya dalam kegiatan *e-commerce* dimana transaksi dibangun atas kepercayaan lintas wilayah.

Transaksi jual beli ada bukan untuk merugikan pihak manapun baik bagi pelaku usaha, penyedia jasa (provider), penyalur dana (bank atau organisasi keuangan lainnya) dan konsumen. Keseimbangan hak serta kewajiban masing-masing pihak terkait akan menciptakan sistem transaksi *e-commerce* yang aman dan maksimal. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha ataupun yang telah disepakati bersama, sebaliknya pelaku usaha harus jujur dalam memberikan keterangan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan karena keduanya sama-sama berhak mendapatkan itikad baik secara mutualisme. Begitu pula dengan bank selaku penyalur dana berkewajiban untuk memastikan dana dari konsumen sampai kepada pelaku usaha yang berada di wilayah yang berbeda, di sisi lain pihak konsumen dan juga pelaku usaha harus teliti dalam melakukan penukaran nomor untuk transaksi elektronik sehingga jangan sampai yang disalahkan adalah pihak dari bank. Provider pula memiliki tanggungjawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon konsumen untuk dapat melakukan transaksi melalui media internet, dan konsumen serta pelaku usaha wajib mematuhi isi dari kontrak yang telah disetujui sejak awal register situs atau aplikasi.

Keempatnya memiliki kedudukan yang vital dalam transaksi *e-commerce* baik di skala nasional dan internasional. Keempatnya juga memiliki kerentanan untuk dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan utamanya bagi konsumen sebagai pihak yang mengeluarkan dana untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Transaksi secara elektronik menciptakan hubungan hukum yang dilakukan dengan mengolaborasikan jaringan dari sistem informasi computer dengan jaringan telekomunikasi. Sistem informasi yang dimaksud disini berdasarkan UNCITRAL *Model Law Article 2* ialah sebuah sistem yang menghasilkan, mengirim, menerima,

menyimpan atau pesan data lain yang diproses. Sehingga, sejatinya perkembangan teknologi sistem informasi menjadi hal yang baik bila diikuti oleh adanya kesadaran masing-masing pihak mengenai kedudukannya dalam sistem tersebut.

Dalam uraian penelitian pada bab ini dapat terjawab mengapa regulasi syarat cakap jual beli produk melalui *e-commerce* belum memenuhi nilai keadilan, dikarenakan penentuan syarat cakap dalam peraturan merundang-undangan terbatas pada usia 19 atau 21 tahun, sementara dalam kenyataannya posisi konsumen dalam transaksi *e-commerce* banyak yang juga anak dibawah umur sebagaimana kategori cakap didalam peraturan perundang undangan tersebut. Adapun dalam persyaratan KUH Perdata, jika tidak memenuhi syarat cakap , maka perjanjian atau transaksi dalam *e-commerce* dapat dibatalkan. Hal tersebut akan merugikan para pihak yang melaksanakan transaksksi *e-commerce* karena tidak memenuhi unsur keadilan. Dengan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab ini, maka regulasi syarat cakap jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* belum memenuhi nilai keadilan. Untuk menganalisis dan mengkaji lebih jauh, dibahas dalam bab selanjutnya terakit kelemahan – kelemahan dalam pelaksanaan syarat cakap transaksksi *e-commerce* dengan kebijakan pemerintah saat ini.

BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN SYARAT CAKAP
TRANSASKSI JUAL BELI BARANG DAN JASA
MELALUI *E-COMMERCE*

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:⁹⁹

1. Substansi hukum, merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang mereka susun;
2. Struktur hukum, merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi- instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim; dan
3. Budaya hukum, merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

A. Faktor Kepastian Hukum Konsumen *E-commerce*

Peradaban manusia semakin moderan, mobilitas dan kebutuhan terus meningkat sebagai bukti bahwa manusia bukan mahluk hidup yang statis, akan tetapi manusia merupakan mahluk hidup yang terus mengalami perkembangan melalui berbagai aktivitasnya pada setiap sudut kehidupan yang ia perjuangkan. Pada dunia modern yang identic dengan digitalisasi hamper pada seluruh lapisan aktivitas manusia, merupakan

⁹⁹ *Teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedman*, [Http.www.sribd.com](http://www.sribd.com), akses 6 Oktober 2018.

konsekuensi besar dari suatu perkembangan manusia; dari dunia idenya yang menyalur pada dunia praktis; membuat berbagai pihak dituntut untuk terus melakukan adaptasi atas perkembangan yang diciptakan. Individu, kelompok maupun yang bersifat institusional sekalipun, dituntut untuk mengambil tindakan-tertentu demi menjaga stabilitas dan keberimbangan yang bisa saja digeser dan dimanipulasi oleh kecanggihan digitalisasi, khususnya pada wilayah transaksi elektronik.

Semua pihak terus melakukan pengembangan diri, termasuk Indonesia sebagai salah-satu institusi yang bersifat konstitusional-formal karena selain merupakan negara juga sebagai intitusi yang mempunyai kewenangan untuk menentukan langkah-langkah konkrit berkaitan dengan kemajuan jaman setiap periodenya. Mengambil sebuah kebijakan merupakan sebuah keniscayaan untuk sebuah negara untuk tetap menjaga dan memelihara stabilitas dan pola kehidupan masyarakatnya di setiap sector, termasuk pada sector penting seperti aktivitas ekonomi dengan basis digital. Saat ini memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan berbagai pihak serba meningkat dan menuntut agar segera dapat terpenuhi. Itulah salah-satu dari sekian alasan kenapa digitalisasi masuk ke ranah perekonomian, baik pada skala besar, menengah maupun kecil sekalipun. Karena hal itu juga, baik pelaku usaha maupun konsumen, tidak lagi mempunyai keterbatasan dalam melakukan penawaran maupun transaksi, baik pada lingkup jual beli barang maupun jasa.

Digitalisasi memangkas waktu, tempat, jarak, biaya dan bahkan jumlah atau limit batas yang dimiliki oleh para pihak dalam transaksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat, aturan dan asas yang konsisten untuk mengatur mobilisasi transaksi digital tersebut, agar para pihak terkait tidak saling sliding untuk merealisasikan transaksinya; hal ini sekaligus demi memberikan suasana yang nyaman, aman dan konsekuen terutama untuk para konsumen dengan transaksi elektroniknya.

Dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* telah masuk pada fase dimana setiap pihak mempunyai kemampuan, kesempatan untuk melibatkan diri dalam transaksi tersebut. Ini artinya, fase digitalisasi telah masuk pada berbagai kelas dan tipe latar belakang para pihak. Sulit untuk melakukan proteksi jika tidak dengan system yang sama guna merealisasikan perlindungan yang akan dipersembahkan oleh institusi yang berwenang, termasuk pemerintah Indonesia yang dalam rencana pembangunan dengan jangka menengah nasionalnya mempunyai kebijakan ekonomi dan transaksi ekonomi pada lingkup digital untuk mendongkrak perekonomian nasional ditengah situasi yang serba tidak dapat diproteksi. Banyak fakta beberapa waktu belakangan menjadi perbincangan public; salah-satunya tentang simpang-siurnya kepastian hukum bagi para konsumen *e-commerce*.

Pemerintah pada dasarnya telah menyampaikan tentang syarat cakap dalam beberapa peraturan perundang undangan, diantaranya adalah dalam KUH Perdata yang salah satunya mencakup syarat cakap dalam batasan usia 21 tahun, dalam Undang undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan cakap dalam perkawinan adalah di usia 19 tahun, namun sebenarnya secara hukum telah berlaku sebuah asas yang dikenal sebagai asas *lex specialis derogate legi generalis* yakni jika pada hukum khusus mengenai transaksi melalui media elektronik yaitu UU No. 1 Tahun 2024 ITE, PP No. 80 Tahun 2019 PMSE, PP No. 71 Tahun 2019 PSTE, belum mengatur tentang syarat cakap yang bernilai keadilan dalam melakukan transaksi *e-commerce* dan tidak mengatur akibat hukum transaksi melalui media elektronik yang menyalahi isi perjanjian misalnya, maka dapat diberlakukan aturan hukum umum yang sederajat dan sebidang. Misalnya pada lingkup ini para pihak yang merasa dirugikan khususnya pihak konsumen dapat menempuh jalur hukum keperdataan. Sedangkan pada UU perdagangan, pemerintah menekankan khususnya pada pasal Pasal 65

“diwajibkannya bagi pelaku usaha *e-commerce* untuk menyediakan data dan /atau informasi secara lengkap dan benar.” Ini artinya, setiap pelaku usaha dituntut dalam menjalankan usahanya agar memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, termasuk terkait penyediaan informasi mengenai usahanya atau produk yang hendak ditransaksikan agar tidak memunculkan celah kecuranga atau ketidak taatan pada hukum.

Berkenaan dengan informasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha diantaranya: pelaku usaha harus menyantumkan secara jelas; Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; Persyaratan teknis barang yang ditawarkan; Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan bagaimana cara penyerahan barang dilakukan. Dalam pasal 65 UU Perdagangan ayat (5) pemerintah memberikan arahan yakni; jika terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang dibenarkan oleh hukum. Ini artinya, pemerintah juga belum spesifik mengatur tentang kepastian hukum atau tentang cakap hukum dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce*. Sehingga seharusnya dalam *lex specialis* yaitu UU ITE perlu diatur secara khusus tentang cakap yang dimaksud dalam melakukan transaski jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce*. Dalam peraturan tersebut akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang cakap dengan nilai keadilan.

1. Menjamin kepastian hukum

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn mempunyai 2 arti yaitu: pertama, soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkret, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal- hal yang khusus, sebelum di memulai dengan perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum,

artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Nyatalah bahwa diantara kedua pandangan itu terdapat hubungan yang erat. Analisis fungsi kepastian hukum adalah bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui subyek dan objek hukum yang diaturnya.

2. Menjamin keadilan sosial

Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam tulisannya mengenai Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia dengan mengambil teori Asmara Hadi, yang mengatakan, keadilan sosial itu adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan antara manusia dalam masyarakat.

3. Memberikan pengayoman.

Hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa atau badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perseorangannya.

Kepastian hukum dalam penelitian mengenai transaksi *e-commerce* ini nantinya akan melahirkan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce*. Kepastian hukum mengandung tiga arti kepastian menurut Mustafa Bachsan yaitu:

"Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.

Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum.

Ketiga, mencegah kemungkinan tirbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tidak dari pihak pemerintah."

Hal berbeda diungkapkan oleh Indroharto mengenai kepastian hukum adalah "Konsep yang mengharuskan, bahwa hukum yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati." Mengingat diperlukannya kepastian hukum dalam transaksi *e-*

commerce karena transaksi *e-commerce* merupakan transaksi yang tidak bertemunya penjual dan pembeli, tidak hadirnya bentuk fisik dari barang yang dijual serta tidak ada identitas penjual yang mengakibatkan para pembeli atau konsumen tidak dapat menggaransi tentang subyek hukum yang cakap dan barang yang sudah dibelinya. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* tersebut sebagai wujud adanya keadilan.

Berdasarkan pada asas perlindungan konsumen yakni:¹⁰⁰

1. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen perihal produk barang dan/atau jasa yang di promosikan, sehingga akan memberikan manfaat kepada keduanya yaitu konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi, keberadaan peraturan tersebut nampaknya masih belum berjalan dengan semestinya berkaitan dengan hal yang dikehendaki tentang transaksi *e-commerce*.

Pada wilayah praktis atau fakta hukum menyatakan, bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang jika ditelusuri tentang informasi barang atau jasa yang diperjual-belikan tidak sesuai dengan data dan informasi yang disajikan pada kamar *digital transaction*. Sebut saja barang A yang mempunyai kualitas A memang diinformasikan secara detail dan benar; akan tetapi pada saat konsumen melakukan transaksi pembelian, barang yang di dapatkan oleh para konsumen tidak sama kualitasnya dengan detail informasi atau data barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi salah-satu bentuk bahwa asas kebermanfaat

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2, 19.

mengenai perlindungan hukum belum terealisasi dengan baik; karena masih banyak pelaku usaha yang belum bertindak atau bahkan para konsumen enggan melakukan pelaporan karena dinilai mekanisme hukum cukup rumit sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Padahal konsumen berdasarkan bentuk transaksi pada *e-commerce* sangat beragam, mulai dari nominal yang kecil hingga yang bernominal besar.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang dimana salah satunya beritikad baik, konsumen harus beritikad baik terhadap pelaku usaha begitu pun pelaku usaha harus beritikad baik kepada konsumen. Sehingga asas keadilan dapat terwujud bagi kedua belah pihak. Akan tetapi; kembali pada kenyataan transaksi khususnya pada lingkup transaksi *e-commerce*.

Salah-satu tokoh penting dalam kajian hukum keindonesiaan sekaligus sebagai tokoh utama yang diterapkan pemikirannya dalam penelitian disertasi ini dalam rangka sebagai pisau analisa atas permasalahan yang telah ditetapkan yakni Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum agar dapat mewujudkan keadilan sebagai asasnya menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau pada suatu negara demi tatanan yang terbaik.¹⁰¹

Berangkat dari penjelasan tersebut, nampaknya sebuah keadilan tidak akan terwujud manakala hukum masih dipahami sebagai alat atau legal formal saja. Karena hukum yang dipandang sebagai alat justru hanya akan menciptakan stigma bahwa hukum

¹⁰¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2009), hlm.4

akan diterapkan manakala kesalahan-kesalahan yang dilakukan diketahui; kemudian yang melakukan kesalahan akan mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai ganjaran atas kesalahan yang dilakukan. Padahal kata Muctar, hukum mestinya dipahami sebagai seperangkat asas dan kaidah yang melekat pada setiap pihak dalam keadaan apapun, sehingga jika telah demikian; maka hukum dapat menjadi tumpuan atas terselenggaranya pola relasi yang baik dan berimbang. Adil bukan hanya tentang terpenuhinya kebutuhan atau kehendak para pihak, namun adil lebih merupakan kebersamaan hak dan kewajiban yang dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya sesuai keadaan dan kemampuan masing-masing.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk menciptakan keberimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun norma-norma perlindungan konsumen yang ada dalam pergaulan masyarakat.

Transaksi *e-commerce* memang tidak dapat dipandang sama dengan bentuk transaksi lainnya. Karena media yang digunakan sangat berbeda; yakni dalam transaksi *e-commerce* antara pelaku usaha dan konsumen nyaris tidak perlu mengadakan pertemuan secara tatap-muka dalam setiap transaksi yang dilakukan. Digitalisasi telah memangkas beberapa hal yang melekat pada proses transaksi yang dilakukan sebelum digitalisasi muncul.

Pada transaksi *e-commerce* baik pengusaha maupun konsumen tidak perlu dating secara langsung atau bertemu secara langsung. Makna bertemu langsung dalam transaksi ini telah bergeser pada proses transaksi yang bersifat elektronik. Para konsumen dengan pelaku usaha cukup bertemu dan melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan

jalur elektronik. Namun tidak sedikit pula kemudahan yang disediakan dalam digitalisasi seperti pada transaksi *e-commerce* tersebut oleh oknum dijadikan sebuah kesempatan untuk berlaku curang. Sehingga di Indonesia khususnya berdasarkan fakta, hingga saat ini masih terus terjadi mala- praktik transaksi *e-commerce* yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang seharusnya disajikan oleh para pihak, baik pihak konsimen lebih-lebih oleh pihak pelaku usaha sehingga untuk mewujudkan perlindungan konsumen sesuai dengan asas keseimbangan masih mempunyai kendala yang memerlukan penanganan khusus terutama oleh pemerintah.

Peraturan-perundang-undangan memang telah dibuat sedemikian rupa; akan tetapi fakta mengatakan, bahwa peraturan perundang- undangan yang ada masih belum bisa dimaksimalkan; dengan berbagai alasan yang mengiringi sebagai fenomena hukum yang memerlukan tindakan-tindakan untuk penyelesaian. Dalam PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik tidak ditemukan kata perjanjian, yang ada kata “kontrak”.

Kontrak merupakan suatu perjanjian; berdasarkan pengertian kontrak elektronik yang terdapat pada pasal 1 angka 15 yakni “kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sehingga sahnyanya suatu perjanjian dalam PP berdasarkan pasal 47 ayat (2) bahwa “kontrak elektronik dianggap sah apabila; 1). Terdapat kesepakatan para pihak; 2). Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3). Terdapat hal-hal tertentu; dan 4). Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Memahami ketentuan tersebut, dalam transaksi elektronik yang dalam praktiknya dilakukan tanpa pertemuan tatap muka atau dengan posisi para pihak yang berjauhan, para pihak memerlukan perilaku kehati-hatian dan pemahaman yang utuh tentang transaksi yang

akan dilakukan terutama oleh pihak konsumen. Mulai dari kesepakatan yang dilakukan melalui media elektronik, seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang menurut hukum telah mencapai batas minimum orang dikatakan cakap hukum; akan tetapi dalam kenyataannya transaksi ini seperti tidak mempunyai pelaksanaan yang khusus untuk menyaring dan memahami poin “cakap hukum” tersebut. Tidak sedikit konsumen dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* saat ini tidak lagi memerhatikan capaian usia seseorang sebagai salah-satu ketentuan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Banyak hal yang melatar belakangi kenyataan tersebut, salah-satunya mudahnya memanipulasi data dan informasi berkaitan dengan identitas dan sebagainya.

Objek transaksi lingkup *e-commerce* sangat beragam. Dengan adanya digitalisasi jual-beli memudahkan semua pihak dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder semua kalangan tanpa terkecuali. Sayangnya, di Indonesia khususnya tidak semua yang melakukan transaksi *e-commerce* memahami aturan yang ada; kebanyakan dari mereka hanya melakukan mekanisme transaksi berdasarkan kebutuhannya, bukan karena paham tata-aturan yang seharusnya menjadi pelindung atau batasan-batasan perilaku pada lingkungan *e-commerce*-nya. Akibatnya khusus konsumen, banyak dirugikan karena barang atau jasa yang ia sepakati ternyata tidak sesuai data dan informasi yang ia dapatkan atau bahkan mereka sendiri melakukan manipulasi atau kesalahan-kesalahan yang sebenarnya dapat mereka hindari dengan bekal pemahaman yang utuh tentang peraturan perundang-undangan agar asas keseimbangan yang dimaksud oleh pemerintah tercapai.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standardisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawasan.

perlindungan konsumen tidak menciptakan kelas-kelas transaksi, sehingga harusnya semua konsumen harus mendapatkan rasa keamanan dan keselamatan sebagai bentuk perlindungan yang merupakan haknya.

Keamanan dan keselamatan konsumen bukan lagi mengarah pada dohir atau realitas kediriannya, namun khusus dalam transaksi *e-commerce* adalah keselamatan mengenai data dan informasi diri yang ia serahkan pada pihak-pihak terkait karena alasan syarat transaksi yang akan mereka lakukan. Misalnya tentang data diri yang menyangkut identitas konsumen; tidak sedikit juga kemudian dari transaksi tersebut ada pihak-pihak yang memanfaatkan data atau identitas konsumen untuk kepentingan komersil lainnya. Hal seperti tersebut dalam dunia elektronik sangat berpotensi terjadi, sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir di layar televisi dan medsos ramai diinformasikan mengenai kebocoran data dan identitas salah-satu konsumen. Ini menandakan, bahwa hukum yang diterapkan oleh pemerintah guna melindungi konsumen mempunyai celah. Sehingga selain penindakan secara hukum dipertegas juga membutuhkan terobosan baru dalam kebijakan khusus perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* ini.

Pembatasan penggunaan identitas pada transaksi *e-commerce* bidang jasa seperti penggunaan kartu telepon genggam/*smartphone* misalnya telah dilakukan, namun ternyata masih banyak cara yang ditemukan oleh pelaku-pelaku usaha, baik pelaku usaha pada level pertama, kedua dan seterusnya. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, nampaknya undang-undang yang jelas kata Muchtar Kusumaatmaja dalam praktiknya jelas tidak dapat berdiri

sendiri, melainkan membutuhkan perangkat-perangkat hukum lainnya untuk menciptakan hukum yang memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat.

Oleh karenanya, keberadaan institusi penegak hukum mutlak diperlukanketegasan dan kesigapannya tanpa embel-embel apapun selain demi menegakkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini karena transaksi *e-commerce* melibatkan pertukaran data elektronik, transfer dana elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), e-pemasaran (*e-marketing*), atau pemasaran *online* (*online marketing*), pemrosesan transaksi *online* (*online transaction processing*), serta pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*).¹⁰² Sehingga memang tidak main-main berkaitan dengan pola transaksi elektronik yang dengan kecanggihannya dapat merekam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak; termasuk data pribadi konsumen khususnya.

Sejauh ini, proses hukum untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan para pihak khususnya pihak konsumen, masih terlalu rumit dan lama prosesnya jika disbanding dengan waktu yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai pihak yang paling potensial untuk dijadikan eksploitasi oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Sehingga perlu dimaksimalkan fungsi dari dewan atau komite perlindungan konsumen sebagai bentuk eksistensi dari keberadannya selain dari pihak swadaya masyarakat berkaitan dengan perlindungan konsumen.

5. Asas kepastian hukum

¹⁰² Onno W Purbo, dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: PT Elex Media, Komputindo 2001, hlm27

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum mutlak dibutuhkan oleh para pihak khususnya pihak konsumen *e-commerce*. Karena setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut selalu mempunyai resiko yang cukup tinggi.

Mulai dari rawan kebocoran data pribadi yang dipersyaratkan oleh pihak pelaku usaha, kualitas barang atau jasa yang didapat tidak sesuai dengan detail informasi pada system yang ada hingga pada resiko materi lainnya. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pengagas adanya undang-undang perlindungan konsumen jo undang-undang informasi dan transaksi elektronik jo undang-undang perdagangan hingga saat ini masih belum optimal dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen *e-commerce*.

Berdasarkan pada poin asas yang secara keseluruhan dipandang masih dijumpai beberapa kelemahan dalam realitas penerapan hukum perlindungan konsumen *e-commerce* khususnya kenapa perlindungan terhadap konsumen belum maksimal. Diantaranya:

- 1) Jelas pada asas kemanfaatan masih belum dirasakan menyeluruh, karena penegakan hukumnya masih bersifat aduan selain pada tipe konsumen tertentu yang melakukan tindakan.
- 2) Dari manfaat yang dirasakan hanya oleh beberapa pihak, maka otomatis rasa keadilan tidak dapat diwujudkan pada setiap konsumen yang memerlukan perlindungan secara sama.
- 3) Keseimbangan juga masih mengalami kendala dalam usaha mewujudkannya, selama ini banyak kita jumpai beberapa data dan informasi yang tidak akurat mengenai barang atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen, terutama pada segikualitas barang maupun jasa; sayangnya ketidak seimbangan atau ketidak adilan tersebut sulit untuk

konsumen *e-commerce* untuk melakukan tindakan-tindakan hukum agar haknya didapatkan dengan baik.

- 4) Pada poin keselamatan dan keamanan khususnya bagi konsumen masih tetap mempunyai resiko tinggi, khususnya berkaitan dengan penyalagunaan data pribadi pasca transaksi elektronik yang dilakukan; ini salah-satu problem yang hingga saat ini terus terjadi dan cukup cepat perubahan kejadiannya, baik bentuk, waktu maupun motif kepentingan oknumnya.
- 5) Pada poin yang terakhir ini, tentang kepastian hukum bagi konsumen *e-commerce*, menjadi salah-satu pertanyaan besar; khususnya bagi pemerintah dan para pihak berwenang. Karena sebagaimana kita ketahui, undang-undang yang ada masih belum mengatur secara spesifik mengenai syarat cakap dalam transaksi elektronik.

B. Substansi Hukum melalui Pemerintah dan Penegak Hukum

Peraturan perundang-undangan tentang syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* nampaknya setelah dibenturkan dengan lingkup pelaku *e-commerce* mengalami ketidak maksimalan lantaran terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam peraturan syarat cakap tidak secara tegas membahas bagaimana batasan cakap selain usia konsumen *e-commerce*. UU ITE dengan keumuman syarat cakap konsumennya oleh pemerintah nampaknya diharapkan mampu menjangkau konsumen dari berbagai bentuk kepentingan, transaksi dan upaya yang harus dilakukan manakala mendapatkan perlakuan tidak adil oleh pelaku usaha. UU ITE dalam pandangan penulis berdasarkan pada fakta dan realitas undang-undang masih terdapat sisi kelemahan, khususnya jika dihadapkan pada transaksi elektronik, sebagaimana menjadi salah-satu transaksi paling sering dilakukan saat ini.

Penegakan hukum khususnya kepastian hukum bagi konsumen *e-commerce* bisa saja dicukupkan dengan keberadaan UU ITE, yang memang masih dapat ditarik pada lingkup kepastian dan keadilan konsumen dengan system transaksi digital. Akan tetapi nampaknya tetap harus diakui, keberadaan peraturan pemerintah tersebut membutuhkan spesifikasi pembahasan mengenai transaksi elektronik terutama untuk syarat cakap konsumen. Konsumen *e-commerce* berbeda dengan konsumen pada transaksi non elektronik; konsumen dengan transaksi elektronik dapat melakukan transaksinya dengan berbagai pelaku usaha dengan kedudukan hukum di luar wilayah hukum negara Indonesia.

Berikut beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan syarat cakap oleh pemerintah Indonesia terutama dalam peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan konsumen:

Pada lingkup ketentuan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen yang disebut Para Pihak dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce*. Dalam KUH Perdata, cakap dimaksud ditentukan di usia 21 tahun, padahal penerapan transaksi jual beli produk barang dan jasa di Indonesia banyak juga para anak diluar usia 21 tahun yang telah dapat melakukan transaksi *e-commerce*. Mereka dapat melakukannya karena paham akan menggunakan aplikasinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun karena belum ada syarat cakap yang mengatur secara spesifik dalam jual beli produk barang dan jasa, maka perlu kepastian hukum untuk dapat dilakukan dan diterapkan syarat cakap dimaksud.

Undang-undang yang mengatur tentang cakap salah satunya sebagai penunjang dari disertasi ini adalah Undang undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana ketentuan cakap ditetapkan dalam usia 19 tahun dalam melaksanakan perkawinan. Dengan adanya ketetapan tersebut di beberapa wilayah di

Indonesia diantaranya di Padang, di Ngamprah dan beberapa daerah lain bahwa di revisinya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang transaksi melalui *e-commerce* adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dan PP No 80 Tahun 2019 tentang PMSE masih terbatas pada pelaku usaha pada wilayah hukum Indonesia. Padahal konsumen dengan transaksi elektronik/ *e-commerce* sangat mungkin melakukan transaksinya hingga antar negara. Undang-undang perlindungan konsumen juga sebagaimana diketahui juga mengatur tentang klausula baku yakni setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini juga rawan dijadikan kesempatan untuk menekan para konsumen dalam transaksi elektronik, mengingat antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat yang sama dan juga sangat mungkin tidak dalam waktu yang sama dalam melakukan transaksi.

Meski dalam PP PMSE juga tidak dibenarkan para pelaku usaha mengelabui para konsumen melalui informasi atau peraturan yang dibuat sepihak. Karena pasal 18 yang mengatur tentang penetapan klausula baku masih dalam wilayah transaksi konvensional/ pada dunia nyata bukan dalam wilayah transaksi elektronik/ dunia maya. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen termasuk dilanggarnya ketentuan syarat cakap.

Kemudahan kemudahan yang ditampilkan dalam fitur *e-commerce* termasuk ketentuan klausul baku yang membuat semua kalangan dapat dengan mudah menerima accept dan melakukan transaksi termasuk anak dibawah usia cakap yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian perlu adanya ketegasan yang tertuang dalam PP PMSE yang mengatur secara khusus tentang perdagangan melalui system elektronik *e-commerce* ini terkait cakap dalam melaksanakan transaksi jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce*. Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa perlindungan hukum ialah adanya upaya melindungi kepentingan para pihak melalui alokasi kekuasaannya untuk bertindak dalam rangka kepentingan perlindungan atas hak suatu pihak.¹⁰³

Maka jika terdapat kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini ialah perlindungan hukum untuk para konsumen yang dalam perspektif Satjipto Raharjo merupakan distribusi kekuasaan yang dilebur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi hukum sebagai alokasi dari pihak penguasa yang masih menjumpai kekurangan atau kelemahan, seyogyanya penguasa mengambil tindakan atau langkah-langkah penting guna memperbaiki setiap kelemahan yang dijumpai pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pada pembahasan yang sama yakni tentang perlindungan konsumen, bisa kita lihat di negara-negara maju pada Kawasan Eropa; salah-satunya Belanda misalnya. Belanda mempunyai kebijakan yang cukup detail dan tegas mengenai perlindungan terhadap konsumen *e-commerce*. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus yang mempunyai tanggung jawab hukum terhadap warga negaranya yang menjadi konsumen dengan transaksi digital tersebut, pemerintah Belanda hadir melalui peraturan perundang-undangan khusus perlindungan konsumen *e-commerce*.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121

Berikut diantara beberapa pasal yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda sesuai petunjuk dari hukum yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap seluruh negara anggotanya yang kemudian dituangkan ke dalam Buku 6 dan 7 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) mengatur tentang transaksi penjualan, termasuk penjualan jarak jauh, misalnya online, telepon, dan faks di Belanda:

Baab 7.1.9A tentang kontrak jarak jauh

Pasal 7:46a Definisi

Dalam Bagian ini termasuk:

- a. 'kontrak jarak jauh': perjanjian di mana penjual atau penyedia layanan, dalam kerangka sistem penjualan jarak jauh atau penyediaan layanan jarak jauh, yang diselenggarakan olehnya, secara eksklusif menggunakan satu atau lebih sarana komunikasi jarak jauh hingga dan termasuk saat kontrak dibuat;
- b. 'penjualan jarak jauh': kontrak jarak jauh yang merupakan perjanjian penjualan konsumen;
- c. 'kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan': perjanjian yang tentu saja berimplikasi pada kinerja layanan dari jarak jauh antara penyedia layanan yang, ketika menandatangani perjanjian, bertindak dalam praktik atau bisnis profesionalnya dan rekanan, secara alami orang yang pada waktu mengadakan perjanjian tidak bertindak dalam prosesi atau bisnisnya;
- d. 'jasa keuangan': setiap jasa yang bersifat perbankan atau di bidang penyediaan kredit, asuransi, pensiun perorangan, penempatan, investasi dan pembayaran;
- e. 'sarana komunikasi jarak jauh': segala cara yang, tanpa kehadiran fisik para pihak secara simultan, dapat digunakan untuk membuat kontrak jarak jauh antara pihak-pihak tersebut;
- f. 'operator sarana komunikasi': orang perseorangan atau badan hukum yang perdagangan, bisnis, atau praktik profesionalnya menyediakan satu atau lebih sarana komunikasi jarak jauh bagi penjual atau penyedia layanan.

- g. 'directive': arahan 97/7/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa tanggal 20 Mei 1997 tentang perlindungan konsumen sehubungan dengan kontrak jarak jauh (OJ L 144);
- h. 'petunjuk no. 2002/65/EG': arahan no. 2002/65/EG Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa tanggal 23 September 2002 tentang pemasaran jarak jauh jasa keuangan konsumen (OJ L 271).

Masih dalam lingkup perlindungan konsumen, Belanda mengatur dengan detail dan transparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jarak jauh atau online. Termasuk tentang beberapa informasi yang wajib disampaikan oleh pihak perusahaan atau penjual.

Pasal 7:46c Informasi yang harus diberikan sebelumnya

1. Dalam waktu yang tepat sebelum penutupan penjualan jarak jauh, pembeli harus diberikan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami, dengan cara apa pun yang sesuai dengan sarana komunikasi jarak jauh yang digunakan, dengan informasi berikut yang tujuan komersialnya harus membuat jelas:
 - a. identitas penjual dan, jika penjualan jarak jauh mengharuskan pembayaran di muka dari harga atau sebagian darinya, alamatnya;
 - b. karakteristik yang paling penting dari objek yang dijual;
 - c. harga barang yang dijual termasuk semua pajak;
 - d. biaya pasokan, jika sesuai;
 - e. pengaturan pembayaran, penyediaan atau pelaksanaan penjualan jarak jauh;
 - f. ada tidaknya hak pembubaran sehubungan dengan perjanjian menurut Pasal 7:46d, ayat 1, dan 7:46e;
 - g. jika biaya penggunaan sarana komunikasi jarak jauh dihitung atas dasar lain dari tarif dasar: tinggi tarif yang berlaku;
 - h. periode di mana penawaran atau harga tetap berlaku;

Jika sesuai, dalam kasus penjualan jarak jauh yang cenderung memasok produk secara permanen atau berulang: durasi minimum kontrak.

2. Dalam waktu yang baik selama pelaksanaan penjualan jarak jauh dan sepanjang tidak menyangkut barang yang harus dipasok kepada pihak ketiga, selambat-lambatnya pada waktu penyerahan, pembeli harus dengan jelas dan dapat dimengerti. diberikan secara tertulis atau, sejauh menyangkut data yang dimaksud dalam poin (a) dan (c)-(e), dalam media tahan lama lain yang tersedia dan dapat diakses olehnya, dengan informasi berikut, kecuali informasi ini telah diberikan kepada pembeli sebelum penutupan penjualan jarak jauh:

- a. data yang dimaksud dalam butir (a) sampai dengan dan termasuk (f) ayat 1;

- b. persyaratan untuk melaksanakan hak pembubaran sesuai dengan Pasal 7:46d, ayat 1, dan 7:46e, ayat 2

alamat kunjungan tempat usaha penjual tempat pembeli dapat menangani keluhan apapun; jika sesuai: data tentang jaminan dan tentang layanan yang akan diberikan dalam kerangka penjualan jarak jauh;

di mana penjualan jarak jauh dengan durasi yang tidak ditentukan atau durasi yang melebihi satu tahun: persyaratan untuk pemutusan perjanjian.

Berkaitan dengan informasi yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda terhadap pihak penjual atau perusahaan penyedia barang atau jasa, bila dilakukan dengan komunikasi jarak jauh seperti melalui telekomunikasi maka para pihak khususnya pihak penyedia barang atau jasa harus memberikan informasi identitas dengan rinci di awal pembicaraan:

Pasal 7:46h Komunikasi komersial tanpa diminta

1. Bila panggilan tanpa diminta dilakukan melalui telepon ke orang perorangan yang tidak bertindak dalam praktik profesional atau bisnisnya saat menerima panggilan, dengan

maksud untuk membujuk orang tersebut untuk mengadakan kontrak penjualan jarak jauh, maka identitasnya penjual dan tujuan komersial dari panggilan tersebut harus diberitahukan dengan jelas di awal setiap percakapan.

2. Penggunaan sistem panggilan otomatis tanpa campur tangan manusia, penggunaan mesin faksimili (faks) dan penggunaan pesan elektronik untuk mengirimkan komunikasi tanpa diminta kepada orang yang tidak bertindak dalam praktik atau bisnis profesionalnya saat menerima itu, dengan maksud membujuknya untuk mengadakan kontrak penjualan jarak jauh, hanya diizinkan jika orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya sebelumnya, dengan tidak mengurangi apa yang diatur dalam ayat 3.
3. Setiap orang yang telah memperoleh data kontak elektronik untuk pesan elektronik sehubungan dengan penjualan suatu objek, dapat menggunakan data ini untuk transmisi komunikasi untuk mempromosikan kesimpulan kontrak penjualan jarak jauh yang berkaitan dengan objek serupa miliknya sendiri, dengan ketentuan bahwa , pada saat memperoleh data kontak ini, pelanggan telah secara jelas dan tegas diberi kesempatan, gratis dan dengan cara yang mudah, untuk menolak penggunaan data kontak elektronik tersebut, dan, jika pelanggan belum memanfaatkan kesempatan ini, bahwa di masa depan kesempatan ini akan diberikan lagi kepadanya di bawah kondisi yang sama pada setiap komunikasi yang dikirimkan. Pasal 41, paragraf kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku sebagaimana mestinya.
4. Dalam menggunakan pesan elektronik untuk promosi penutupan kontrak penjualan jarak jauh, data berikut harus selalu disebutkan:
 - a. identitas asli dari orang yang atas nama siapa komunikasi tersebut ditransmisikan, dan
 - b. alamat surat atau nomor yang sah yang dapat digunakan oleh penerima untuk menyampaikan permintaan untuk mengakhiri komunikasi tersebut.

5. Penggunaan sarana untuk komunikasi jarak jauh selain yang disebutkan dalam paragraf 2 untuk mengirimkan komunikasi tanpa diminta atau membuat pengumuman tanpa diminta untuk mempromosikan kesimpulan kontrak penjualan jarak jauh kepada orang perseorangan yang tidak bertindak dalam praktik profesionalnya atau bisnis, diperbolehkan, kecuali yang bersangkutan telah memberitahukan bahwa dia tidak ingin menerima komunikasi atau pernyataan di mana sarana komunikasi jarak jauh ini digunakan.
6. Seseorang yang mengirimkan komunikasi tanpa diminta atau membuat pengumuman tanpa diminta untuk mempromosikan penutupan perjanjian penjualan jarak jauh, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan pemberitahuan setidaknya sekali setahun kepada orang-orang yang dimaksud dalam paragraf 5 tentang kemungkinan untuk menyatakan bahwa mereka tidak ingin menerima komunikasi atau pernyataan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. Orang-orang ini dapat diberi tahu tentang kemungkinan ini melalui pengumuman di satu atau lebih surat kabar atau dengan cara lain yang sesuai.
7. Tidak ada biaya yang dapat dibebankan kepada orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2 dan 5 untuk tindakan yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Belanda juga menegaskan perlindungannya terhadap konsumen dalam hal pemberian hak ‘pembubaran’ dalam perjanjian transaksi online atau jarak jauh; bahkan pembubaran perjanjian oleh pihak pembeli tidak memerlukan suatu alasan apapun, sebagaimana dalam pasal berikut: Pasal 7:46d

Waktu pertimbangan dan hak pembubaran

1. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja, terhitung sejak hari diterimanya barang yang dijual, pembeli berhak membubarkan jual beli jarak jauh tanpa memberikan alasan apapun. Jika tidak semua persyaratan Pasal

7:46c, ayat 2, telah dipenuhi, jangka waktu tiga bulan. Hukuman pertama berlaku sebagaimana mestinya pada saat semua persyaratan Pasal 7:46c, ayat 2, telah dipenuhi dalam jangka waktu yang dimaksud dalam kalimat kedua.

2. Dalam hal terjadi pembubaran sesuai dengan ayat 1, penjual tidak dapat membebankan ganti rugi kepada pembeli, kecuali biaya langsung pengembalian barang.

3. Dalam hal terjadi pembubaran sesuai dengan ayat 1, pembeli berhak untuk penggantian atas apa yang telah ia bayarkan kepada penjual, yang haknya dapat digunakan dengan cuma-cuma. Penggantian harus dilakukan sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu 30 hari setelah pembubaran.

4. Paragraf 1-3 tidak berlaku untuk kontrak penjualan jarak jauh:

a. suatu objek yang harganya tergantung pada fluktuasi di pasar keuangan yang tidak dapat dikendalikan oleh penjual;

b. dari suatu objek yang:

1°. telah diproduksi dengan spesifikasi pembeli;

2°. jelas dipersonalisasi;

3°. karena sifatnya, tidak dapat dikembalikan;

4°. atau menurun atau kedaluwarsa dengan cepat;

c. rekaman audio atau video atau perangkat lunak komputer jika pembeli telah merusak segelnya;

d. surat kabar dan majalah bergambar.

Pasal 7:46e Pembubaran perjanjian pinjaman yang menyertainya

1. Pembubaran kontrak penjualan jarak jauh menurut Pasal 7:46d, ayat 1, mengarah pada hukum dan tanpa hukuman apapun bagi pembeli untuk pembubaran perjanjian di mana penjual telah meminjamkan sejumlah uang kepada pembeli. pembeli dengan maksud agar pembeli menggunakan pinjaman ini untuk melunasi harga pembelian.

2. Dalam hal pembubaran kontrak penjualan jarak jauh menurut Pasal 7:46d, ayat1, pembeli juga berhak untuk membubarkan, tanpa penalti, perjanjian yang dibuat antara dia dan pihak ketiga di mana ketiga ini pihak telah meminjamkan sejumlah uang kepada pembeli untuk pembayaran harga pembelian kepada penjual, jika perjanjian ini dibuat karena adanya perjanjian antara penjual dan pihak ketiga tersebut.

Sedangkan dalam hal penjual atau perusahaan penyedia barang atau jasa tidak melaksanakan kewajibannya atau dengan kata lain wanprestasi, Belanda menegaskan dengan pasal berikut:

Pasal 7:46f Penjual tidak melaksanakannya

1. Tanpa surat pemberitahuan resmi untuk melakukan yang diperlukan, penjual wanprestasi (masuk ke dalam wanprestasi) ketika ia tidak melaksanakan kontrak penjualan jarak jauh di sisinya dalam waktu paling lama tiga puluh hari dari hari di mana pembeli telah menempatkan haknya. pesanan pada penjual, kecuali sejauh keterlambatan dalam pelaksanaan tidak disebabkan oleh penjual atau pelaksanaan menjadi tidak mungkin secara permanen dalam jangka waktu ini.
2. Jika pelaksanaan tidak mungkin dilakukan karena barang yang dibeli tidak tersedia, maka pembeli harus diberitahu tentang situasi ini sesegera mungkin dan dia berhak untuk mendapatkan, secara cuma- cuma, pengembalian sejumlah uang yang telah dia bayarkan kepada penjual. Pengembalian dana harus dibayar sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu tiga puluh hari setelah penjual memberi tahu pembeli bahwa barang yang dibeli tidak tersedia.
3. Jika, dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, penjual, berdasarkan ketentuan kontrak yang ditetapkan sebelum atau pada akhir kontrak penjualan jarak jauh, berhak memberikan kepada pembeli suatu objek dengan kualitas yang setara dan harga, maka biaya pengembalian benda ini, setelah hak untuk membubarkan penjualan jarak jauh telah

dilaksanakan, ditanggung oleh penjual sesuai dengan Pasal 7:46d, ayat 1. Pembeli harus diberitahu tentang kemungkinan ini dalam suatu cara yang jelas dan dapat dipahami.

Berdasarkan keterangan di dalam pasal tersebut, Belanda juga memberikan keterangan lebih lanjut berkenaan berlakunya rumusan pada setiap pasal terkait perlindungan konsumen, bahwa tidak semua rumusan dapat dikenakan terhadap para pihak sebagaimana keterangan pasal berikut:

Pasal 7:46i Penyediaan layanan

1. Pasal 7:46b, paragraf 2, 7:46c, 7:46d, paragraf 1-3 dan 4, poin (a), 7:46e dan 7:46f, paragraf 1 dan 2, berlaku sesuai dengan kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan tidak menjadi layanan keuangan. Pasal 7:46g dan 7:46h berlaku sesuai dengan kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan.
2. Bertentangan dengan ayat 1, Pasal-pasal yang disebutkan dalam ayat 1 tidak berlaku untuk kontrak jarak jauh:
 - a. untuk melakukan layanan, jika kontrak ini dibuat dengan operator telekomunikasi melalui penggunaan telepon umum umum;
 - b. untuk membangun suatu pekerjaan atau konstruksi, jika kontrak ini dengan sendirinya berimplikasi pada pembangunan harta tak gerak.
3. Bertentangan dengan paragraf 1, Pasal 7:46c hingga dan termasuk 7:46e dan 7:46f, paragraf 1, tidak berlaku untuk kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi, transportasi, catering atau rekreasi layanan, di mana penyedia layanan berkomitmen, pada saat kontrak dibuat, untuk menyediakan layanan ini pada tanggal tertentu atau dalam periode tertentu;
4. Bertentangan dengan ayat 1, Pasal 46c, ayat 2, tidak berlaku untuk kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan di mana layanan dilakukan hanya pada satu kesempatan melalui penggunaan sarana komunikasi jarak jauh dan yang ditagih oleh operator sarana

komunikasi jarak jauh. Namun demikian, alamat kunjungan tempat usaha penyedia layanan tempat mitranya dapat menangani keluhan apa pun, harus selalu diberikan kepada pihak lawan tersebut.

5. Bertentangan dengan ayat 1, Pasal 7:46d tidak berlaku untuk kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan:
 - a. jika pelaksanaan jasa telah dimulai dengan persetujuan pihak lawan sebelum berakhirnya jangka waktu tujuh hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:46d, ayat 1, kalimat pertama dan ketiga;
 - b. tentang layanan game dan lotere.
6. Dalam hal kontrak jarak jauh untuk melakukan layanan, periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:46d, ayat 1, kalimat pertama dan kedua, mulai berjalan sejak berakhirnya kontrak.
7. Setiap syarat atau ketentuan kontraktual yang menyiratkan bahwa pihak lawan harus membuktikan bahwa penyedia layanan belum sepenuhnya atau sebagian memenuhi kewajibannya, yang dibebankan kepadanya berdasarkan Arahan 2002/65/EC, dapat dibatalkan.

Transaksi jarak jauh atau online yang menyangkut perbedaan tempat bahkan waktu, menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini Belanda bahkan mengatur kesesuaian perjanjian dalam suatu transaksi jual beli yang kemudian ditekankan dengan pasal berikut untuk melakukan upaya perlindungannya:

Pasal 7:17 Kesesuaian dengan perjanjian jual beli

1. Barang yang dipasok harus sesuai dengan perjanjian jual beli.
2. Objek tidak sesuai dengan perjanjian jika tidak memiliki kualitas yang pembeli, mengingat sifat objek dan pernyataan penjual tentang hal itu, dapat diharapkan berdasarkan perjanjian. Pembeli dapat mengharapkan bahwa objek tersebut memiliki kualitas yang

diperlukan untuk dapat menggunakannya secara normal dan keberadaannya tidak perlu diragukan, serta kualitas yang diperlukan untuk dapat menggunakannya dalam cara tertentu yang ingin dibuat oleh pembeli sebagaimana diatur dalam perjanjian.

3. Benda lain dari yang diperjanjikan atau benda lain yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal yang sama berlaku jika apa yang diberikan berbeda dalam jumlah, berat atau takaran dari apa yang telah disepakati.
4. Apabila suatu contoh atau model telah diperlihatkan atau diserahkan kepada pembeli, maka kualitas dari barang yang disuplai harus sesuai dengan barang tersebut, kecuali barang itu diperlihatkan atau diserahkan hanya untuk memberikan indikasi tanpa perlu kesesuaian dengan barang tersebut.
5. Pembeli tidak dapat mengajukan banding atas fakta bahwa objek tersebut tidak sesuai dengan perjanjian jika dia mengetahui atau secara wajar seharusnya menyadari, pada saat penutupan perjanjian, tentang ketidaksesuaian. Pembeli juga tidak dapat mengajukan banding atas fakta bahwa objek tersebut tidak sesuai dengan perjanjian jika hal ini disebabkan oleh cacat atau ketidaksesuaian bahan baku yang berasal dari pembeli, kecuali penjual seharusnya memperingatkannya tentang cacat atau ketidaksesuaian ini.
6. Dalam penjualan barang tidak bergerak, penyebutan luas permukaan dianggap hanya sebagai petunjuk tanpa perlunya benda itu sesuai dengan ukuran itu.

Pemerintah Belanda juga mengatur adanya suatu transaksi yang pada dasarnya tidak dapat diteruskan atau dilanjutkan. Salah-satunya karena adanya ketidak sesuaian dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama perjanjian yang disepakati oleh pihak konsumen transaksi jarak jauh atau online sebagaimana diberikan oleh pihak penjual atau pihak penyedia barang. Sehingga pihak konsumen mempunyai hak-hak sebagaimana terdapat dalam pasal berikut ini:

Pasal 7:22 Kurangnya kesesuaian dengan perjanjian penjualan konsumen

1. Jika, dalam hal perjanjian penjualan konsumen, objek yang dipasok tidak sesuai dengan perjanjian itu, maka pembeli memiliki hak sebagai tambahan:
 - a. untuk membatalkan perjanjian penjualan, kecuali ketidaksesuaian, mengingat sifatnya yang tidak signifikan, tidak membenarkan pembatalan tersebut dengan akibat hukumnya;
 - b. untuk mengurangi harga secara proporsional dengan sifat signifikan dari kurangnya kesesuaian.
2. Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya timbul apabila perbaikan atau penggantian barang yang diserahkan tidak mungkin atau tidak dapat diharapkan dari penjual atau penjual telah lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:21 ayat 3.
3. Ketentuan-ketentuan pembatalan suatu perjanjian Pasal 6.5.5 KUHPerdara berlaku sesuai dengan hak untuk menurunkan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir (b), sepanjang Pasal ini tidak mengurangi dari ketentuan ini.
4. Hak (tindakan) hukum dan upaya hukum yang disebutkan dalam ayat 1 dan dalam Pasal 7:20 dan 7:21 dapat dilakukan oleh pembeli tanpa mengurangi semua hak (tindakan) hukum lainnya dan upaya hukum yang dimilikinya sesuai dengan hukum atau kontrak.

Pasal 7:23 Kewajiban pembeli untuk melaporkan ketidaksesuaian

1. Pembeli tidak dapat lagi mengklaim bahwa barang yang dipasok tidak sesuai dengan perjanjian penjualan jika dia tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada penjual dengan kecepatan yang sesuai setelah dia menemukan atau seharusnya menemukannya. Akan tetapi, jika barang tersebut tampaknya kehilangan kualitas yang seharusnya dimiliki oleh penjual atau jika ketidaksesuaian itu menyangkut fakta-fakta yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh penjual, tetapi tidak disebutkannya kepada pembeli, maka kekurangan kesesuaian harus dilaporkan kepada penjual dengan kecepatan yang sesuai

setelah ditemukan. Dalam hal perjanjian penjualan konsumen, ketidaksesuaian harus dilaporkan oleh pembeli dengan kecepatan yang nyaman setelah ditemukan, dengan pengertian bahwa laporan dalam jangka waktu dua bulan setelah penemuan itu dianggap tepat waktu. .

2. Hak untuk bertindak (tuntutan hukum) dan pembelaan, yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat membenarkan konsepsi bahwa benda yang disuplai tidak sesuai dengan perjanjian, ditetapkan pada waktu berakhirnya dua tahun setelah laporan dibuat sesuai dengan paragraf pertama. Namun, pembeli mempertahankan, sebagai pembelaan terhadap hak tindakan (tuntutan hukum) untuk mendapatkan pembayaran, hak untuk mengajukan banding atas pengurangan harga atau kompensasi atas kerusakan.
3. Jangka waktu pemberian resep tidak akan berjalan selama pembeli tidak dapat melaksanakan hak dan upaya hukumnya sebagai akibat dari kesengajaan penjual.

Pasal 7:24 Ganti rugi dalam hal perjanjian penjualan konsumen

1. Jika suatu barang telah dipasok berdasarkan perjanjian penjualan konsumen, barang mana yang tidak memiliki kualitas yang dapat diharapkan pembeli berdasarkan perjanjian itu, maka pembeli terhadap penjual berhak atas ganti rugi atas kerusakan sesuai dengan Bagian 6.1.9 dan 6.1.10 KUHPerdata.
2. Apabila kegagalan kinerja terdiri dari cacat yang menyebabkan risiko keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.3.3 KUH Perdata ('Kewajiban untuk Produk Cacat), penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial dan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian itu, kecuali:
 - a. dia sadar atau seharusnya menyadari cacatnya;
 - b. dia telah berjanji bahwa barang yang dijual akan bebas dari cacat ini;
 - c. itu menyangkut kerusakan, atau penghancuran, setiap item properti selain produk cacat itu sendiri, yang menurut Bagian 6.3.3 KUH Perdata tidak ada hak kompensasi

berdasarkan ambang batas sebagaimana diatur dalam itu Bagian, tanpa mengurangi kemungkinan pembelaannya berasal dari Bagian 6.1.9 dan 6.1.10 KUH Perdata.

3. Apabila penjual sesuai dengan ayat 2 di bawah butir (a) atau (b) telah mengganti kerugian yang diderita pembeli, pembeli harus mengalihkan haknya yang berasal dari Bagian 6.3.3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada penjual.

Belanda melalui kitab undang-undang perdatanya, sebagai bukti ketegasan dan komitmen pemerintahan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen; dalam undang-undang tersebut memberikan satu pasal penjaminan perlindungan hukum bagi para pihak konsumen di negara kincir angin tersebut selain dengan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya; sebagaimana tertuang dalam pasal berikut:

Pasal 7:16 Dukungan dalam proses hukum

Apabila suatu hak (tuntutan hukum) diajukan (diajukan) terhadap pembeli untuk menyita (menjual di bawah eksekusi) benda yang diperoleh atau untuk mengakui suatu hak atau hak milik pihak ketiga yang dengannya benda itu tidak seharusnya dibebani, maka penjual wajib melakukan proses hukum untuk membela kepentingan pembeli.

Pemerintah Belanda untuk upaya melindungi konsumen, tidak mengizinkan perusahaan untuk memperbarui langganan secara otomatis. Aturan ini tidak berlaku untuk transaksi B2B, yang diatur oleh Buku 6 dan 7 KUH Perdata Belanda. Berdasarkan pada penjelasan pasal di atas, dapat diambil sebuah poin penting untuk perlindungan konsumen oleh pemerintah Belanda; yakni beberapa hal berikut yang dapat diberlakukan dalam perubahan dan pembatalan langganan:

- a. Setelah periode kontrak awal, Anda tidak diizinkan untuk secara otomatis memperbarui langganan pelanggan untuk jangka waktu tetap lainnya.

- b. Anda diperbolehkan untuk mengubah perjanjian tetap menjadi perjanjian untuk jangka waktu tidak terbatas, selama pelanggan Anda dapat membatalkannya kapan saja hanya dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.
- c. Anda tidak diperbolehkan untuk membuat pelanggan membatalkan perjanjian pada saat tertentu.
- d. Pelanggan Anda harus dapat membatalkan perjanjian dengan cara yang sama persis seperti saat mereka membuat perjanjian.

Transaksi elektronik atau digital dalam hukum perlindungan konsumen Belanda harus memenuhi syarat dasar sebagaimana dalam pasal tersebut, yakni jika menjual produk melalui internet, melalui telepon, pos, atau faks (penjualan jarak jauh), penjual harus menawarkan kepada pelanggan setidaknya periode pembatalan 14 hari. Periode 14 hari dimulai saat pelanggan menerima produk. Pelanggan dapat mengembalikan produk dalam periode ini tanpa menyebutkan alasannya. Penjual dapat meminta mereka membayar biaya pengembalian, tetapi juga harus mengembalikan harga pembelian dan biaya pengiriman. Di Belanda, setiap orang secara hukum berhak atas produk suara. Selain jaminan produk yang diperlukan ini:

- a. Pabrikan suatu produk dapat menawarkan jaminan pabrikan
- b. Terkadang pembeli dapat memperpanjang jaminan. Jaminan yang diperpanjang ini sering kali berarti hak untuk memperbaiki atau mengganti Pada lingkup ini tidak ada jangka waktu jaminan hukum yang tetap.

Pelanggan harus dapat menggunakan produk secara normal untuk masa manfaat produk. Jika penjual memutuskan untuk menawarkan jaminan tambahan, penjual harus memberikan salinan tertulis atau digital kepada pelanggan konsumennya. Jaminan ini dapat dimasukkan dalam syarat dan ketentuan. Jika produk rusak atau menjadi cacat selama masa manfaat rata-rata, pembeli berhak untuk memperbaiki atau menggantinya.

Jika perbaikan produk terlalu mahal dan tidak dapat diganti, pembeli dapat membatalkan secara tertulis dan mengharapkan pengembalian dana secara penuh.

Sebagai bagian terpenting dalam perlindungan konsumen di Belanda; dalam hal tidak patuh terhadap ketentuan hukum yang ada, maka KUHPerdara Belanda mengikat secara hukum dan pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang bervariasi berdasarkan pelanggaran akan tetapi tentang denda dan hukuman berlaku secara tegas.

Berdasarkan pada deskripsi rumusan pasal tersebut, nampaknya hukum perlindungan konsumen di Belanda mempunyai ketegasan dan kejelasan sebegitu rincinya; termasuk ketegasannya bahwa Undang-undang perlindungan konsumen ini berlaku untuk perusahaan mana pun yang berbisnis dengan pelanggan di Belanda, di mana pun perusahaan itu berada; artinya undang-undang perlindungan Konsumen Belanda ini tidak mempunyai Batasan wilayah untuk pemberlakuannya. Bahkan semua situs web harus memberikan informasi spesifik, termasuk identifikasi perusahaan di tempat yang jelas dan mudah diakses. Informasi yang diperlukan termasuk alamat dan nomor Kamar Dagang; juga harus menyediakan harga dan fitur produk atau layanan, serta rincian pembayaran dan pengirimannya.

C. Faktor Budaya dan Pendidikan Hukum

Hal yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dari sistem hukum ialah budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat masih berada pada lingkup yang rendah. Sehingga kemudian budaya hukum yang timbul pun tidak terlepas dari lemahnya substansi hukum yang memberikan persepsi pesimisme konsumen terhadap upaya perlindungan hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan. Budaya hukum yang dimaksud dapat menimbulkan kelemahan tersebut meliputi kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha khususnya. Bagi konsumen, keamanan serta kenyamanan dalam

menggunakan produk bagi barang maupun jasa serta adanya jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada mereka sudah cukup untuk meningkatkan stabilitas perdagangan barang dan atau jasa tentunya dengan adanya dukungan kepercayaan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemakaian produk barang dan/atau jasa.

Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) ecommerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya.

Faktor Pendidikan Hukum

Faktor kelemahan konsumen selain kekosongan hukum adalah kurangnya kesadaran dari konsumen, ditandai dengan kurangnya edukasi mengenai konsumen; karena konsumen di Indonesia cukup beragam sehingga memerlukan pengawasan, pendampingan dan sosialisasi khusus. Maka dari itu, keberadaan PP PMSE menjadi penting guna dijadikan landasan utama dan menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan perlindungan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap konsumen.

Konsumen dengan pemahaman hukum yang rendah akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku usaha yang berorientasi bisnis, memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dengan latar belakang pendidikan yang cukup pun jika berpandangan antipati terhadap produk hukum justru akan terjerumus ke dalam situasi dimana hukum tidak akan

mempertahankan realitas kehidupan ekonomi masyarakat karena dipandang selalu menguntungkan pelaku usaha.

Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik. Hal ini perlu dipahami dari pendidikan hukum yang dimiliki. Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali menggunakan kontrak untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui *website* atau melalui sosial media. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*), berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi *e-commerce* antara penjual dan pembeli dalam media elektronik. Tahapan transaksi antara penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* sebenarnya identik dengan transaksi konvensional, terdapat penawaran dan penerimaan antara penjual dan pembeli yang membedakan hanya media yang digunakan, yaitu berupa media elektronik.⁹

Beberapa akun media sosial sering menggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* yang (selanjutnya disebut BW), syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, adanya itikad baik dan adanya objek tertentu. Jika kita bandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian

elektronik yang beredar selama ini dengan ketentuan Pasal 9 UU ITE, terjadi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/ e- contract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.¹⁰ Apalagi dalam kontrak elektronik salah satu pihak merupakan anak dibawah umur

⁹ Ridwan Romadhoni, Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract*), *Jurnal Privat Law*, Edisi Januari 2019, Surakarta, 2019, H. 54.

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, h. 172-172.



sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli online tersebut merupakan permasalahan hukum yang lebih rumit lagi.

Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) seperti halnya dalam salah satu klausul kontrak yang disediakan oleh aplikasi SHOPEE, OLX dan TRAVELOKA, yaitu :

SHOPEE :

*“APABILA ANDA DI BAWAH USIA 17 TAHUN ATAU BELUM MENIKAH DAN BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN, ANDA HARUS MENDAPATKAN IZIN DARI ORANG TUA ATAU WALI UNTUK MEMBUKA AKUN DAN ORANG TUA ATAU WALI TERSEBUT HARUS MENYETUJUI KETENTUAN PERJANJIAN INI. APABILA ANDA TIDAK MEMAHAMI BAGIAN INI, MOHON JANGAN MEMBUAT AKUN SAMPAI ANDA TELAH MEMINTA BANTUAN ORANG TUA ATAU WALI ANDA. APABILA ANDA ADALAH ORANG TUA ATAU WALI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBUAT AKUN, ANDA HARUS MENERIMA KETENTUAN PERJANJIAN INI ATAS NAMA ANAK DIBAWAH UMUR TERSEBUT DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEMUA PENGGUNAAN AKUN ATAU LAYANAN PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN AKUN TERSEBUT, BAIK APAKAH AKUN TERSEBUT SUDAH DIBUKA SAAT INI ATAU DIBUAT DI MASA MENDATANG.”*¹⁰⁴

¹⁰⁴ www.shopee.com diakses pada tanggal 29 Januari 2020

OLX: “DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN INI, ANDA SETUJU UNTUK TUNDUK KEPADA SYARAT DAN KETENTUAN UMUM INI DAN SETIAP SYARAT DAN KETENTUAN SERTA PETUNJUK LAIN YANG BERLAKU UNTUK LAYANAN, YANG MUNGKIN DIUBAH ATAU DIPERBARUI OLEH OLX INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU ATAS KEBIJAKANNYA SENDIRI. APABILA ANDA TIDAK SETUJU ATAS SYARAT & KETENTUAN INI, KAMI MEMPERSILAHKAN ANDA UNTUK TIDAK MELANJUTKAN PENGGUNAAN LAYANAN. JIKA ANDA BERUSIA DIBAWAH 18 TAHUN, ANDA HARUS MENGGUNAKAN LAYANAN DENGAN PERSETUJUAN DARI DAN DIDAMPINGI ORANG TUA ATAU WALI ANDA.”¹²

TRAVELOKA :

“DENGAN MENGAKSES DAN/ATAU MENGGUNAKAN SITUS, ANDA MENGAKUI BAHWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI, DAN MENYETUJUI UNTUK TERIKAT OLEH SYARAT PENGGUNAAN YANG DITETAPKAN DIBAWAH INI DAN SYARAT ATAU KETENTUAN LAINNYA DALAM KAITANNYA DENGAN SITUS, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KERAHASIAN DAN FAQ, YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SYARAT PENGGUNAAN (18) TAHUN UNTUK MENGGUNAKAN SITUS INI.”¹³

¹² www.olx.com diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

¹³ www.traveloka.com diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan contoh prosedur transaksi jual beli online (*e-commerce*) tersebut, membuktikan bahwa tidak adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar dan bukti apakah pembuat akun yang umurnya masih dibawah 17 tahun dan 18 tahun tersebut benar-benar mendapatkan izin dari orang tua atau wali pembuat akun. Selain itu, apabila transaksi jual beli online (*e-commerce*) telah disepakati oleh pembeli dan penjual, namun faktanya pembeli mencantumkan identitas yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penjual selaku pelaku usaha dapat dilindungi oleh hukum, karena yang memberikan keterangan yang tidak sesuai sebenarnya adalah pembeli. Disamping itu, timbulnya suatu perbuatan hukum transaksi jual beli online (*e-commerce*) berbeda dengan transaksi jual beli secara langsung. Sehingga untuk memastikan apakah calon pembeli itu sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) secara riil tidak mudah seperti transaksi jual beli secara langsung.

Terdapat contoh kasus anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli online, sebagaimana kasus anak di bawah umur yang menggunakan identitas ayahnya untuk membeli fasilitas di tiga game online yaitu *Minecraft*, *Mobile Legend* dan *Free Fire*. Akibat perbuatan anak tersebut yang berasal dari Kota Kediri Jawa Timur, ibu dari anak tersebut mendapatkan tagihan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).¹⁰⁵ Jika dilihat dari kasus tersebut yang menjadi korban adalah

¹⁰⁵ <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/11022581/anak-pakai-identitas-ayah-penyebab-tagihan-game-online-ibu-di-kediri-rp-11?page=2>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2020

anak yang masih dibawah umur serta kedua orang tuanya, padahal dalam transaksi online yang dilakukan terdapat suatu cacat subjektif dari segi kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 BW unsur yang kedua dimana suatu kecakapan jika mengacu dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), adalah anak yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kejadian seperti beberapa kasus diatas dimana anak-anak yang belum memiliki kecakapan sudah bisa melakukan transaksi elektronik dalam dunia *e-commerce*.

Dari kasus tersebut di atas, terlihat masih terjadi ketidakpastian hukum terkait batasan umur untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai *e-commerce* dan *e-contract*, dalam UU ITE juga belum ada ketentuan terkait batas usia cakap, sedangkan UU ITE sendiri merupakan salah satu sumber bahan hukum utama terkait dengan pelaksanaan kontrak elektronik. Dengan demikian, akan dianalisis tentang keabsahan hukum anak di bawah umur sebagai subjek hukum kontrak elektronik dalam transaksi pada Game Online serta kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) jika terjadi sengketa.

Kelemahan-kelemahan dari faktor kepastian hukum *e-commerce*, faktor pemerintah dan penegak hukum serta faktor budaya, dan pendidikan hukum dalam

pelaksanaan syarat cakap transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* saat ini harus bisa menjadi bahan perbaikan oleh pemerintah dan penegak hukum. Maka dalam bab selanjutnya akan dikaji oleh peneliti, dianalisa dan dirumuskan adanya rekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* yang berkeadilan di Indonesia.



BAB V

REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI

PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI *E-COMMERCE*

YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Transaksi *E-Commerce* banyak dilakukan oleh konsumen Indonesia dan beberapa Negara yang ada di dunia. Pengguna konsumen di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, banyak yang masih dibawah umur atau belum cakap berdasar peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat dari beberapa Negara, perbandingan dalam melakukan transaksi *e-commerce*.

A. Perbandingan Penerapan *E-Commerce* dari Berbagai Negara

1. **Di Jepang**, transaksi *e-commerce* sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan pembayaran pun transaksi dapat dilakukan melalui bit poin untuk pembayarannya. Transaksi yang diberikan dengan beberapa persyaratan atau tahapan tidak akan mudah dilakukan oleh orang yang tidak menguasai tentang teknologi. Maka pelaksanaan transaksi *e-commerce* juga dibatasi oleh usia.

Pembatalan Pendaftaran dalam Transaksi Elektronik oleh Orang di Bawah Umur

Bagaimana penilaian yang diberikan jika seorang pelamar yang masih di bawah umur dalam transaksi *e-commerce* mengklaim pembatalan?

Untuk aplikasi kontrak oleh orang di bawah umur, Pasal 5 Ayat 1 dan 2 dari Hukum Sipil Jepang (Japanese Civil Code) menyatakan,

Hukum Sipil (Tindakan Hukum oleh Orang di Bawah Umur)

Pasal 5 Orang di bawah umur harus mendapatkan persetujuan dari wali hukumnya untuk melakukan tindakan hukum. Namun, ini tidak berlaku untuk tindakan hukum yang hanya mendapatkan hak atau menghindari kewajiban. Tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan ayat sebelumnya dapat dibatalkan. Dengan demikian, aplikasi kontrak oleh orang di bawah umur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali hukumnya (orang tua atau wali) dapat dibatalkan. Namun, bukan berarti dalam setiap kasus, aplikasi kontrak dapat dibatalkan hanya karena dilakukan oleh orang di bawah umur.

Pembatalan aplikasi dengan alasan orang tersebut masih di bawah umur tidak diizinkan dalam kasus “ketika orang di bawah umur mendapatkan persetujuan dari wali hukumnya”, “dalam kasus properti yang diperbolehkan untuk diproses”, dan “ketika orang di bawah umur menggunakan penipuan untuk mengajukan aplikasi”.

2. Di Inggris

Pendapatan eCommerce di Inggris diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 12,6% pada tahun 2025.

Inggris Raya memiliki pasar eCommerce terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok, dan eCommerce Konsumen AS kini menguasai 36,3% dari total pasar ritel di Inggris (per Januari 2021), dengan pendapatan eCommerce diproyeksikan meningkat menjadi \$285,60 miliar dolar pada tahun 2021. 2025. Pada tahun 2022, penjualan online Inggris mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi sejak tahun 2007 dengan peningkatan penjualan sebesar 36%.

Angka-angka digital utama untuk Inggris pada tahun 2022/2023:

- a. Populasi: 67,7 juta
- b. Koneksi telepon seluler: 71,8 M 2022
- c. Pengguna Internet: Sekitar 66 juta pengguna
- d. Pengguna media sosial aktif: 57 juta

Produk/layanan eCommerce teratas di Inggris adalah:

- a. Mode
- b. Elektronik
- c. Mainan, hobi & DIY
- d. Kecantikan, kesehatan & perawatan
- e. Mebel
- f. Media
- g. Makanan dan minuman

Pemain terbesar di Pasar eCommerce Inggris adalah amazon.co.uk. Diikuti oleh Sainsburys.co.uk, lalu tesco.com.

- Perilaku konsumen

Orang-orang terus mencari penawaran dan harga terbaik secara online. Hal ini mendorong proporsi uang yang dibelanjakan secara online. Internet kini menjadi tempat alami bagi pembeli untuk mencari fesyen, kesehatan dan kecantikan, rumah dan taman, barang elektronik konsumen, dan layanan perjalanan.

Salah satu tren utama adalah melihat atau mencoba produk secara fisik di toko dan kemudian pulang untuk membelinya dengan harga lebih baik secara online atau melalui ponsel pintar atau tablet. Klik dan kumpulkan juga menjadi lebih populer. Dengan terus meningkatnya jejaring sosial dan akses internet seluler, pemasaran media sosial merupakan saluran utama bagi perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar akan meningkatkan investasi mereka di e-commerce dalam beberapa tahun mendatang. Kuatnya penjualan online kontras dengan stagnasi dalam ritel fisik, dengan sejumlah toko fisik yang mengalami administrasi atau bangkrut.

Hampir semua bisnis online yang berbasis di Inggris mengizinkan pelanggan menggunakan kartu kredit atau debit. Visa dan MasterCard hampir diterima secara universal, sedangkan American Express, Diners Club, dan JCB kurang diterima. Banyak situs web menggunakan Pay Pal atau layanan serupa lainnya. Konsumen Inggris menjadi lebih sadar akan masalah pencurian identitas online dan umumnya melakukan transaksi keuangan hanya di situs web yang aman.

Pembelian e-commerce yang dilakukan melalui smartphone telah melampaui pembelian yang dilakukan melalui tablet, dengan penjualan online yang dilakukan melalui smartphone mewakili lebih dari 2/3 dari seluruh penjualan e-commerce.

1. Lingkungan Hukum & Peraturan menuju eCommerce

Undang-undang Inggris yang mengatur perilaku bisnis online diatur dalam berbagai instrumen undang-undang. Setelah keluarnya Inggris dari UE, kesenjangan antara kedua undang-undang tersebut mungkin akan semakin besar di masa depan. Efektif pada bulan Januari 2021, Petunjuk eCommerce UE tahun 2002 tidak lagi berlaku di Inggris. Hukum dan peraturan lain yang perlu diperhatikan:

2. Undang-Undang Hak Konsumen tahun 2015 mencakup undang-undang hak-hak konsumen Inggris, termasuk ketentuan-ketentuan yang tersirat dalam kontrak konsumen dan upaya hukum atas pelanggaran yang tersedia bagi konsumen.
3. Peraturan Kontrak Konsumen tahun 2013 memberikan kewajiban tambahan pada operator situs web yang menangani konsumen serta memperkenalkan hak pembatalan bagi konsumen.
4. Perlindungan Konsumen dari Peraturan Perdagangan yang Tidak Adil tahun 2008 melarang berbagai praktik tidak adil yang dilakukan pedagang, seperti tindakan menyesatkan atau kelalaian, dan memasukkan “daftar hitam” praktik komersial yang dilarang.
4. Undang-Undang Peraturan Penyediaan Layanan tahun 2009 mewajibkan pedagang untuk menentukan informasi yang tersedia bagi pelanggan dan memenuhi standar tertentu saat menangani keluhan.
5. GDPR Inggris memuat ketentuan seputar penggunaan data pribadi, termasuk mengenai pengguna situs web.
6. Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik tahun 2003 mengatur pemasaran langsung (baik diminta maupun tidak diminta) melalui komunikasi elektronik.

7. Peraturan Layanan Intermediasi Online untuk Pengguna Bisnis 2020 membebaskan kewajiban pada penyedia platform online atau mesin pencari yang digunakan oleh bisnis untuk menjangkau konsumen.
8. Sistem hukum Inggris memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) tingkat tinggi. Mekanisme penegakan hukum serupa dengan yang ada di Amerika Serikat. Kantor Kekayaan Intelektual (IPO) adalah badan resmi pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk paten, desain, merek dagang, dan hak cipta.
9. Kontrak B2B, Bisnis harus mematuhi Peraturan E-Commerce. Ketentuan undang-undang lainnya berlaku terhadap kontrak yang dibuat secara online seperti halnya terhadap kontrak yang dibuat dengan cara lain termasuk:
 10. Undang-Undang Penjualan Barang 1979
 11. Undang-undang Penyediaan Barang dan Jasa tahun 1982
 12. Undang-Undang Ketentuan Kontrak Tidak Adil 1977 (UCTA).
 13. Acara Digital Tahunan
 - a. Pameran E-niaga
 - b. IRX – Digitalisasi Perdagangan
 - c. Penghargaan eCommerce Inggris
 - d. Pameran Elektronik Konsumen , Las Vegas AS
 14. Penyedia layanan lokal

Ada banyak perusahaan Inggris yang menyediakan layanan eCommerce untuk membuat dan menjalankan platform. Sektor ini dilayani dengan baik oleh perusahaan-perusahaan tersebut, mengingat Inggris adalah pemimpin dunia dalam bidang eCommerce.

1. Di Korea

1. Pasar e-commerce Korea termasuk yang terbesar di dunia

Hal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan, setidaknya sampai kita memperhatikan satu detail “kecil”: dalam hal e-commerce, Korea Selatan – dengan 51 juta penduduknya – setara dengan Amerika Serikat yang sesumbar. populasi enam kali lebih besar!

Dan ini bukanlah prestasi yang berarti, terutama jika kita mempertimbangkan sejarah Korea. Negara Asia ini baru memulai perjalanan menuju demokrasi pada akhir tahun 1980an, dan mengalami fase percepatan pertumbuhan ekonomi antara tahun 1960 dan 1990. Sebelumnya, negara ini berjuang untuk kemerdekaannya dengan dua kerajaan tetangga: Tiongkok dan Jepang.

Menurut perkiraan Statista, pada tahun 2020, sebanyak 92% masyarakat Korea menggunakan internet. Sebagai perbandingan – hasil untuk Polandia adalah 81%.

Masih memerlukan lebih banyak data yang membuktikan kecintaan masyarakat Korea terhadap belanja online? Jadilah tamu kami:

- Lebih dari 50% warga Korea berusia 60 tahun ke atas aktif menggunakan internet.
- Di Amerika Serikat, jumlah pengguna internet reguler pada kelompok usia yang sama hanya mencapai 30%.


Oleh karena itu, peluncuran produk di Korea Selatan memberikan peluang emas bagi perusahaan untuk memperluas target audiens mereka – secara eksponensial. Sebuah produk yang menempati ceruk pasar domestik mungkin akan menjadi sukses besar di Korea. Tentu saja akan bermanfaat jika kita melihat masalah ini secara lebih rinci.

2. Adanya peningkatan minat terhadap pemasok asing

Dari tahun ke tahun, kami mengamati peningkatan rutin dalam jumlah uang yang disimpan oleh orang Korea di rekening bank perusahaan asing. Industri yang paling “menyerap” adalah fesyen dan kecantikan. Dan meskipun merambah ke pasar e-commerce Korea

memerlukan analisis mendalam (di Loc At Heart , kami dengan senang hati akan mendukung Anda sepanjang proses dengan layanan komunikasi kami seperti menyiapkan kata kunci bahasa Korea, membuat dan menerjemahkan konten, atau membuat copywriting pedoman, dll.), jika Anda melakukan sedikit usaha, produk atau layanan Anda akan disambut dengan tangan terbuka dan mendapatkan ciri khas tambahan – aura “premium” yang sering kali menyelimuti merek-merek asing.

Contoh: Sekarang kita akan melihat bagaimana harga Ziaja, produsen kosmetik Polandia, di Gmarket, platform e-commerce terbesar dan terpopuler di Korea Selatan. Setelah kami memasukkan nama merek, kami mendapatkan lebih dari 1.100 hits. Berapakah selisih harga suatu produk yang sama jika kita membandingkan pasar dalam negeri dengan pasar luar negeri? Mari kita lihat produk dari daftar paling atas, krim bawah mata dari koleksi Kozie Mleko. Rata-rata, biayanya PLN 6,5 di Polandia, dan PLN 10,4 di Gmarket.



1. Pasar e-commerce Korea diatur oleh masyarakat konsumernya

Apa yang menawarkan banyak manfaat sejak awal hanyalah kebiasaan belanja konsumen. Masyarakat Korea tidak setia pada merek tertentu, dan menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan dan eksperimen. Perusahaan harus selalu memperbarui citranya agar dapat mengikuti perkembangan pasar yang pesat dan menjunjung tinggi minat pelanggan – sehingga sering dilakukan modifikasi pada kemasan dan peluncuran lini produk baru.

Diperkirakan pada tahun 2023 sekitar 94% masyarakat Korea akan menggunakan platform e-commerce. Tidak jarang, pembelian online – alih-alih memenuhi kebutuhan sehari-hari – justru menunjukkan status sosial atau keuangan pembeli.

3. Proses yang menuntut namun menguntungkan

Tentu saja lebih sulit untuk memasuki pasar e-commerce Korea dibandingkan negara-negara Eropa. Keseluruhan proses memerlukan persiapan menyeluruh dan analisis pasar mendalam, termasuk – namun tidak terbatas pada – perilaku konsumen, pedoman terkait komunikasi komersial, strategi pemasaran paling efisien, dan persyaratan SEO spesifik. Namun, usaha ini sangat menguntungkan. Pasar Korea cukup reseptif dan terbuka terhadap segala sesuatu yang baru. Masih jauh dari dipenuhi merek asing. Hal ini dapat menghasilkan efek “wow” yang – sering kali – tidak dapat dicapai di pasar terdekat dengan pasar kita.

B. Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap dalam Transaksi E-commerce Melalui Kebijakan Pemerintah

Jual Beli dalam Hukum Positif, dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰⁶

Transaksi pada umumnya diartikan sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum istilah transaksi adalah penanaman terhadap keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 366.

¹⁰⁷ Benny, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 38

Syarat Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata dan UU ITE

Transaksi elektronik secara yuridis telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Pembahasan terkait hukum transaksi tentu bertumpu pada persoalan perlunya suatu syarat kriteria dalam bertransaksi, apalagi dalam bidang transaksi elektronik. Dalam melakukan suatu transaksi elektronik harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1) Terdapat Kata Kesepakatan

Masing-masing pihak telah sepakat dalam pembuatan perjanjian bisa dilihat dengan cara tertulis secara jelas, terucap menggunakan bahasa baku, dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak.

2) Cakap Hukum

Dalam perjanjian seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila seseorang tersebut telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya.

3) Hal Tertentu

Hal tertentu adalah objek berupa barang/benda yang diperjanjikan. Apabila dalam sebuah perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur ini, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

4) Sebab-Sebab Yang Halal

Dalam suatu perjanjian, barang yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, vol. 6, no. 3, 2019, hlm. 229-231.

Menurut Subekti, dua syarat pertama (terdapat kata kesepakatan dan cakap hukum) dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang melakukan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir (hal tertentu dan sebab-sebab yang halal) dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁰⁹

Dalam suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya. Sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Apabila pada saat pembuatan perjanjian, terdapat kekurangan mengenai syarat subjektifnya, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Salah satu pihaknya yaitu pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Jelaslah bahwa perjanjian-perjanjian seperti itu harus di cegah.

Sedangkan apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau kausa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Tujuan para pihak untuk melenakan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya

¹⁰⁹ Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Proses Hukum Padjadjaran*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 125-126.

tidak ada. Hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya menyangkut kepentingan seseorang yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap mungkin sekali sanggup menikul tanggung jawab penuh terhadap perjanjian yang telah dibuat, atau seorang yang telah memberikan persetujuan karena khilaf atau tertipu, namun malah untuk meminta perlindungan hukum, serta menungkinkan adanya kekurangan mengenai syarat subjektif yang tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim, sehingga harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, tidak menutup kemungkinan dapat disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian. Oleh karena itu, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menginginkan pembatalan perjanjinya atau tidak.

Suatu perjanjian dapat dihapus, karena sebagai berikut:

- 1) Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
- 2) Undang-undang menentukan batasan waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata);
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j), dan perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata);
- 4) Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa• menyewa;
- 5) Karena putusan hakim;
- 6) Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan; dan
- 7) Dengan persetujuan para pihak.

Dari penjelasan di atas, indikator seseorang dapat melakukan transaksi secara sah adalah terdapat kata kesepakatan, cakap hukum, hal tertentu, dan sebab-sebab yang halal.

Didalam UU ITE No. 11 Tahun 2008, dalam Pasal 1 (17) kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Dalam Pasal 1 (5) UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Terkait dengan UU ITE yang menyampaikan adanya syarat cakap dalam transaksi *e-commerce* telah diamandemen dalam perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 1 Tahun 2024.

Pasal 16A (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 16 A (4) huruf a UU No. 1 Tahun 2024 “Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan : a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya”

Pasal 16 A (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kembali lagi terjadi kekosongan hukum bahwa syarat cakap dalam jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce* belum lagi diatur secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 2024 tersebut.

Maka berdasar nilai nilai keadilan yang menjadi basis utama penelitian ini atas jual beli

produk barang dan jasa melalui *e-commerce*, perlu adanya rekonstruksi hukum syarat cakap berbasis nilai keadilan tersebut.

Syarat Cakap dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (al-Qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi."

Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹¹⁰

Dari beberapa pengertian jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang berakibat terjadinya perpindahan kepemilikan atas dasar kesukarelaan.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sigat* (jab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli

¹¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. X (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad adalah balig dan berakal
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul adalah kerelaan dari kedua belah pihak
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma 'qud 'alaih*) adalah barang itu ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang (penjual) dan dapat diserahkan.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar barang adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar itu harus sama.

Transaksi jual beli adalah suatu perbuatan yang wajib untuk dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Karena di sana terdapat potensi keuntungan yang didapat serta kerugian yang juga dapat dialami antara dua belah pihak. Bergantung pada bagaimana transaksi tersebut berjalan. Sehingga kedua belah pihak pasti diharuskan bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan.

Pada dasarnya seseorang *mukallaf* dapat dibebani hukum jika orang tersebut sudah berakal dan juga bisa memahami *taklif* dengan baik. Pembebanan hukum (*taklif*) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Maka dari itu seseorang yang belum atau tidak berakal tidak akan dikenai *taklif* karena dianggap tidak dapat memahami *taklif* secara syar'i. Dalam hal ini contohnya seperti anak kecil, orang yang sedang tidur, mabuk, gila, khilaf, dan lupa.³⁸ Adapun syarat seseorang dapat dikenai pembebanan hukum (*taklif*) adalah sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Dapat memahami dalil-dalil *taklif*

¹¹¹ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 336.

Hal ini dikarenakan kemampuan untuk memahami itu hanya dengan akal, sebab akal merupakan alat untuk memahami serta menemukan ide. Maka patokan atau batas *taklif* adalah sifat balig seseorang, yakni dapat memahami tentang baik, buruk, manfaat, dan mafsadat.

2) Telah mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*)

Ahliyyah adalah kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan transaksi. Secara garis besar, jumhur ulama membagi *ahliyyah* tersebut menjadi dua, yakni:

a) *Ahliyyah al-Wujiib*, kecakapan seseorang dalam menerima hak namun belum cukup dibebani seluruh kewajiban. Semua orang yang dilahirkan dan hidup di dunia memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan tersebut akan hilang jika seseorang itu dinyatakan meninggal dunia. *Ahliyyah al-Wujiib* dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah *Ahliyyah al-Wuj~b al-Naqisyah*, yaitu pada saat seseorang masih berada dalam kandungan, janin tersebut dianggap memiliki *Ahliyyah al-Wujub* yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterima belum bisa menjadi miliknya secara penuh sebelum seseorang tersebut lahir ke dunia. Hak-hak tersebut antara lain ialah hak keturunan ayahnya, hak warisan dari pewarisnya yang telah meninggal, wasiat yang ditujukan kepadanya, dan harta wakaf yang ditujukan kepadanya. Yang kedua adalah *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah*, yaitu kecakapan seseorang dalam menerima hak ketika ia lahir di dunia hingga dinyatakan berakal meskipun masih kurang sempurna. Dalam hal ini seseorang telah menerima kewajiban tertentu seperti zakat, menjaga harta orang tuanya, dan menanggung ganti rugi jika merusakkan harta orang lain."

b) *Ahliyyah al-Ad~'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan hukum untuk diperhitungkan segala tindakannya secara hukum. Oleh karena itu segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Kecakapan dalam berbuat hukum dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah *'adim al-Ahliyyah* yaitu keadaan seseorang tidak cakap sama sekali. Dalam kategori ini adalah seseorang yang baru

lahir hingga mencapai umur tarbiyah. Oleh karena itu orang tersebut tidak dikenai kewajiban seperti melaksanakan shalat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah *Ahliyyah al-Ad' al-Naqisyah*, yakni kecakapan seseorang secara belumlah sempurna, yaitu cakap berbuat hukum namun kecakapannya masih labil seperti manusia yang baru mencapai usia tarbiyah (kira-kira 7 tahun).¹¹² Seseorang dalam kategori ini sebagian tindakannya dikenai hukum dan sebagian lainnya tidak dikenai hukum. Antara lain seperti menerima hibah atau wasiat, sewa menyewa, jual beli, upah mengupah, dan lainnya. Maka tindakan itu tidak batal secara mutlak.

Ahliyyah al-Ad' al-Naqisyah juga mencakup kapasitas membuat kontrak, namun dengan persetujuan dari walinya." Yang ketiga adalah *Ahliyyah al-Ad' al-Kamilah*, yaitu kecakapan seseorang berbuat hukum secara sempurna sebagaimana orang yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum secara menyeluruh karena seseorang tersebut sudah dapat membedakan hal yang baik dengan yang buruk.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa syara' tidak bermaksud membatasi atau membebani manusia bilamana manusia tersebut berada di luar batas kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Maka dari itu *mukallaf* yang dibebani oleh suatu hukum dimaksudkan hanya untuk seseorang yang telah sempurna dari sisi hukum, yakni orang yang sudah akil balig. Ini dimaksudkan agar terciptanya suatu kemaslahatan dan kebaikan bagi *mukallaf* itu sendiri.¹¹³

¹¹² 39 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 211.

" Sofyandi, *Ushul Fiqh Easy* (Tembilahan : PT. Indragiri Dot Com, 2022), hlm. 80.

¹¹³ Sale, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* (Makassar : CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 69. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah*, hlm. 211.

Ahli ushul fikih menjelaskan bahwa indikator atau ukuran bahwa seseorang tersebut telah memiliki *Ahliyyah al-Ada'* adalah akil, balig, dan cerdas. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa' :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.

Maksud dari kata "cukup umur" dalam ayat di atas ini adalah seseorang yang telah bermimpi basah (mengeluarkan air mani) untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, kedewasaan secara umum ditandai dengan perubahan fisik berupa *ihtilam* atau haid. Akan tetapi jika tanda-tanda perubahan fisik tersebut tidak muncul maka kedewasaan itu ditandai dengan usia, yakni berusia 15 tahun. Sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 6 bahwasanya ayat tersebut berbicara tentang tindakan hukum dalam konteks harta kekayaan. Tampak jelas harta kekayaan anak-anak yatim yang masih di bawah umur hams dikuasai atau berada dalam kekuasaan wali. Untuk dapat diserahkan, anak tersebut harus sudah balig untuk menikah dan sudah matang (*ruysd*).¹¹⁴

¹¹⁴ Harun, *Kecakapan Hukum dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam*, Risalah Vol. 20, No. 2, November 2008), hlm. 119.

Sedangkan dalam keadaan sosial yang sebenarnya tidak sedikit potensi bahwa anak-anak yang belum mengalami akil dan balig sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Baik itu secara mandiri maupun masih dibantu oleh orang lain. Menurut ulama madzhab ada perbedaan pendapat dalam hukum .

Para ulama membagi transaksi dengan anak kecil menjadi 2, yaitu:¹¹⁵

1) Transaksi yang mumi menguntungkan bagi mereka

Seperti menerima hadiah, menerima hibah, termasuk menerima warisan dari keluarganya. Untuk jenis transaksi semacam ini, anak kecil boleh melakukannya tanpa harus minta izin ke orang tuanya atau walinya.

Dalam ensiklopedia fiqh dinyatakan:

Transaksi yang dilakukan anak, jika itu mumi memberikan manfaat baginya, sah untuk dilakukan anak tanpa izin wali. Dan jika mumi memberikan madharat, maka tidak sah, meskipun diizinkan walinya.

Dalam pernyataan kitab di atas, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang diutamakan adalah kemanfaatan yang diterimanya. Jika transaksi tersebut bermanfaat maka tanpa izin wali pun transaksi tersebut sah. Begitu sebaliknya, sekalipun diizinkan wali, namun jika memberikan mudharat/kerugian transaksi tersebut tidak sah.

2) Transaksi yang belum tentu menguntungkan bagi anak

Disebut belum tentu menguntungkan mengingat ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Seperti jual beli, sewa• menyewa, dst. Untuk jenis transaksi semacam ini, anak kecil tidak memenuhi standar *ahliyyah fl tasyarruf* karena belum balig dan belum dewasa. Namun apakah boleh bertansaksi jenis kedua ini dengan anak kecil? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, yaitu:¹¹⁶

a) Anak kecil dilarang melakukan transaksi secara total

¹¹⁵ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Jogjakarta : MuamalahPublishing, 2022), hlm. 59-62.

¹¹⁶ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Bairut: Darul Fikr, 1996), hlm. 150.

Ini merupakan pendapat syafi'iyah, Imam An-Nawawi mengatakan:

Tentang pendapat para ulama mengenai jual beli dengan anak kecil yang sudah tamyiz; telah kita sebutkan bahwa madzhab kami, jual beli itu tidak sah, baik itu diizinkan wali maupun tidak diizinkan wali. Ini merupakan pendapat Abu Tsur.

Pada pendapat ulama syafi'iyah di atas, menjelaskan bahwa secara tegas jual beli oleh anak kecil di anggap tidak sah. Untuk semua transaksinya, dengan batasan hingga anak tersebut mencapai usia balig. Bahkan bagi anak yang diberi izin oleh walinya jual beli yang dilakukan tetap dianggap tidak sah.

- b) Anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dan dengan izin wali

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, at-Tsauri, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah.

An-Nawawi melanjutkan keterangannya:

Sementara at-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq: Anak kecil boleh bertransaksi jual beli dengan izin walinya. Dari Abu Hanifah terdapat riwayat, boleh bertransaksi tanpa izin, tetapi keabsahannya menunggu persetujuan wali. Ibnu Mundir mengatakan, "Ahmad dan Ishaq membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah, tanpa izin.

Kemudian dilanjutkan berkaitan dengan sahnya transaksi adalah dibolehkan transaksi tanpa izin, tetapi keabsahan transaksi tersebut menunggu persetujuan wali dan terbatas pada jual beli objek (barang) yang murah. Seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis, dan lain sebagainya. Transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang Sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, kendaraan, rumah dan lain sebagainya yang memerlukan kepandaian dalam menilai mutu produk, maka anak-anak tidak sah dalam melakukan jual beli ini.

Ibnu Qudamah mengatakan:

sudah tamyiz hukumnya sah, selama diizinkan wali, menurut salah satu riwayat (dari Imam Ahmad). Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Pernyataan ini merujuk pada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum seorang anak diberikan izin untuk melakukan jual beli. Anak harus mumayiz (usia 7-10 tahun) yang

mana sudah memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam hal jual beli, serta memiliki sifat-sifat yang dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis.' Jika memenuhi persyaratan ini, maka walinya atau wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut dapat memberikan izin kepadanya untuk melakukan jual beli.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat dari Abu Darda' bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak, lalu dilepaskan. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa.

Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua. Bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan 2 catatan, yaitu:

- 1) Objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan, atau mainan murah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, akadnya sah meskipun belum tamyiz,
- 2) Transaksinya dilakukan di bawah pengawasan wali. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya atau keluarganya yang lain, sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya sah.

Dalam hukum Islam seorang anak dapat diperbolehkan melakukan transaksi jual beli harus memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Sudah masuk usia tamyiz (usia 7-10 tahun)
- 2) Diizinkan oleh wali
- 3) Jual beli produk yang dianggap bemilai kecil/remeh oleh masyarakat.

Konsep Anak

1. Konsep Anak dalam Hukum Positif a. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau

inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Menurut R.A. Kosan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁵³ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut Sugiri selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan barn menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai,¹¹⁷ jadi batas umur anak-anak adalah sarna dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 tahun (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.

Menurut Bisna Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi dewasa.

Tidak ada pengertian baku terkait pengertian anak di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain karena dalam undang-undang, anak di definisikan berbeda-beda menyesuaikan dengan posisinya sebagai objek hukum tertentu.

¹¹⁷ 5 Viola Desipa Paradila Sandy, "Perbandingan Hukum Mengenai Sistem Pidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Malaysia dan Indonesia", *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), hln. 56.

"Koesnan, R. A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2005), hln. 99

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

1) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun), dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam aspek hukum perdata posisi anak cukup penting dan diperhatikan sebagai

yang dijaga haknya. Antara lain berkaitan dengan pembagian warisan. Bahkan anak yang masih dikandung bisa dianggap lahir jika kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUH Perdata."

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sehingga anak dalam konteks sistem peradilan pidana adalah pada usia 12 tahun sampai usia 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹⁸

Sehingga anak dalam konteks perlindungan anak adalah pada usia 0 tahun sampai usia 17 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena usia di bawah 18 tahun adalah usia di mana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan

¹¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 3.

pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sehingga anak dalam konteks Hak Asasi Manusia adalah pada usia 0 tahun sampai usia 17 tahun. Atau jika sudah pernah kawin meskipun cerai tetap dianggap sudah dewasa. Serta saat masih dalam kandungan jika untuk kepentingannya.

5) Menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

Tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas);

6) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 KUHP memberikan batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

7) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2016

Dalarn kedua peraturan menteri ini terdapat juga penjelasan tentang jenjang siklus hidup manusia. Terutarna pernbagian jenjang pada usia anak-anak. Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2014 dijelaskan:

- a) Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk anak yang rnasih dalam kandungan.
- b) Bayi Barn Lahir adalah bayi urnur 0 sampai dengan 28 hari.
- c) Bayi adalah anak rnulai urnur 0 sampai 11 bulan.
- d) Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
- e) Anak Prasekolah adalah anak umur 60 bulan sampai 72 bulan.
- f) Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.
- g) Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.

Sedangkan Pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2016 dijelaskan hasil analisis situasi siklus hidup, menemukan berbagai masalah kesehatan pada setiap tahap kehidupan mulai dari neonatal dan bayi (0-1 tahun); balita (1-5 tahun), anak prasekolah 5-6 tahun; anak 6-10 tahun; remaja 10-19 tahun; WUS/PUS (15-49 tahun) atau dewasa 19-44 tahun sampai dengan pra lanjut usia 45-59 tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas. Sehingga dalam kedua peraturan menteri kesehatan di atas terdapat kategori anak-anak yang dibagi pada usia anak usia prasekolah, anak usia sekolah, usia anak, dan usia remaja, yang mencakup kisaran usia 5-19 tahun.

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terlihat pada skala 0 sampai dengan 20 tahun menurut undang-undang. Sedangkan lebih rinci lagi adalah pada peraturan menteri kesehatan dimulai dari usia anak pra sekaolah 5-6 tahun, usia sekolah 6-10 tahun, dan remaja pada usia 10-19 tahun. Dalam penelitian ini penulis memaknai anak-anak adalah yang berusia 5-19 tahun, yaitu gabungan antara usia anak dan usia remaja.

Karena pada usia ini mereka sudah mampu memahami suatu konsep dan sudah mulai sempurnanya saraf motorik. Maka usia mereka lah yang memungkinkan melakukan pembelian dalam *marketplace*.

Berdasarkan uraian di atas, batasan umur menjadi salah satu landasan yang digunakan untuk menentukan ukuran sudah dewasa atau belum dewasa, yang kemudian akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecakapan.

Sebagai subjek hukum, manusia adalah penganut hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban yang melekat pada manusia, oleh hukum kemudian diejawantah ke dalam bentuk kewenangan hukum. Terkait dengan hak terdapat kewenangan untuk menerima, sedangkan terkait dengan kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak (disebut juga kewenangan bertindak). Parameter yang digunakan sebagai syarat bagi subjek hukum, untuk memiliki kewenangan bertindak di antaranya adalah umur (selain itu juga terdapat parameter lain, seperti jabatan, kedudukan, dan hubungan kepemilikan dengan suatu benda).¹¹⁹

Kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*) akan sangat terkait dengan perbuatan hukum tertentu yang dilandasi oleh kewenangan bertindak tersebut, sedangkan kecakapan (*handelings bekwaanheid*) memiliki makna kemampuan seseorang untuk memperhitungkan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Meskipun memiliki ukuran masing-masing untuk menilai kewenangan bertindak maupun kecakapan, di antara ukuran-ukuran tersebut terdapat suatu persamaan parameter yang digunakan, yaitu batasan umur.

Dalam peraturan perundangan, umur yang digunakan untuk menentukan kewenangan bertindak bervariasi, tidak tergantung pada suatu terminologi hukum tertentu.

¹¹⁹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*

Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh pertimbangan pembuat undang-undang terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu.¹²⁰

b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi Nomor 44/25 tanggal 25 Desember 1989) dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Hak kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi
- 2) Hak perlindungan (*the right to protection*), perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran
- 3) Hak tumbuh kembang (*the right to develop*), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial
- 4) Hak berpartisipasi (*the right to participation*), hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Contoh Analisis Kasus Praktik Transaksi *E-Commerce* di SD N 1 Purwokerto Wetan

Untuk menentukan batas usia anak yang layak dalam melakukan transaksi, tentu saja perlu diketahui pada usia berapa anak tersebut sudah mampu melakukan transaksi *online* atau apakah dalam realitanya ada anak yang sudah mampu dan berapa usia minimal mereka sudah dapat melakukan. Terutama kemampuan tersebut adalah atas kehendak sendiri. Bahwa seorang anak tanpa dibantu oleh orang lain yang lebih dewasa atau mungkin tanpa dibantu temannya sudah bisa memilih barang yang ingin dibeli secara mandiri, menerima barang tersebut sendiri, menilai secara mandiri kesesuaian barang tersebut apakah sesuai dengan yang diinginkan saat sudah diterima. Hal seperti yang disebutkan sebelumnya

¹²⁰ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum*, hlm. 123.
Syamsul Kurniawan, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*
(Kalimantan Barat: Ayunindya, 2021), him.71.

menandakan anak tersebut sudah tahu mana yang baik untuk dirinya, atau bisa disebut juga salah satu tanda *mumayiz*. Dan selain sudah terbukti melakukan, penulis pun akan menilai apakah anak tersebut benar-benar mampu melakukan semua sendiri hingga tahap pembayaran dan penyelesaian transaksi.

Penulis telah melakukan analisa dari observasi penggalian data dari hasil survei singkat dan wawancara pada anak siswa SD N 1 Purwokerto Wetan. Secara singkat mereka ternyata sudah dapat melakukan transaksi secara mandiri dan bahkan orang tua mengetahui dan tidak memperlmasalahkan apa yang mereka lakukan. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara dan survei yang dilakukan.

Dan rentang usia yang didapatkan dari hasil observasi ini adalah pada usia 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Beberapa diantara bahkan mereka mengaku menggunakan uang sendiri seperti yang diungkapkan oleh Olivia Nur A, Raffa Dzikra Alfarezel yang masih berusia 9 tahun dan yang lainnya yang juga berusia 9 tahun hingga 12 tahun.

Menurut penuturan Olivia Nur A, dalam melakukan transaksi *online*, dia menggunakan *handphone* orang tua. Diketahui dia juga menggunakan akun *shopee* milik orang tuanya untuk membeli. Dia melakukan pembelian barang berupa kipas angin mini, gantungan kunci, dan crayon dengan menggunakan uang sendiri hasil mengumpulkan uang jajan sekolahnya. Dalam proses pembeliannya, untuk menghemat total harga yang dibayar Olivia sudah mengetahui dan mampu mengklaim voucher gratis ongkir yang telah di sediakan untuk akun yang dia gunakan. Metode pembayaran yang di pilih oleh Olivia adalah COD (*Cash On Delivery*), layanan ini tidak membutuhkan rekening bank untuk melakukan pembayaran. Karena metode ini dilakukan dengan membayarkan uang langsung kepada kurir yang mengirimkan paket ke Olivia. Menurut penuturannya orang tua pun mengetahui tindakannya melakukan belanja *online* dan barang yang di dapatkan pun sudah sesuai dengan apa yang dia lihat di gambar di mana sesuai dengan yang dia harapkan.¹²¹

¹²¹ Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa, hlm.83

Sedangkan Raffa Dzikra Alfarezel, mengaku menggunakan *handphone* orang tua dan bahkan akun milik orang tua nya. Pembelian yang dilakukan adalah mainan. Sama halnya dengan Olivia dalam proses pembelian, untuk menghemat total harga yang dibayar, Raffa sudah mengetahui dan mampu mengklaim voucher gratis ongkir yang telah disediakan untuk akun yang dia gunakan. Yang mana menggunakan metode pembayaran COD menggunakan uang sendiri. Dan dia mendapatkan barang yang menurutnya rusak dan tidak sesuai. Sehingga dapat dikatakan anak di usianya sudah mampu menilai baik dan buruk untuk dirinya, dan sudah memiliki keahlian untuk bertransaksi *online* secara mandiri.

Berbeda dengan Ahtar Aldebaren, yang merupakan siswa melakukan transaksi menggunakan *handphone* dan akun milik sendiri. Barang yang pernah dibeli adalah ikan cupang dengan metode pembayaran COD. Dia membayar menggunakan uang sendiri dan orang tua mengizinkan dalam kegiatan transaksi belanja *online* tersebut.

Sesuai dengan penuturan dari ketiga anak di atas yang mengaku sudah di izinkan oleh orang tuanya, secara spesifik dari orang tua Olivia yaitu Thu Yeyen, menurut penuturannya dia telah mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelian secara *online* melalui aplikasi karena barang yang dibeli bukan barang-barang yang harganya mahal. Olivia juga selalu izin terlebih dahulu jika mau membeli sesuatu bahkan dia juga melakukan pembelian melalui *handphone* dan akun atas nama orang tuanya. Jadi orang tua lebih bisa untuk memantau barang-barang yang telah dibelinya. Dan Olivia juga melakukan pembelian menggunakan uang sendiri hasil menabung dari sisa uang saku yang telah diberikan orang tuanya, kemudian uang untuk pembayarannya dititipkan ke ibunya.

Sedangkan menurut penuturan orang tua dari Raffa yaitu Thu Esti, sudah mengizinkan karena Raffa sudah bisa menabung untuk melakukan pembelian secara *online* dan tidak memerlukan bantuan untuk melakukan *checkout* atau melakukan pembelian sesuai prosedur yang berlaku. Raffa juga sudah bisa menilai sendiri barang mana yang menurutnya bagus."


Begitu juga menurut orang tua Ahtar yaitu ibu Dede bahwasannya dia mengizinkan anaknya melakukan pembelian pada aplikasi shopee karena jadi gampang tidak perlu kemana-mana, anaknya yang pesen nanti uangnya dititipkan ke ibunya karena pembayarannya melalui COD. Dan barang yang dibelipun barang-barang yang murah. Terakhir yang dibeli adalah ikan cupang dengan harga sekitar Rp 5000.

Dari data di atas dapat diketahui beberapa hal berkaitan dengan realita sosial yang dapat menjadi pertimbangan kelayakan berapa usia anak yang mungkin sudah diperbolehkan untuk melakukan transaksi *e-commerce (marketplace)*, berdasarkan kemahiran, kepahaman, dan tingkat kecerdasan yang memadai. Diantanya :

1. Mereka sudah mampu menilai barang seperti apa yang dibutuhkan untuk dibeli oleh mereka. Dan bahkan dapat menilai kesesuaian barang yang sudah diterima dengan yang dijanjikan oleh penjual saat dipajang di *marketplace*.
2. Dapat melakukan proses pembelian hingga tahap pembayaran dengan metode COD (*Cash On Delivery*), di mana metode ini adalah yang paling dapat dijangkau oleh mereka di mana tidak membutuhkan persyaratan yang sulit. Karena pembayaran dilakukan secara langsung.
3. Uang yang digunakan adalah uang sendiri hasil dari mengumpulkan uang jajan sekolah. Hal ini pun menunjukkan adanya kemampuan dari mayoritas anak untuk memahami cara mengelola uang secara sederhana.
4. Barang yang dibeli merupakan barang yang nilainya remeh. Karena barang yang dibeli merupakan barang yang tidak terlalu temilai harganya/murah.
5. Semua tindakan pembelian di *marketplace* diketahui orang tua mereka, bahkan menggunakan *handphone* dan akun shopee milik orang tua mereka. Dengan kata lain orang tua mengizinkan tindakan mereka, dan memahami bahwa jika ada konsekuensi atas kekeliruan, maka para orang tua ini sanggup untuk bertanggungjawab atas tindakan anaknya.

6. Diketahui bahwa usia minimal anak yang mampu melakukan pembelian *online* secara layak adalah pada usia 9 tahun dan maksimal pada 12 tahun sesuai data yang didapat dari observasi di SD N 1 Purwokerto Wetan.

Dengan adanya rekonstruksi regulasi tersebut, maka syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* dapat berbasis nilai keadilan yaitu kecakapan tidak ditentukan dari usia sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun menjadi persetujuan transaksi karena subyek hukum memahami tentang penawaran produk dan persetujuan. Berdasar unsur hukum islam, cakap dapat disebutkan dengan baligh, dimana konsumen mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Hal tersebut sama seperti yang dialami oleh teman dari anak penulis. Mereka yang masih berusia 9-15 tahun sudah bisa mengoperasikan handphone dengan memesan ojek online, beli barang melalui shoppee dan transaksi *e-commerce* yang lain. Tanpa ada pendampingan orang tua / wali dan mereka bahkan sudah dibelikan oleh orang tuanya handphone untuk mempermudah penggunaan aplikasi tersebut. Dengan demikian, para orang tua telah mengizinkan mereka anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan transaksi *e-commerce*.



Tabel Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah

No	Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
1.	<p>UU No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Pasal 1 (17) “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”</p>	<p>Para Pihak dimaksud belum jelas sehingga masih belum teridentifikasi syarat cakap yang dibutuhkan dalam menentukan keabsahan transaksi jual beli melalui <i>e-commerce</i></p>	<p>UU No. 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Pasal 1 (17): “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik, dengan ketentuan syarat cakap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”</p>
2.	<p>Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke2 atas UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 ITE Pasal 16 A (4) huruf a “Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan : a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya” Pasal 16 A (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Batasan minimum usia anak tidak dijelaskan, sehingga masih menimbulkan kekosongan hukum tentang syarat cakap dalam melakukan transaksi <i>e-commerce</i></p>	<p>Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke2 atas UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 ITE Pasal 16 A (4) huruf a “Dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan: a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya adalah yang sudah baligh atau mengerti dan mampu melakukan transaksi <i>e-commerce</i>.</p> <p>Pasal 16 A (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

C. Keadilan Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Konsumen *E-commerce* di Indonesia

Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen perlu dipandang secara materil dan formil, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi motor penggerak produktifitas dan efesiensi produses atas barang dan/atau jasa yang dihasilannya. Dalam rangka mengejar kedua hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akhirnya konsumen yang akan merasakan dampaknya. Demikian diperlukan upaya-upaya perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen, terutama di Indonesia, mengingat semakin kompleksnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen lebih-lebih menyongsong perdagangan bebas yang akan datang. Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami, perlindungan terhadap konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk dibicarakan apalagi di tengah perdagangan bebas yang kian hari semakin berkembang. Kepastian hukum menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen *e-commerce*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹²² Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Dalam hal

¹²² L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.11-12

ini dengan adanya nilai keadilan, maka cakap dapat dikategorikan kemampuan yang nyata yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi *e commerce*. Dengan adanya syarat cakap dalam transaksi jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* berbasis nilai keadilan, maka akan terwujud perlindungan konsumen dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis, pada disertasi ini dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Syarat Cakap dalam Transaksi *e-commerce* melalui Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat belum berbasis nilai kepastian hukum dan keadilan yang tidak kunjung terwujud dalam perlindungan hukum bagi konsumen/ belum ada keadilan bagi konsumen *e-commerce* disebabkan oleh; 1). Jelas pada asas kemanfaatan masih belum dirasakan menyeluruh, karena penegakan hukumnya masih bersifat aduan selain pada tipe konsumen tertentu yang melakukan tindakan. 2). Dari manfaat yang dirasakan hanya oleh beberapa pihak, maka rasa keadilan tidak dapat diwujudkan pada setiap konsumen yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan secara sama. 3). Keseimbangan juga masih mengalami kendala dalam usaha mewujudkannya, 5). Pada poin yang terakhir ini, tentang kepastian hukum bagi konsumen *e-commerce*, menjadi salah-satu pertanyaan besar; khususnya bagi pemerintah dan para pihak berwenang, karena sebagaimana kita ketahui, undang-undang yang ada masih belum mengatur secara spesifik mengenai syarat cakap dalam melakukan transaksi *e-commerce*.
2. Kelemahan pada tataran peraturan perundang-undangan syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui transaksi *e-commerce* diantaranya; a) regulasi tentang syarat cakap masih belum bernilai keadilan, b) pemerintah dan penegak hukum dalam transaksi *e-commerce* hanya menilai cakap dari sisi usia peraturan perundang-undangan belum menerapkan regulasi sesuai penerapan dan kenyataan yang ada terhadap syarat cakap yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* saat ini, c) budaya yang berkembang dengan

macam teknologi yang ada terutama yang terkait dengan transaksi *e-commerce* yang juga dari berbagai negara bisa melakukannya, sepatutnya pemerintah mempunyai kepastian hukum yang berkeadilan khususnya tentang kecakapan dalam transaksi jual beli barang dan jasa melalui *e-commerce*.

3. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih terbatas pada konsumen dengan tipe transaksi konvensional. Sedangkan saat ini perkembangan dunia industri atau usaha jauh meninggalkan kenyataan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Sehingga mutlak dalam wilayah perlindungan konsumen *e-commerce* yang kegiatan transaksinya dapat terjadi hingga lintas yurisdiksi hukum yang ada; diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum. Secara filosofis, konsumen tersebut merupakan individu yang mempunyai hak untuk tetap dapat memenuhi standar hidup melalui kebutuhan dan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Disamping itu, Indonesia yang mempunyai pandangan dasar kemasyarakatannya berdasar pada Pancasila, khususnya pada poin ‘Persatuan Indonesia Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ jelas merupakan kenyataan yang tidak dapat dikesampingkan kebutuhan perlindungan demi kepastian hukumnya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia selain juga selaras dengan kehendak undang-undang dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menentukan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kaidah-kaidah hukum baru sebagai perangkat terutama pada ranah materi hukum sebagai pedoman atau dasar dari syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce*. Karena sudah jelas keberadaan KUH Perdata, Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan ke 2 atas UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 perlu

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen khususnya yang dibawah umur melakukan transaksi elektronik atau digital. Hukum harus difungsikan sebagai sarana kepastian hukum sehingga konsumen bisa mendapatkan perlindungan hukum. Maka diperlukan adanya Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap Dalam Jual Beli Produk Barang dan Jasa melalui *e-Commerce* berbasis Nilai Keadilan.

B. Saran

1. Kepada para pihak pemangku jabatan khususnya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar memperhatikan kenyataan-kenyataan di lapangan dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya dalam lingkup Undang-undang ITE dengan transaksi digital/ online yang juga dikenal dengan konsumen *e-commerce*. Karena jika telah berangkat dari fakta yang ada di lapangan yakni konsumen *e-commerce* di Indonesia saat ini masih belum mempunyai konsep kepastian dan perlindungan hukum yang kuat atau pasti, sehingga masih belum ada keadilan bagi para konsumen *e-commerce* yang mengalami kerugian/dirugikan oleh pihak-pihak terkait transaksi *e-commerce*.
2. Kepada para pelaku bisnis dengan pola transaksi digital atau online, agar benar-benar memperhatikan etika berbisnis yang baik dan saling melindungi kepentingan bersama dan kerahasiaan data semua pihak mengingat di dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya menyangkut kepentingan bisnis semata, namun terdapat hak dan kewajiban lain yang harus ditunaikan seperti menjaga kerahasiaan data para konsumennya dan lain sebagainya; meskipun belum ada ketentuan khusus dalam perlindungan konsumen *e-commerce*.
3. Untuk masyarakat umum khususnya yang bertindak sebagai konsumen dengan transaksi *online/e-commerce*; agar bersikap teliti, waspada dan extra- hati-hati berkaitan dengan transaksi yang dilakukan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu juga agar mempelajari dan memahami dengan menyeluruh tentang hak dan kewajiban serta aturan- aturan lainnya yang berkaitan dengan pola transaksi online atau digital.

C. Implikasi Kajian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

- a. Diskusi mengenai syarat cakap bagi konsumen *e-commerce* khususnya di Indonesia dari berbagai disiplin dan pendekatan sebagai konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab karena kewenangannya dalam menentukan kebijakan khususnya kebijakan hukum; nyatanya hingga saat ini masih belum memenuhi tuntutan keadilan bagi para konsumen. Hal ini terlihat dari undang-undang yang masing multi tafsir dan universal; sehingga kenyataan konsumen tanpa perlindungan masih menjadi problem di Indonesia khususnya dalam transaksi konsumen *e-commerce*.
- b. Peraturan perundang-undangan yang ada masih terdapat beberapa kelemahan saat diimplementasikan ke ranah transaksi *e-commerce* dari syarat cakap konsumen *e-commerce* sehingga para konsumen merasa belum mendapat perlindungan pada saat terjadi pelanggaran hukum oleh pihak pengusaha dengan transaksi online. Misalnya dalam UU ITE tidak secara spesifik mekanisme pemrosesan kasusnya, dan khususnya tentang syarat cakupnya dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Hal inilah yang masih dirasa kebijakan pemerintah yang ada tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

c. Pada penelitian ini penulis juga memakai teori rekonstruksi syarat cakap transaksi *e-commerce* berbasis nilai keadilan, dari teori Aristoteles dan hukum Islam. Berdasarkan analisa menggunakan teori ini, penulis menemukan fakta-fakta baru dan implikasi teori yang tidak hanya sebagai alat analisa. Diantara temuan tersebut secara implikatif, kenyataan hukum sebagai objek kajian dalam penelitian ini terjadi karena tidak ada kepastian hukum terhadap anak dibawah umur berdasar peraturan perundang-undangan, dalam melakukan transaksi *e-commerce*, terutama aktivitas dalam dunia digital, sehingga hukum yang ada saat ini tentang perlindungan konsumen tidak dapat mengakomodir perlindungan hukum konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

2. Implikasi praktis

a. Masyarakat saat harus berhadapan dengan kenyataan digital yang merambah ke dunia transaksi elektronik.

Namun kenyataan lain mengatakan, bahwa transaksi yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak sejalan dengan kebutuhan dasar sebagai konsumen elektronik; misalnya kebutuhan perlindungan yang belum ada sehingga jika terjadi pelanggaran hukum penindakannya masih ngambang atau dasar hukumnya masih tari-menarik; hingga lembaga yang ada-pun berpendapat serupa, bahwa hukum perlindungan konsumen saat ini masih belum bisa diterapkan dalam transaksi elektronik.

b. Tentang teori keadilan dalam hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui *e-commerce* sebagai langkah rekonstruksi hukum syarat cakap, masih relevan untuk dipergunakan, terutama saat penulis menyandingkan dengan konsep filosofi yang ada dalam hukum islam dan Pancasila serta UUD 1945 sebagai roh sekaligus nafas bangsa Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku/ Jurnal

Abdul Halim Barakatullah, "*Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-commerce*", Jurnal Hukum No 2 Vol 14 April 2007.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Abu Bakar Munir, *Cyberlaw: Policies and Challenges*, Butterworths Asia, 1999.

Ahmadi Mini, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ahrnad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone

Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan 1993.

Aliamsyah, M. 2009. *Pemanfaatan Sistem Informasi bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan*, General: Legislasi Indonesia Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi*, *The Indonesian Research*, Jakarta, 2007.

Atip Latifulhayat, "*Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e- Commerce)*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Maret 2002.

Az. Nasution, *Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet*, Jurnal Keadilan Volume I No.3 September 2001.

Adnyani, Ni Ketut Sari. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Asikin, Zainal. (2019). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

- Asyhadie, Zaeni, Rachman, Arief & Mualifah. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dahlia. 2009. "Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli melalui Media Internet (*E-commerce*)" *Wacana Hukum*, Vol 8 No. 1 (2009)
- Dengen, Nataniel. 2017. *Sistem Informasi Undang-undang dan Transaksi Elektronik Berbasis WEB*, (Fakultas Ilmu Komputer: Universitas Mulawarman)
- Didik M. Arief Elisatris Gultom, *Cyber Law "Aspek Hukum Teknologi Informasi"*, Bandung: PT. Rafika Aditama 2005.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, (M. Khozim, Pentj), Bandung: Nusa Media, 2009
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Haim, Barkatullah Abdul. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*. Jakarta: FH UII Press, 2009.
- Hans Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002.
- Heru Saputra Lumban Gaol dan Fransisca Yanita Prawitasari. 2018. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen

(Kajian terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)” Yustika, Vo. 21 No. 2 (2018)

Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Ctk.Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015

I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance Dalam Legislasi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

J. Angelo Corlett, *Dworkin's Theory of Law, Associate Professor of Philosophy of Law and Ethics*, San Diego State University: Department of Philosophy, 2000.

Janus Sidabalok II, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Jay Folder & Patrick Quirk, *Electronic Commerce and the Law*, JohnWiley & Sons, Sidney, 2001.

Jeffry F. Rayport dan Bernard Jaworski, *E-commerce*, Singapore: Drew & Napier, 2001.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006

Jaya, Bergas Prana. (2019).*Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality.

Kalakota & Whinston, *Frontiers of Electronic Commerce*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company Inc, 1996

Kamlesh K. Bajaj & Debjani Nag, New Delhi: The Cutting Edge of Business, Tata McGraw-Hill, 2009.

Kearney, A.T. 2015. “Lifting The Barriers of *E-commerce* in ASEAN”. (CIMB ASEAN Research Institute)

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011

Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011

Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984

M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum Dan Teknologi Informasi*, The Indonesian Research, 2007.

M. Suyatno, *Strategi Periklanan Pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: ANDI, 2003

Marheni, Ni Putu Ria Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet (Website)* Mariam Darus B, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1995

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni, 2009

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Jakarta: Kencana, 2014

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1987

M. Quraisy Shihab, *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011

Machmudin, Dudu Duswara. (2013).*Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama

Marzuki, Peter Mahmud. (2015).*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya, Zona Media Mandiri.

Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka

Nasution, Az. 2001. "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", (Jurnal Keadilan Volume I No.3 September 2001)

OECD, "Guidelines on the Protection of Privasi and Transborder Flows and Personal Data", OECD Publication Services, Paris, 2001.

OECD, *the Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Finding and Research Agenda*, Paris: OECD, 1999.

Onno W Purbo, dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001

Onno W. Purbo dan Wahyudi Aang Arif, *Mengenal E-commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

A

Onno W. Purbo, *Mengenal E-commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.

Peter Mahmud.M., *Penelitian Hukum, Makalah, Fakultas Hukum Universitas, Jember*, 2003.

Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Philipus M. Hadjon, *Pengajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Makalah Penataran, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1994.

Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988

Purwadi, Ari. 2007. *Kebutuhan Akan Perangkat Hukum Perjanjian di Bidang Alih Teknologi*. (Malang : Bayumedia)

R.A. Anderson & W.A. Krump, *Business Law*, Cincinnati: South-Western Publishing Co, Tahun 1992.

Ringkasan Buku Periodik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2001

Rohendi, Acep. 2015. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* perspektif Hukum Nasional dan Internasional", *Ecodemica*, Vo. 8 No. 2 (2015).

Rongiyati, Sulasi. 2019. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik" *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1

Rusmawati, Dianne Eka. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*", (*Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013*)

Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2006

Sanyoto, Liyani Dewi. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi *E-commerce*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No.1/April 2017

Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Unila)

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003

- Setiono, Rule of Law, Surakarta: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004
- Setyawan, Rizka Herry. *Fungsi dari Informasi bagi Perundang-undangan*, (Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta: CV Utomo, 2006
- Smith, T.R., S. Menon, J.L. Star, & J.E. Estes. 1987. *Requirements and Principles for the Implementation and Construction of Large-Scale Geographical Information Systems*, *Int. J. Geographical Information System*
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soegiono. 2001. *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Kajian Kebijakan dan Hukum: Pusat Pengkajian dan Informasi)
- Sopiah Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XIV, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Venkatesh, V., and Davis, F.D., 2000, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies," *Management Science*, Vol. 46, No.2, Februari, hlm.186-204.
- Wahyuni, Sri. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemilik Kartu Kredit dalam Transaksi *E-commerce*" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Wulandari, Yudha Sri. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-commerce*" *Ajudikasi*, Vol. 2 No. 2 (2018).
- Wawan Muhwan Hairi, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pustaka Setia, 2012
- Wantu, Fence M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Windari, Ratna Artha. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Yuliandari, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2012⁴ tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ UU ITE.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Burgerlijk Wetboek/ Civil Code Netherlands, Civil, commercial and family law, 1992, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Website:

Redaksi WE Online, “Strategi Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga”

<https://amp.wartaekonomi.co.id/berita248767/strategi-peningkatan-perlindungan-konsumen-dan-tertib-niaga/>

Rio Christiawan, “Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?”

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It54e1cbb95f00f/sahkah->

[perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital/](#) diakses pada 4 Mei 2021.

Rizkinaswara, Leski. 2020. *Memasuki Era Digital, Indonesia Butuh UU Pelindungan Data Pribadi*, (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI : Diektorat Jendral Aplikasi Informatika), 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/masuki-era-digital-indonesia-butuh-uu-pelindungan-data-pribadi/> (Publish pada 05 Mei 2021).

John Ganesha Siahaan, 6 *Asas Perundang-undangan*, <https://www.langitbabel.com/6-asasperundangundangan/#:~:text=Sedangkan%20dalam%20Pasal%205%20UU,d.%20dapat%20dilaksanakan%3B%20e.> (Publish pada 05 Mei 2021) www.eplanning.pemkomedan.go.id.

